



P U T U S A N

Nomor 2787 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **YAFET YIKWA;**
Tempat lahir : Timeria;
Umur / tanggal lahir : 56 tahun / 3 Maret 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kobakma Distrik Kobakma,
Kabupaten Mamberamo Tengah;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016;
2. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016 dengan Jenis Penahanan pada Rumah Tahanan Negara;
3. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016;
6. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016;
7. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 8 September 2016;

Hal. 1 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 September 2016 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2016;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2016;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 5648/2016/S.1515/Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 1 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 7 November 2016;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 5649/2016/S.1515/ Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 1 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Desember 2016;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 764/2017/S.1515/ Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 20 Februari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Februari 2017;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 765/2017/S.1515/ Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 20 Februari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Maret 2017;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa YAFET YIKWA selaku Bendahara Satuan Kerja (Satker) PNPM Mandiri Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2012 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja pada Kegiatan Urusan Bersama (UB) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Respek (PNPM Mandiri Respek) Tahun Anggaran 2012, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan Saksi YUNUS WANIMBO selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Distrik

Hal. 2 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TPKD) Distrik Kelila pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Saksi BENI UAGA, A.Md selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan Distrik (TPKD) Distrik Eragayam pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Saksi MATIAS DABI selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Distrik (TPKD) Distrik Kobakma pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang masing-masing diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamberamo Tengah Nomor 04 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Distrik (selanjutnya disingkat TPKD) (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada suatu waktu sekitar bulan September tahun 2012 sampai dengan bulan Februari tahun 2013, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Wamena Kabupaten Jayawijaya dan Distrik Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2012 di Satker Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM) terdapat anggaran sejumlah Rp9.098.496.000,00 (sembilan miliar sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sebagaimana termuat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 7720/ 010-05.5.01/30/ 2012 tanggal 9 Desember 2011. Anggaran tersebut dipergunakan untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (selanjutnya di singkat PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Mamberamo Tengah dengan rincian penggunaan dana adalah sejumlah Rp8.808.316.000,00 (delapan miliar delapan ratus delapan juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) dipergunakan untuk belanja sosial dan sejumlah Rp290.180.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk belanja barang;
- Bahwa PNPM Mandiri Perdesaan adalah Program pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan

Hal. 3 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkelanjutan yang dimulai sejak tahun 2007. Tujuan diadakannya PNPM Mandiri Perdesaan tersebut antara lain sebagai berikut :

- Tujuan umumnya adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di Pedesaan dengan mendorong kemandirian dalam mengambil keputusan dan pengelolaan pembangunan;
- Tujuan khususnya adalah :
 - a. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan;
 - b. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendaya-gunakan sumber daya lokal;
 - c. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif;
 - d. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat;
 - e. Melembagakan pengelolaan dana bergulir;
 - f. Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa;
 - g. Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan pedesaan;

- Bahwa sesuai Petunjuk Tekhnis Operasional dan Penjelasan PNPM Mandiri Respek Tahun 2012, tahapan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri adalah sebagai berikut :

- a. Sosialisasi Program di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. Musyawarah Distrik Sosialisasi;
 - Persiapan Pelaksanaan (Pendataan Awal);
 - Pelaksanaan Musdis;
- c. Musyawarah Kampung Sosialisasi (MKS);
- d. Pelatihan pelaku;
- e. Perencanaan Bersama Masyarakat (PBM);

Tahapan yang harus dilakukan dalam PBM di Kampung adalah :

1. Penyempurnaan Data Awal;
2. Penyempurnaan Peta Sosial Kampung;
3. Penggalan Gagasan;
4. Penulisan Usulan;
5. Verifikasi Usulan;
6. Kompetisi Usulan (Perangkingan Usulan);

Hal. 4 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pembuatan Desain dan RAB;
8. Muskam Penetapan Usulan;
- f. Musyawarah Kampung Persiapan Pelaksanaan (MKPP);
- g. Pencarian Tahap I;
- h. Musyawarah Kampung Pertanggungjawaban I (MKP) I;
- i. Pencairan Tahap II;
- j. Musyawarah Kampung Pertanggungjawaban II (MKP) II;
- k. Musyawarah Kampung Serah Terima (MKST);

Bahwa awalnya sekira bulan September 2012, Saksi LUTHER TODING selaku Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Wamena menerbitkan dan mengirimkan surat pemberitahuan kepada masing-masing Satuan Kerja (Satker) di wilayah KPPN Wamena untuk segera melakukan pencairan anggaran yang ada dalam DIPA Satuan Kerjanya masing-masing karena penyerapan anggaran merupakan indikator utama kinerja dari suatu Satuan Kerja dan merupakan salah satu indikator kinerja KPPN juga. Atas surat pemberitahuan tersebut, Terdakwa YAFET YIKWA selaku Bendahara Pengeluaran Satker PNPM Mandiri mendatangi Saksi LUTHER TODING di KPPN Wamena untuk meminta petunjuk perihal penyerapan anggaran pada Satker PNPM Mandiri Kabupaten Mamberamo Tengah khususnya terkait dengan anggaran belanja sosial, yang selanjutnya Terdakwa YAFET YIKWA diminta oleh Saksi LUTHER TODING untuk menyiapkan syarat-syarat diantaranya :

1. Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Satuan Kerja dan Pejabat Pelaksana Anggaran Dekonsentrasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung;
2. Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Distrik (TPKD) sebagai pengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri;
3. Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja pada kegiatan Urusan Bersama (UB) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Tahun Anggaran 2012;
4. Daftar nama dan Spesimen tanda tangan Pejabat Pengelola dana DIPA;
5. Pembukaan Rekening TPKD;

Hal. 5 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk memenuhi salah satu syarat penyerapan anggaran PNPM Mandiri tersebut, Terdakwa YAFET YIKWA menghubungi TPKD Distrik Kelila yang telah dibentuk berdasarkan Musyawarah Distrik (Musdis) dengan susunan pengurus yaitu Sdr. YUNUS PALIMBO sebagai Ketua, Sdr. DELVIN YIKWA sebagai Sekretaris dan Sdr. NIUS PAYOKWA sebagai Bendahara, namun Sdr. YUNUS PALIMBO dan Sdr. DELVIN YIKWA tidak bersedia bergabung dengan Terdakwa YAFET YIKWA, sedangkan Sdr. NIUS PAYOKWA bersedia bergabung dengan Terdakwa YAFET YIKWA. Selanjutnya Terdakwa YAFET YIKWA menghubungi TPKD Distrik Eragayam yang telah dibentuk berdasarkan Musyawarah Distrik (Musdis) dengan susunan pengurus yaitu Sdr. JONTEN WANDIKBO sebagai Ketua, Sdr. YONI GOMBO sebagai Bendahara dan Sdr. ALEBAGA KAROBA sebagai Sekretaris, namun pengurus TPKD Distrik Eragayam tidak bersedia bergabung dengan Terdakwa YAFET YIKWA. Kemudian Terdakwa YAFET YIKWA menghubungi TPKD Distrik Kobakma yang telah dibentuk berdasarkan Musyawarah Distrik (Musdis) dengan susunan pengurus yaitu Sdr. YINES YOGOSAM sebagai Ketua, Sdr. JANES PUGUMIS sebagai Bendahara dan Sdr. MATIAS POLONA sebagai Sekretaris, namun pengurus TPKD Distrik Kobakma tidak bersedia bergabung dengan Terdakwa YAFET YIKWA. Oleh karena sebagian besar TPKD-TPKD yang dibentuk berdasarkan Musyawarah Distrik (Musdik) tidak bersedia bergabung dengan Terdakwa YAFET YIKWA dalam pelaksanaan pencairan dana PNPM Mandiri Perdesaan tersebut, selanjutnya atas inisiatifnya sendiri Terdakwa YAFET YIKWA mencari orang-orang yang mau ditunjuk menjadi pengurus TPKD di Distrik Kelila, Distrik Eragayam, Distrik Kobakma dengan tanpa melalui mekanisme Musyawarah Distrik (Musdis) atau Petunjuk Teknis lainnya yang mengatur pembentukan TPKD; Susunan pengurus TPKD-TPKD yang dibentuk oleh Terdakwa YAFET YIKWA adalah sebagai berikut:

- **Distrik Kelila** :
 - Ketua : YUNUS WANIMBO;
 - Sekretaris : NIUS YIKWA;
 - Bendahara : NIUS PAYOKWA;
- **Distrik Eragayam** :
 - Ketua : BENI UAGA, A.Md;
 - Sekretaris : TEPIANUS KAROBA;
 - Bendahara : NIKE GOMBO;
- **Distrik Kobakma** :

Hal. 6 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua : MATIAS DABI;
Sekretaris : AMIR SOMBA;
Bendahara : KUBUGI POLONA;

- Bahwa sekira bulan September 2012 setelah berhasil membentuk TPKD di masing-masing Distrik Kelila, Distrik Eragayam dan Distrik Kobakma tersebut diatas, Terdakwa YAFET YIKWA membuat Surat Keputusan Bupati Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Distrik (TPKD) sebagai pengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri yang dibuat tertanggal 16 Januari 2012, lalu Terdakwa YAFET YIKWA mengajukannya kepada Saksi Drs. AYUB KAYAME, M.A selaku Caretaker Bupati Mamberamo Tengah sekitar bulan Oktober 2012 dan pada saat Saksi Drs. AYUB KAYAME, M.A berada di Jayapura. Bahwa tanggal dalam Surat Keputusan Bupati tersebut oleh Terdakwa YAFET YIKWA sengaja dibuat tidak sesuai dengan tanggal kenyataannya (dibuat mundur tanggal 16 Januari 2012), hal tersebut adalah atas inisiatif Terdakwa YAFET YIKWA dengan tujuan disesuaikan dengan Surat Keputusan Penetapan TPKD di Kabupaten lainnya dan untuk mempermudah pencairan dana PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2012 di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Wamena. Susunan pengurus TPKD-TPKD yang dibentuk oleh Terdakwa YAFET YIKWA dan telah termuat dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Distrik (TPKD) sebagai pengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri yang dibuat tertanggal 16 Januari 2012 adalah sebagai berikut:

- **Distrik Kelila** :
Ketua : YUNUS WANIMBO;
Sekretaris : NIUS YIKWA;
Bendahara : NIUS PAYOKWA;
- **Distrik Eragayam** :
Ketua : BENI UAGA, A.Md;
Sekretaris : TEPIANUS KAROBA;
Bendahara : NIKE GOMBO;
- **Distrik Kobakma** :
Ketua : MATIAS DABI;
Sekretaris : AMIR SOMBA;
Bendahara : KUBUGI POLONA;

Hal. 7 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2012 Terdakwa YAFET YIKWA bersama-sama pengurus TPKD Distrik Kelila (Saksi YUNUS WANIMBO dan Saksi NIUS PAYOKWA), pengurus TPKD Distrik Eragayam (Saksi BENI UAGA, A.Md. dan Sdr. NIKE GOMBO), pengurus TPKD Distrik Kobakma (Saksi MATIAS DABI dan Sdr. KUBUGI POLONA) datang ke Bank Mandiri Cabang Wamena untuk membuka 1 (satu) rekening bank sebagai penampung dana PNPM Mandiri untuk masing-masing TPKD Distrik Kelila, TPKD Distrik Eragayam, TPKD Distrik Kobakma dengan menyerahkan syarat-syarat berupa :

- Surat permohonan pembukaan rekening;
- Surat persetujuan pembukaan rekening dari KPPN Wamena;
- Struktur organisasi yang ditandatangani oleh BPMK (Saksi MESIR JIKWA) yang memuat Ketua dan Bendahara TKPD;
- Foto Copy KTP masing-masing pengurus TPKD;
- Pas photo pengurus TPKD yang terdiri dari Ketua dan Bendahara;
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Dinas BPMK Kabupaten Mamberamo Tengah;

Permohonan pembukaan rekening penampung dana PNPM masing-masing TPKD tersebut disetujui oleh Bank Mandiri Cabang Wamena, sehingga terbitlah rekening Bank Mandiri Cabang Wamena untuk masing-masing TPKD, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Rekening Bank Mandiri Cabang Wamena atas nama TPKD Distrik Kelila dengan nomor rekening : 154-00-110 1006-7;
 - b. Rekening Bank Mandiri Cabang Wamena atas nama TPKD Distrik Eragayam dengan nomor rekening : 1540 0110 10083;
 - c. Rekening Bank Mandiri Cabang Wamena atas nama TPKD Distrik Kobakma dengan nomor rekening : 1540 0110 10109;
- Bahwa pembukaan rekening yang dilakukan oleh Terdakwa YAFET YIKWA bersama-sama pengurus TPKD Distrik Kelila, TPKD Distrik Eragayam, TPKD Distrik Kobakma tersebut tidak sesuai dengan Petunjuk Tekhnis Pencairan dan penggunaan Dana Urusan Bersama (DUB) PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun Anggaran 2012, karena seharusnya setiap TPKD membuka minimal 2 (dua) rekening yaitu Rekening Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kegiatan dan Rekening Dokumen Operasional Kegiatan (DOK) yang mana peruntukkan dari kedua rekening tersebut berbeda, namun TPKD Kobakma hanya membuka 1 (satu) rekening saja sehingga dana PNPM Mandiri yang masuk ke rekening tersebut tidak

Hal. 8 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diketahui penyalurannya atau peruntukannya apakah untuk BLM Kegiatan atau dana tersebut peruntukannya untuk Dokumen Operasional Kegiatan (DOK). Selain itu, dalam pembukaan rekening penampung dana PNPM di Bank Mandiri Cabang Wamena tersebut hanya ada spesimen tanda tangan Saksi YUNUS WANIMBO dan Saksi NIUS PAYOKWA untuk TPKD Distrik Kelila, tanda tangan Saksi BENI UAGA, A.Md. dan Sdr. NIKE GOMBO untuk TPKD Distrik Eragayam, tanda tangan Saksi MATIAS DABI dan Sdr. KUBUGI POLONA untuk TPKD Distrik Kobakma, yang seharusnya dalam pembukaan rekening TPKD harus ada spesimen tanda tangan salah satu wakil masyarakat dan 2 (dua) orang Pendamping Distrik yaitu Pendamping Distrik Pemberdayaan dan Pendamping Distrik Teknik, sehingga pembukaan rekening oleh Terdakwa YAFET YIKWA bersama dengan pengurus TPKD Distrik Kelila, TPKD Distrik Eragayam, TPKD Distrik Kobakma tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Pencairan dan penggunaan Dana Urusan Bersama (DUB) PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun Anggaran 2012;

- Bahwa antara bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2012 Terdakwa YAFET YIKWA memproses pencairan dana PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2012 di KPPN Wamena sebanyak 6 (enam) kali, yang kesemuanya tanpa di dahului dengan terbitnya Surat Permintaan Pembayaran (SPP), namun oleh Terdakwa YAFET YIKWA langsung dibuat Surat Perintah Membayar (SPM). Pada saat mengajukan pencairan dana PNPM Tahun Anggaran 2012 tersebut, selain tidak dilampiri Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Terdakwa YAFET YIKWA juga tidak melampirkan dokumen kelengkapan lainnya yang antara lain Surat Penetapan Kepala Distrik (SPKD) DOK, Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) DOK dan Rencana Kegiatan DOK (RKD) yang telah di verifikasi oleh Pendamping Distrik dan Pendamping Kabupaten serta di tandatangani oleh wakil masyarakat beserta PjOKD. Tindakan Terdakwa YAFET YIKWA dalam membuat Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut tanpa di dahului dengan terbitnya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan tidak dilampiri kelengkapan lainnya tersebut disetujui oleh Saksi Drs. WELLEM ANTHON WALI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2012 dengan menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) dan Ringkasan Kontrak, selain itu Saksi KATAR YIKWA selaku Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar (PP-SPM) Satker PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2012 juga menyetujuinya dengan

Hal. 9 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), meskipun terdapat satu Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00031 tanggal 17 Desember 2012 yang tidak ditandatangani oleh PP-SPM tetapi tetap dicairkan oleh Terdakwa YAFET YIKWA, masing-masing proses pencairannya sebagai berikut:

- Tanggal 15 Oktober 2012 Saksi Drs. WELLEM ANTHON WALI menandatangani Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 900/0065/SPTB/BPMD/2012 yang menyatakan bertanggungjawab secara formal dan material dan kebenaran perhitungan pajak atas segala pembayaran tagihan yang telah diperintahkan dalam SPM, selanjutnya Saksi KATAR YIKWA menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00020 tanggal 18 Oktober 2012 dengan nilai sejumlah Rp3.480.000.000,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk pembayaran tahap I sejumlah 60 % BLM Kegiatan PNPM Mandiri kepada para TPKD di Kabupaten Mamberamo Tengah sesuai SK Bupati Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012, dengan rincian sebagai berikut :

No	DISTRIK	JUMLAH (Rp)
1.	Distrik Eragayam	840.000.000
2.	Distrik Ilugwa	840.000.000
3.	Distrik Kobakma	1.440.000.000
4.	Distrik Megambilis	360.000.000
JUMLAH		3.480.000.000

Atas pengajuan tersebut, KPPN Wamena menerbitkan Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor 174500W/113/111 tanggal 25 Oktober 2012 dengan nilai sejumlah Rp3.480.000.000,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran Tahap I sejumlah 60 % untuk Belanja Bantuan Sosial BLM Kegiatan PNPM Mandiri kepada Para TPKD di Kabupaten Mamberamo Tengah sesuai SK Bupati Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012. Dana tersebut, masing-masing langsung di transfer (dipindah bukukan) ke rekening Bank Mandiri masing-masing TPKD;

- Tanggal 15 Oktober 2012 Saksi Drs. WELLEM ANTHON WALI menandatangani Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 900/0066/ SPTB/ BPMD/ 2012 yang menyatakan bertanggungjawab secara formal dan material dan kebenaran perhitungan pajak atas segala pembayaran tagihan yang telah diperintahkan dalam SPM, selanjutnya Saksi KATAR YIKWA menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00021 tanggal 18 Oktober 2012 dengan nilai sejumlah Rp183.536.800,00 (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh

Hal. 10 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ribu delapan ratus rupiah) yang dipergunakan untuk pembayaran tahap I sejumlah 40 % Belanja Bantuan Sosial DOK PNPM Mandiri kepada para TPKD di Kabupaten Mamberamo Tengah sesuai SK Bupati Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012, dengan rincian sebagai berikut :

No	DISTRIK	JUMLAH (Rp)
1.	Distrik Eragayam	57.824.000
2.	Distrik Ilugwa	33.840.400
3.	Distrik Kobakma	57.824.000
4.	Distrik Megambilis	34.048.400
JUMLAH		183.536.800

Atas pengajuan tersebut, KPPN Wamena menerbitkan Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor 174501W/113/111 tanggal 25 Oktober 2012 dengan nilai sejumlah Rp183.536.800,00 (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) untuk pembayaran tahap I sejumlah 40 % Belanja Bantuan Sosial DOK PNPM Mandiri kepada para TPKD di Kabupaten Mamberamo Tengah sesuai SK Bupati Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012. Dana tersebut, masing-masing langsung di transfer (dipindah bukukan) ke rekening Bank Mandiri masing-masing TPKD:

- Tanggal 18 Oktober 2012 Saksi Drs. WELLEM ANTHON WALI menandatangani Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 900/0068/ SPTB/ BPMD/ 2012 yang menyatakan bertanggungjawab secara formal dan material dan kebenaran perhitungan pajak atas segala pembayaran tagihan yang telah diperintahkan dalam SPM, selanjutnya Saksi KATAR YIKWA menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00022 tanggal 18 Oktober 2012 dengan nilai sejumlah Rp1.440.000.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk pembayaran tahap I sejumlah 60 % Belanja Bantuan Sosial BLM Kegiatan PNPM Mandiri kepada TPKD Distrik Kelila Kabupaten Mamberamo Tengah sesuai SK Bupati Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012;

Atas pengajuan tersebut, KPPN Wamena menerbitkan Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor 174502W/113/111 tanggal 25 Oktober 2012 dengan nilai sejumlah Rp1.440.000.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran tahap I sejumlah 60 % Belanja Bantuan Sosial BLM Kegiatan PNPM Mandiri kepada TPKD Distrik Kelila Kabupaten Mamberamo Tengah sesuai SK Bupati Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012;

Hal. 11 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 05 November 2012 Saksi Drs. WELLEM ANTHON WALI menandatangani Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 900/0069/SPTB/BPMD/2012 yang menyatakan bertanggungjawab secara formal dan material dan kebenaran perhitungan pajak atas segala pembayaran tagihan yang telah diperintahkan dalam SPM, selanjutnya Saksi KATAR YIKWA menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00023 tanggal 05 November 2012 dengan nilai sejumlah Rp59.789.600,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang dipergunakan untuk pembayaran tahap I sejumlah 40 % Belanja Bantuan Sosial DOK PNPM Mandiri kepada TPKD Distrik Kelila Kabupaten Mamberamo Tengah sesuai SK Bupati Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012;

Atas pengajuan tersebut, KPPN Wamena menerbitkan Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor 174679W/113/111 tanggal 06 November 2012 dengan nilai sejumlah Rp.59.789.600,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) untuk pembayaran tahap I sejumlah 40 % Belanja Bantuan Sosial DOK PNPM Mandiri kepada TPKD Distrik Kelila Kabupaten Mamberamo Tengah sesuai SK Bupati Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012;

- Tanggal 17 Desember 2012 Saksi Drs. WELLEM ANTHON WALI menandatangani Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 900/0073/SPTB/BPMD/2012 yang menyatakan bertanggungjawab secara formal dan material dan kebenaran perhitungan pajak atas segala pembayaran tagihan yang telah diperintahkan dalam SPM, selanjutnya Saksi KATAR YIKWA menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00031 tanggal 17 Desember 2012 dengan nilai sejumlah Rp3.280.000.000,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk pembayaran tahap II sejumlah 40 % Belanja Bantuan Sosial BLM Kegiatan PNPM Mandiri kepada para TPKD di Kabupaten Mamberamo Tengah sesuai SK Bupati Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012, dengan rincian sebagai berikut :

Nomor	DISTRIK	JUMLAH (Rp)
1.	Distrik Eragayam	560.000.000
2.	Distrik Ilugwa	560.000.000
3.	Distrik Kobakma	960.000.000
4.	Distrik Megambilis	240.000.000
5.	Distrik Kelila	960.000.000
JUMLAH		3.280.000.000

Atas pengajuan tersebut, KPPN Wamena menerbitkan Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor 9260657/113/111 tanggal 18 Desember

Hal. 12 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016



2012 dengan nilai sejumlah Rp3.280.000.000,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran tahap II sejumlah 40 % Belanja Bantuan Sosial BLM Kegiatan PNPM Mandiri kepada para TPKD di Kabupaten Mamberamo Tengah sesuai SK Bupati Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012. Dana tersebut, masing-masing langsung di transfer (dipindah bukukan) ke rekening Bank Mandiri masing-masing TPKD;

- Tanggal 17 Desember 2012 Saksi Drs. WELLEM ANTHON WALI menandatangani Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 900/0075/SPTB/BPMD/2012 yang menyatakan bertanggungjawab secara formal dan material dan kebenaran perhitungan pajak atas segala pembayaran tagihan yang telah diperintahkan dalam SPM, selanjutnya Saksi KATAR YIKWA menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00032 tanggal 17 Desember 2012 dengan nilai sejumlah Rp364.986.600,00 (tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah) yang dipergunakan untuk pembayaran tahap II sejumlah 40 % Belanja Bantuan Sosial DOK PNPM Mandiri kepada para TPKD di Kabupaten Mamberamo Tengah sesuai SK Bupati Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012, dengan rincian sebagai berikut :

Nomor	DISTRIK	JUMLAH (Rp)
1.	Distrik Eragayam	86.736.000
2.	Distrik Ilugwa	50.760.600
3.	Distrik Kobakma	86.736.000
4.	Distrik Megambilis	51.072.600
5.	Distrik Kelila	89.684.400
JUMLAH		364.989.600

Atas pengajuan tersebut, KPPN Wamena menerbitkan Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor 926052Z/113/111 tanggal 18 Desember 2012 dengan nilai sejumlah Rp364.986.600,00 (tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah) untuk pembayaran tahap II sejumlah 40 % Belanja Bantuan Sosial DOK PNPM Mandiri kepada para TPKD di Kabupaten Mamberamo Tengah sesuai SK Bupati Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012; Dana tersebut, masing-masing langsung ditransfer (dipindahbukukan) ke rekening Bank Mandiri masing-masing TPKD; Dari keseluruhan pencairan dana PNPM Mandiri tersebut di atas, masing-masing TPKD yang dibentuk oleh terdakwa YAFET YIKWA menerima dana dengan rincian sebagai berikut :



No	TPKD	PENCAIRAN I (Rp)	PENCAIRA N II (Rp)	PENCAIRAN III (Rp)	PENCAIRA N IV (Rp)	PENCAIRAN V (Rp)	PENCAIRA N VI (Rp)	JUMLAH 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 (Rp)
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	TPKD Kelila	---	---	1.440.000.000	59.789.600	960.000.000	89.684.400	2.549.474.000
3	TPKD Eragayam	840.000.000	57.824.000	---	---	560.000.000	86.736.000	1.544.560.000
4.	TPKD Kobakma	1.440.000.000	57.824.000	---	---	960.000.000	86.736.000	2.544.560.000

Penarikan dan Penggunaan dana PNPM Mandiri di TPKD

Distrik Kelila:

Bahwa atas diterbitkannya SP2D oleh KPPN Wamena dan adanya pemindahbukuan (transfer) dana PNPM ke rekening TPKD Distrik Kelila tersebut, selanjutnya Saksi YUNUS WANIMBO, Saksi NIUS PAYOKWA selaku Bendahara TPKD Kelila bersama dengan Terdakwa YAFET YIKWA selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja (Satker) PNPM Mandiri Kabupaten Mamberamo Tengah melakukan beberapa kali penarikan dana PNPM Mandiri DUB (Daerah Urusan Bersama) Tahun Anggaran 2012 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanggal 29 Oktober 2012 Saksi YUNUS WANIMBO bersama-sama dengan Saksi NIUS PAYOKWA dan Saksi YAFET YIKWA melakukan penarikan secara tunai dana PNPM Mandiri dari Bank Mandiri Cabang Wamena sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk :

Nomor	Penggunaan Dana	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Diberikan ke 19 (sembilan belas) kampung di Distrik Kelila yang masing-masing kampung menerima Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan rincian : <ul style="list-style-type: none">- Kampung Kelila (diterima oleh sdr. RONI PAGAWAK);- Kampung Kondok (diterima oleh sdr. Abir Wanimo);- Kampung Kambo (diterima oleh sdr. YANIUS WANIMBO);- Kampung Apalo (diterima oleh sdr. ISASKAR YIKWA);- Kampung Dogobak (diterima oleh sdr. RUDI YIKWA);- Kampung Pelanme (diterima oleh sdr. DANIEL YIKWA);- Kampung Yagabur (diterima oleh sdr. ELIEN YIKWA);- Kampung Inaga (diterima oleh	1.140.000.000	Diterima masing-masing Kepala Kampung tanggal 30-11-2012



	sdr. BES KOGOYA); - Kampung Gelora (diterima oleh sdr. DIALE KOGOYA); - Kampung Uganda (diterima oleh sdr. MAN YIKWA); - Kampung Timeria (diterima oleh sdr. ESON TABUNI); - Kampung Gwipa (diterima oleh sdr. SUMI YIKWA); - Kampung Binime (diterima oleh sdr. YAMUR WANIMBO); - Kampung Tikapura (diterima oleh sdr. DIBEN YIKWA); - Kampung Mabuna (diterima oleh sdr. DERMAN YIKWA); - Kampung Dibungan (diterima oleh sdr. WONE YIKWA); - Kampung Yelonggolo (diterima oleh sdr. DER WENDA); - Kampung Kumbu (diterima oleh sdr. NUSI PAGAWAK); - Kampung Tari (diterima oleh sdr. TOMAS YIKWA);		
2.	Diberikan untuk operasional Kepala Distrik (sdr. ARUAM PAGAWAK, Spd)	20.000.000	---
3.	Dipergunakan untuk operasional PJOK	12.000.000	---
4.	Dipergunakan untuk operasional TPKD	15.000.000	---
5.	Dipergunakan untuk operasional TPKK	90.800.000	---
6.	Dipergunakan untuk operasional Pendamping Kampung	30.000.000	---
7.	Dipergunakan untuk operasional Bamuskam	3.000.000	---
8.	Dipergunakan untuk operasional Wakil Masyarakat	12.000.000	---
9.	Dipergunakan untuk operasional Tim Verifikasi	12.000.000	---
10.	Dipergunakan untuk operasional TPU	12.000.000	---
11.	Pelaporan dokumen akhir	10.000.000	---
12.	Buat dokumen/ tugu PNPM	10.000.000	---
13.	Papan Informasi	6.000.000	---
14.	Desain dan RAB	5.000.000	---
15.	MUSKM, PBM, MKPP, MKPJ, MKST	10.000.000	---
16.	ATK Umum	10.551.000	---
JUMLAH		1.398.351.000	
PENGAMBILAN		1.400.000.000	
SISA		1.649.000	Tidak jelas Peruntukkannya

Bahwa seharusnya dana PNPM Mandiri Perdesaan dari TPKD diserahkan/ dipindahbukukan kepada Tim Pelaksana Kegiatan Kampung (TPKK) bukan kepada Kepala Kampung atau pihak lainnya, selain itu tidak dibenarkan menggunakan dana PNPM Mandiri di luar Rencana Penggunaan Dana (RPD)/ Musyawarah Kampung atau diluar yang telah ditetapkan dalam SPKK ataupun SPKD. Selain itu penggunaan dana PNPM yang dipergunakan sebagai biaya operasional TPKD maupun dipergunakan untuk biaya lain-lain sebagaimana tersebut diatas adalah tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan Petunjuk Operasional dan penjelasan PNPM Mandiri Tahun 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanggal 20 November 2012, Saksi YUNUS WANIMBO melakukan penarikan secara tunai dana PNPM Mandiri dari Bank Mandiri Cabang Wamena sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang selanjutnya dipergunakan untuk :

No	Penggunaan Dana	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Beli Materai 100 lembar @ Rp.10.000,-	1.000.000	---
2.	Camera (1 unit)	6.000.000	---
3.	Makan, minum dan transportasi	3.000.000	---
JUMLAH		10.000.000	---

Bahwa tidak dibenarkan menggunakan dana PNPM Mandiri diluar Rencana Penggunaan Dana (RPD)/Musyawarah Kampung atau di luar yang telah ditetapkan dalam SPKK ataupun SPKD. Penggunaan dana PNPM yang dipergunakan untuk biaya pembelian sebagaimana tersebut di atas adalah tidak sesuai dengan Petunjuk Operasional dan penjelasan PNPM Mandiri Tahun 2012. Atas penggunaan dana PNPM tersebut, TPKD Distrik Kelila juga tidak dapat mempertanggungjawabkannya dan tidak didukung oleh bukti pendukung yang sah;

- c. Tanggal 20 Desember 2012 Saksi YUNUS WANIMBO bersama dengan Saksi NIUS PAYOKWA dan Terdakwa YAFET YIKWA melakukan penarikan secara tunai dana PNPM Mandiri dari Bank Mandiri Cabang Wamena sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk :

Nomor	Penggunaan Dana	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Di berikan kepada terdakwa YAFET YIKWA	20.000.000	---
2.	Di berikan kepada saksi NIUS PAYOKWA	10.000.000	---
3.	Dipergunakan oleh saksi YUNUS WANIMBO	15.000.000	---
4.	Di berikan kepada sdr. NIUS YIKWA	5.000.000	---
5.	Di berikan kepada Kepala Distrik Kelila	10.000.000	---
6.	Di berikan kepada Pemuda Distrik Kelila	15.000.000	---
7.	Biaya TPKD	15.000.000	---
JUMLAH		90.000.000	---

Bahwa tidak dibenarkan menggunakan dana PNPM Mandiri diluar Rencana Penggunaan Dana (RPD)/Musyawarah Kampung atau diluar yang telah ditetapkan dalam SPKK ataupun SPKD. Penggunaan dana PNPM tersebut diatas tidak sesuai dengan Petunjuk Operasional dan penjelasan PNPM Mandiri Tahun 2012 dan atas penggunaan dana PNPM tersebut, TPKD Distrik Kelila juga tidak dapat mempertanggung jawabkannya dan tidak didukung oleh bukti pendukung yang sah;

- d. Tanggal 21 Desember 2012 Saksi YUNUS WANIMBO bersama-sama dengan Saksi NIUS PAYOKWA dan Terdakwa YAFET



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YIKWA melakukan penarikan secara tunai dana PNPM Mandiri dari Bank Mandiri Cabang Wamena sejumlah Rp1.039.000.000,00 (satu miliar tiga puluh sembilan juta rupiah) yang dipergunakan untuk :

Nomor	Penggunaan Dana	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Diberikan ke 19 (sembilan belas) kampung di Distrik Kelila yang masing-masing kampung menerima Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan rincian : <ul style="list-style-type: none">- Kampung Kelila (diterima oleh sdr. RONI PAGAWAK);- Kampung Kondok (diterima oleh sdr. Abir Wanimbo);- Kampung Kambo (diterima oleh sdr. YANIUS WANIMBO);- Kampung Apalo (diterima oleh sdr. ISASKAR YIKWA);- Kampung Dogobak (diterima oleh sdr. RUDI YIKWA);- Kampung Pelanme (diterima oleh sdr. DANIEL YIKWA);- Kampung Yagabur (diterima oleh sdr. ELIEN YIKWA);- Kampung Inaga (diterima oleh sdr. BES KOGOYA);- Kampung Gelora (diterima oleh sdr. DIALE KOGOYA);- Kampung Uganda (diterima oleh sdr. MAN YIKWA);- Kampung Timeria (diterima oleh sdr. ESON TABUNI);- Kampung Gwipa (diterima oleh sdr. SUMI YIKWA);- Kampung Binime (diterima oleh sdr. YAMUR WANIMBO);- Kampung Tikapura (diterima oleh sdr. DIBEN YIKWA);- Kampung Mabuna (diterima oleh sdr. DERMAN YIKWA);- Kampung Dibungan (diterima oleh sdr. WONE YIKWA);- Kampung Yelonggolo (diterima oleh sdr. DER WENDA);- Kampung Kumbu (diterima oleh sdr. NUSI PAGAWAK);- Kampung Tari (diterima oleh sdr. TOMAS YIKWA);		760.000.000
2.	Laptop merk Toshiba (2 unit)	9.000.000	---
3.	Printer merk Canon (1 unit)	1.000.000	---
4.	Kwitansi dan Dokumentasi	20.000.000	---
5.	Sewa Kendaraan	20.000.000	---
6.	Kontrakan/ Sekretariat TPKD	24.000.000	---
7.	Camera	10.000.000	---
8.	Materai (Rp. 6000,- x 150 lembar)	1.000.000	---
9.	Sewa kendaraan rental	2.000.000	---
10.	Biaya makan, minum perjalanan Tim TPKD x 3 orang	30.000.000	---
11.	Sewa guna pengitungan uang	1.000.000	---
12.	Belanja kursi dan meja untuk kantor sekretariat	8.000.000	---

Hal. 17 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016



13.	Operasional TPKD x 3 orang	35.000.000	---
14.	Operasional Kepala Distrik	30.000.000	---
15.	Pembayaran pihak keamanan x 3 pos	9.000.000	---
JUMLAH		960.000.000	
PENGAMBILAN		1.039.000.000	
SISA		79.000.000	---

Bahwa sisa uang dari penarikan ke-empat sejumlah Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah) dipergunakan untuk :

Nomor	Penggunaan Dana	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Di berikan kepada terdakwa YAFET YIKWA	20.000.000	---
2.	Biaya pengetikan laporan penggunaan dana Tahap I dan Tahap II	5.000.000	---
3.	Diberikan kepada pemuda Distrik	15.000.000	---
4.	Biaya TPKD Distrik Kelila	27.000.000	---
JUMLAH		67.000.000	---
SISA PENARIKAN TAHAP II		79.000.000	
SISA DANA		12.000.000	Tidak jelas Peruntukannya

Bahwa seharusnya dana PNPM Mandiri Perdesaan dari TPKD diserahkan/ dipindahbukukan kepada Tim Pelaksana Kegiatan Kampung (TPKK) bukan kepada Kepala Kampung atau pihak lainnya, selain itu tidak dibenarkan menggunakan dana PNPM Mandiri di luar Rencana Penggunaan Dana (RPD)/ Musyawarah Kampung atau diluar yang telah ditetapkan dalam SPKK ataupun SPKD. Selain itu penggunaan dana PNPM yang dipergunakan sebagai biaya operasional TPKD maupun dipergunakan untuk biaya lain-lain sebagaimana tersebut di atas adalah tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan Petunjuk Operasional dan penjelasan PNPM Mandiri Tahun 2012. Bahwa TPKD Distrik Kelila juga tidak dapat mempertanggungjawabkannya dan tidak didukung oleh bukti pendukung yang sah;

Penarikan dan Penggunaan dana PNPM Mandiri di TPKD Distrik Eragayam:

Bahwa atas diterbitkannya SP2D oleh KPPN Wamena dan adanya pemindahbukuan (transfer) dana PNPM ke rekening TPKD Eragayam tersebut, selanjutnya Saksi BENI UAGA, A.Md., Saksi NIKE GOMBO selaku Bendahara TPKD Eragayam dan Sdr. TEPIANUS KAROBA selaku Sekretaris TPKD Eragayam melakukan beberapa kali penarikan dana PNPM Mandiri DUB (Daerah Urusan Bersama) Tahun Anggaran 2012 dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 25 Oktober 2012 Saksi BENI UAGA, A.Md. bersama-sama dengan Terdakwa YAFET YIKWA selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja (Satker) PNPM Mandiri Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2012 dan Sdr. NIKE GOMBO selaku Bendahara TPKD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penarikan sejumlah Rp840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk :

Nomor	Penggunaan Dana	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	<p>Dana pencairan Tahap I diberikan ke 15 (lima belas) kampung di Distrik Eragayam yang masing-masing kampung menerima Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) dengan rincian :</p> <ul style="list-style-type: none">- Kampung Eragayam (diterima oleh sdr. PAULUS GOMBO);- Kampung Wirigelebur (diterima oleh sdr. DEREK WANDIKBO);- Kampung Kugap (diterima oleh sdr. BOAS DOGA);- Kampung Winam (diterima oleh sdr. ISAK KAROBA);- Kampung Enggama (diterima oleh sdr. DAVID KAROBA);- Kampung Enggaima (diterima oleh sdr. ERPINUS KAROBA);- Kampung Yabendili (diterima oleh sdr. ELEKURUGA);- Kampung Winima (diterima oleh sdr. OSKAR GOMBO);- Kampung Molagi (diterima oleh sdr. DOMI GOMBO);- Kampung Ayeki (diterima oleh sdr. TOMAS TOGOTLI);- Kampung Kino (diterima oleh saksi LEKAS GOMBO);- Kampung Mogonik (diterima oleh sdr. GIBES KAROBA);- Kampung Pagale (diterima oleh sdr. NOTO TAGO);- Kampung Aspol (diterima oleh sdr. DANIEL PAGAWAK);- Kampung Wanelok (diterima oleh sdr. AMIUS YOGOSEPM);	750.000.000	Penyerahan dana dilakukan oleh saksi BENI UAGA, A.Md.
2.	<p>Sisa uang dari pencairan Tahap I sejumlah Rp.90.000.000,- dipergunakan untuk biaya operasional kegiatan pencairan Tahap I dan Tahap II sebagai berikut :</p> <p>Tahap I</p> <p>a. Pembayaran Honor TPKD Distrik Eragayam :</p> <ul style="list-style-type: none">- Honor Ketua TPKD Rp. 8.000.000- Honor Bendahara TPKD Rp. 6.000.000- Honor Sekretaris Rp. 6.000.000- Honor Sekretaris Rp. 8.000.000- Pembayaran Pengawasan <p>b. Belanja ATK dan Makan Minum</p> <ul style="list-style-type: none">- Belanja Laptop Acer Rp. 10.000.000- Belanja Laptop Acer Rp. 700.000- Printer Canon Tipe 270 Rp. 1.500.000- Kertas F4 5 Rim Rp. 500.000- Tinta Printer & Warna Rp.3.500.000- Tinta Printer & Warna Rp.10.000.000- Makan minum selama 2 hari Rp. 8.000.000- Transportasi angkutan darat Rp. 6.000.000 <p>Tahap II</p> <p>a. Pembayaran Honor TPKD Distrik</p> <ul style="list-style-type: none">- Rp. 6.000.000- Rp. 8.000.000- Rp. 5.000.000	<p>Rp. 8.000.000</p> <p>Rp. 6.000.000</p> <p>Rp. 6.000.000</p> <p>Rp. 8.000.000</p> <p>Rp. 10.000.000</p> <p>Rp. 700.000</p> <p>Rp. 1.500.000</p> <p>Rp. 500.000</p> <p>Rp.3.500.000</p> <p>Rp.10.000.000</p> <p>Rp. 8.000.000</p> <p>Rp. 6.000.000</p> <p>Rp. 6.000.000</p> <p>Rp. 8.000.000</p> <p>Rp. 5.000.000</p>	Penggunaan dana diketahui oleh Saksi BENI UAGA, A.Md.



	Eragayam :	Rp. 1.000.000	
	- Honor Ketua TPKD	Rp. 500.000	
	- Honor Bendahara TPKD	Rp. 3.500.000	
	- Honor Sekretaris	Rp.10.000.000	
	- Pembayaran Pengawalan		
b. Belanja ATK dan Makan Minum			
	- Pembayaran pengawal 2 orang		
	- Kertas F4 5 Rim		
	- Tinta Printer & Warna		
	- Makan minum selama 2 hari		
	- Transportasi angkutan darat		
JUMLAH		840.000.000	

Bahwa seharusnya dana PNPM Mandiri Pedesaan dari TPKD diserahkan kepada Tim Pengelolaan Kegiatan Kampung (TPKK) bukan kepada Kepala Kampung atau pihak lainnya, selain itu tidak dibenarkan menggunakan dana PNPM Mandiri diluar Rencana Penggunaan Dana (RPD)/Musyawarah Kampung atau diluar yang telah ditetapkan dalam SPKK ataupun SPKD. Atas penggunaan dana PNPM tersebut, TPKD Eragayam tidak dapat mempertanggungjawabkannya;

- b. Tanggal 20 Nopember 2012, Saksi BENI UAGA, A.Md. bersama-sama dengan Terdakwa YAFET YIKWA selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja (Satker) PNPM Mandiri Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2012 dan Sdr. NIKE GOMBO (Bendahara TPKD) melakukan penarikan sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) untuk ATK yang tidak ada pertanggungjawabannya. Bahwa atas penggunaan dana PNPM tersebut, tidak didukung/disertai dengan bukti pendukung yang sah dan TPKD Eragayam tidak dapat menunjukkan bukti pertanggungjawabannya;
- c. Tanggal 19 Desember 2012 Saksi BENI UAGA, A.Md. bersama-sama dengan Terdakwa YAFET YIKWA selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja (Satker) PNPM Mandiri Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2012 dan Sdr. NIKE GOMBO (Bendahara TPKD) melakukan penarikan sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah). Namun uang tersebut justru dipergunakan oleh Saksi BENI UAGA, A.Md. sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada Bendahara TPKD Eragayam (Saksi NIKE GOMBO) dan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) diberikan kepada Sekretaris TPKD Eragayam (Sdr. TEPIANUS KAROBA). Bahwa atas penggunaan dana PNPM tersebut, tidak didukung/disertai dengan bukti pendukung yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan TPKD Eragayam tidak dapat menunjukkan bukti pertanggungjawabannya;

- d. Tanggal 07 Februari 2013 Saksi BENI UAGA, A.Md. bersama-sama dengan Terdakwa YAFET YIKWA selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja (Satker) PNPM Mandiri Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2012 dan Saksi NIKE GOMBOMelakukan penarikan sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), yang dipergunakan untuk :

Nomor	Penggunaan Dana	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Dana seharusnya diberikan kepada 15 (lima belas) kampung di Distrik Eragayam masing-masing kampung sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), tetapi oleh terdakwa tidak diserahkan/diberikan kepada 15 (lima belas) kampung di Distrik Eragayam.	600.000.000	Penggunaan dana diketahui oleh saksi BENI UAGA, A.Md.
JUMLAH		600.000.000	

Bahwa seharusnya dana PNPM Mandiri Pedesaan dari TPKD diserahkan kepada Tim Pengelolaan Kegiatan Kampung (TPKK) dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pribadi Ketua TPKD, selain itu tidak dibenarkan menggunakan dana PNPM Mandiri diluar Rencana Penggunaan Dana (RPD)/ musyawarah kampung atau diluar yang telah ditetapkan dalam SPKK ataupun SPKD. Atas penggunaan dana PNPM tersebut, TPKD Eragayam tidak dapat mempertanggungjawabkannya;

Penarikan dan Penggunaan dana PNPM Mandiri di TPKD

Distrik Kobakma:

Bahwa atas diterbitkannya SP2D oleh KPPN Wamena dan adanya pemindahbukuan (transfer) dana PNPM ke rekening TPKD Kobakma tersebut, selanjutnya Saksi MATIAS DABI, Sdr. KUBUGI POLONA selaku Bendahara TPKD Kobakma dan Saksi AMIR SOMBA selaku Sekretaris TPKD Kobakma melakukan beberapa kali penarikan dana PNPM Mandiri DUB (Daerah Urusan Bersama) Tahun Anggaran 2012 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 25 Oktober 2012 Saksi MATIAS DABI dan Sdr. KUBUGI POLONA melakukan penarikan sejumlah Rp1.440.000.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk :

Nomor	Penggunaan Dana	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Diberikan ke 15 (lima belas) kampung di Distrik Kobakma yang masing-masing kampung menerima Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan rincian : - Kampung Kobakma (diterima oleh sdr. SALMON ELABE); - Kampung Boroges (diterima oleh sdr. Jilinggorek Pugumis); - Kampung Seralema (diterima	900.000.000	Penyerahan dana dilakukan oleh saksi AMIR SOMBA dan sdr.KUBUGI POLONA

Hal. 21 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016



	oleh sdr. PHILIP POLONA); - Kampung Dokle (diterima oleh sdr. DANIEL SOKLAYO); - Kampung Gimbis (diterima oleh sdr. PAIDEN SOKLAYO); - Kampung Gwagi (diterima oleh sdr. ENAS OPPA); - Kampung Semberahulik (diterima oleh sdr. EPES DABY); - Kampung Wiyuhobak (diterima oleh sdr. ESAU ENDAMBYA); - Kampung Anduam (diterima oleh sdr. YONI POLONA); - Kampung Baluk Labuk (diterima oleh sdr. MUREK PUGUMIS); - Kampung Yagaliam (diterima oleh sdr. BADU ELABI); - Kampung Ninugaggas (diterima oleh sdr. DARIUS YOGOSAM); - Kampung Keniwa (diterima oleh sdr. SPIYON ISTELE); - Kampung Luarima (diterima oleh sdr. TIKDILEK GUNDUGI); - Kampung Moga (diterima oleh sdr. ORPA POLONA);		
2.	Diberikan Honor kepada 15 (lima belas) Kepala Kampung di Distrik Kobakma yang masing-masing kampung menerima Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)	75.000.000	Penyerahan dana dilakukan oleh saksi AMIR SOMBA
3.	Diberikan kepada Kepala Distrik Kobakma (saksi ARUAM PAGAWAK, Spd)	20.000.000	Penyerahan dana dilakukan oleh saksi AMIR SOMBA
4.	Diserahkan kepada terdakwa YAFET YIKWA	300.000.000	Penyerahan dana dilakukan oleh saksi AMIR SOMBA
5.	Biaya Carter pesawat	23.800.000	Dibayarkan oleh saksi AMIR SOMBA
6.	Honor Ketua TPKD (saksi MATIAS DABI)	30.000.000	Penyerahan dana dilakukan oleh saksi AMIR SOMBA
7.	Honor Sekretaris TPKD (saksi AMIR SOMBA)	30.000.000	---
8.	Honor Bendahara TPKD (sdr. KUBUGI POLONA)	30.000.000	Penyerahan dana dilakukan oleh saksi AMIR SOMBA
9.	Sisa (tidak jelas penggunaannya)	31.200.000	---
JUMLAH		1.440.000.000	

Bahwa seharusnya dana PNPM Mandiri Perdesaan dari TPKD diserahkan kepada Tim Pelaksana Kegiatan Kampung (TPKK) bukan kepada Kepala Kampung atau pihak lainnya, selain itu tidak dibenarkan menggunakan dana PNPM Mandiri diluar Rencana Penggunaan Dana (RPD)/Musyawarah Kampung atau diluar yang telah ditetapkan dalam SPKK ataupun SPKD. Atas penggunaan dana PNPM tersebut, TPKD Kobakma tidak dapat mempertanggungjawabkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanggal 30 Nopember 2012, Sdr. KUBUGI POLONA dan saksi AMIR SOMBA melakukan penarikan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang selanjutnya dibagi masing-masing kepada Saksi MATIAS DABI sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Saksi AMIR SOMBA sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Terdakwa YAFET YIKWA sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Sdr. KUBUGI POLONA sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dipergunakan untuk membeli makan. Bahwa atas penggunaan dana PNPM tersebut, tidak didukung/disertai dengan bukti pendukung yang sah dan TPKD Kobakma tidak dapat menunjukkan bukti pertanggungjawabannya;
- c. Tanggal 19 Desember 2012 Sdr. KUBUGI POLONA dan Saksi AMIR SOMBA melakukan penarikan sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dengan alasan untuk dipergunakan membuat laporan pertanggungjawaban. Namun uang tersebut justru diserahkan/dipotong oleh Terdakwa YAFET YIKWA sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta) tidak jelas peruntukannya. Bahwa atas penggunaan dana PNPM tersebut, tidak didukung/disertai dengan bukti pendukung yang sah dan TPKD Kobakma tidak dapat menunjukkan bukti pertanggungjawabannya;
- d. Tanggal 03 Januari 2013 Saksi MATIAS DABI dan Sdr. KUBUGI POLONA melakukan penarikan sejumlah Rp1.040.000.000,00 (satu miliar empat puluh juta rupiah), yang dipergunakan untuk :

Nomor	Penggunaan Dana	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Diberikan ke 15 (lima belas) kampung di Distrik Kobakma yang masing-masing kampung menerima Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan rincian : <ul style="list-style-type: none">- Kampung Kobakma (diterima oleh sdr. SALMON ELABE);- Kampung Boroges (diterima oleh sdr. Jilinggorek Pugumis);- Kampung Seralema (diterima oleh sdr. PHILIP POLONA);- Kampung Dokle (diterima oleh sdr. DANIEL SOKLAYO);- Kampung Gimbis (diterima oleh sdr. PAIDEN SOKLAYO);- Kampung Gwagi (diterima oleh sdr. ENAS OPPA);- Kampung Semberahulik (diterima oleh sdr. EPES DABY);- Kampung Wiyuhobak	600.000.000	Penyerahan dana dilakukan oleh saksi AMIR SOMBA dan sdr. KUBUGI POLONA

Hal. 23 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016



	(diterima oleh sdr. ESAU ENDAMBYA); - Kampung Anduam (diterima oleh sdr. YONI POLONA); - Kampung Baluk Labuk (diterima oleh sdr. MUREK PUGUMIS); - Kampung Yagaliem (diterima oleh sdr. BADU ELABI); - Kampung Ninugaggas (diterima oleh sdr. DARIUS YOGOSAM); - Kampung Keniwa (diterima oleh sdr. SPIYON ISTELE); - Kampung Luarima (diterima oleh sdr. TIKDILEK GUNDUGI); - Kampung Moga (diterima oleh sdr. ORPA POLONA);		
2.	Diberikan Honor kepada 15 (lima belas) Kepala Kampung di Distrik Kobakma yang masing-masing kampung menerima Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)	75.000.000	Penyerahan dana dilakukan oleh saksi AMIR SOMBA
3.	Diberikan kepada Kepala DistrikKobakma (saksi ARUAM PAGAWAK, Spd)	20.000.000	Penyerahan dana dilakukan oleh saksi AMIR SOMBA
4.	Diserahkan kepada terdakwa YAFET YIKWA	200.000.000	Penyerahan dana dilakukan oleh saksi AMIR SOMBA
5.	Biaya Carter pesawat	18.000.000	Dibayarkanoleh saksi AMIR SOMBA
6.	Honor Ketua TPKD (saksi MATIAS DABI)	20.000.000	Penyerahan dana dilakukan oleh saksi AMIR SOMBA
7.	Honor Sekretaris TPKD (saksi AMIR SOMBA)	20.000.000	---
8.	Honor Bendahara TPKD (sdr. KUBUGI POLONA)	20.000.000	Penyerahan dana dilakukan oleh saksi AMIR SOMBA
9.	Sisa (tidak jelas penggunaannya)	67.000.000	---
JUMLAH		1.040.000.000	

Bahwa seharusnya dana PNPM Mandiri Perdesaan dari TPKD diserahkan kepada Tim PelaksanaKegiatan Kampung (TPKK) bukan kepada Kepala Kampung atau pihak lainnya, selain itu tidak dibenarkan menggunakan dana PNPM Mandiri diluar Rencana Penggunaan Dana (RPD)/ musyawarah kampung atau diluar yang telah ditetapkan dalam SPKK ataupun SPKD. Atas penggunaan dana PNPM tersebut, TPKD Kobakma tidak dapat mempertanggungjawabkannya;

- Bahwa atas penarikan dan penggunaan dana PNPM Mandiri di TPKD Kelila, TPKD Eragayam, TPKD Kobakma Tahun Anggaran 2012 yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan penggunaannya tidak dapat dipertanggung jawabkan tersebut, Terdakwa YAFET YIKWA bersama-sama dengan Saksi YUNUS WANIMBO, Saksi BENI UAGA, A.Md dan Saksi MATIAS DABI telah melakukan perbuatan melawan hukum/bertentangan



dengan peraturan perundang-Undangan atau ketentuan lainnya yang mengatur mengenai pelaksanaan Program PNPM Mandiri tersebut, tidak hanya mengenai penggunaan dana-nya saja melainkan dari sejak proses perencanaan (penetapan TPKD), pembuatan rekening TPKD, pengajuan pencarian, penarikan sampai dengan penggunaan dananya. Perbuatan Terdakwa YAFET YIKWA bersama-sama dengan Saksi YUNUS WANIMBO, Saksi BENI UAGA, A.Md dan Saksi MATIAS DABI melanggar Peraturan perundang-Undangan atau ketentuan lainnya sebagai berikut:

1. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyatakan, “Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-Undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
2. Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan, “Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan surat dimaksud”;

Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan, “Tugas kebendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) meliputi kegiatan menerima, menyimpan, menyetor/ membayar/ menyerahkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan/pengeluaran uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya”;

3. Pasal 12 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang menyatakan, “Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - Pasal 1 Ayat (23) Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
- Pasal 132 Ayat (1), Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 - Pasal 132 Ayat (2), Bukti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus mendapatkan pengesahan oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
 - Pasal 184 Ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - Pasal 184 Ayat (2) Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/ atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
5. Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan penyampainnya, "Bendahara Pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD";
6. Pasal 13 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk penanggulangan kemiskinan, yang menyatakan, "Dana Urusan Bersama (DUB) yang telah di transfer ke rekening masyarakat, kelompok masyarakat dan/ atau lembaga partisipatif masyarakat harus telah dimanfaatkan sesuai dengan rencana selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran bersangkutan berakhir";
7. PeraturanDirektur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara tanggal 28 Desember 2005 Pasal 9 "Penerbitan SP2D oleh KPPN diatur sebagai berikut :
- (1) SPM yang diajukan ke KPPN digunakan sebagai dasar penerbitan SP2D;

Hal. 26 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) SPM dimaksud dilampiri bukti pengeluaran sebagai berikut:

a. untuk keperluan pembayaran langsung (LS) non belanja pegawai:

- 1) Resume Kontrak/ SPK atau Daftar Nominatif Perjalanan Dinas;
- 2) SPTB;
- 3) Faktur Pajak dan SSP (surat setoran pajak);

8. Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/1451/PMD tanggal 01 Maret 2012 tentang Petunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana Urusan Bersama PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun Anggaran 2012:

▪ Lampiran II Romawi VII Ketentuan Alokasi, Pengelola dan Tahapan Pencairan Dana BLM Angka 2.1 Tahapan Pencairan Dana BLM DOK PNPM Mandiri Perdesaan:

- huruf g "SPP-LS DOK tahap I sejumlah 40% dari SP2 dapat diterbitkan dengan melampirkan :

- a. SK Bupati tentang penetapan TPKD/TPKDS;
- b. Surat Penetapan Kepala Distrik (SPKD)DOK;
- c. Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) DOK;
- d. Rencana Kegiatan DOK (RKD) yang telah diverifikasi oleh Pendamping Distrik dan Pendamping Kabupaten, dan ditandatangani oleh wakil masyarakat dan PjOKD;

- huruf h "SPP-LS DOK tahap II sejumlah 60% dari SP2 dapat diterbitkan apabila penggunaan DOK tahap I mencapai 80% atau lebih, dengan dilampiri:

- a. Berita Acara Penggunaan Dana (BAPD);
- b. Rincian Penggunaan DOK (RKD) yang telah diverifikasi oleh Pendamping Distrik dan Pendamping Kabupaten dan ditandatangani oleh wakil masyarakat dan PjOKD;

▪ Lampiran II Romawi VII Ketentuan Alokasi, Pengelola dan Tahapan Pencairan Dana BLM Angka 2.2 Tahapan Pencairan Dana BLM DOK PNPM Mandiri Perdesaan:

- SPP-LS tahap I sejumlah 60% dapat diterbitkan jika dilampiri dengan:

- a. Surat Keputusan (SK) Bupati tentang penetapan TPKD/TPKDS;
- b. Surat Penetapan Kepala Distrik (SPKD) BLM Dana kegiatan;
- c. Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) BLM Dana Kegiatan;
- d. Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD);

Hal. 27 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Copy Dokumen Anggaran BLM yang bersumber dari dana APBD (DDUB);
- SPP-LS tahap II sejumlah 40% dapat diterbitkan jika dilampiri dengan :
 - a. Berita Acara Penggunaan Dana (BAPD);
 - b. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SPKMP) yang ditanda tangani oleh Pendamping Distrik, Ketua TPKD/TPKDS, wakil masyarakat dan PjOK;
 - c. Copy Rekening Kolektif TPKD/TPKDS dan surat pernyataan dari Pendamping Distrik dan Pendamping Kabupaten;
- Lampiran II.15 Romawi VII Ketentuan Penggunaan BLM Dana Kegiatan poin 5 Penggunaan BLM Dana Kegiatan harus disusun dengan mempertimbangkan :
 - a. Rencana Anggaran Biaya yang telah diusulkan dan disetujui oleh masyarakat pada Musyawarah Penetapan Usulan;
 - b. Kemampuan swadaya masyarakat;
 - c. Tingkat kebutuhan pembiayaan kegiatan masyarakat;
- 9. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-2387/PB/2012 tanggal 13 Maret 2012 hal Pencairan Dana Urusan Bersama (DUB) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dan Perkotaan Angka 2 "Pencairan dana PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Perkotaan yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) untuk BLM agar mempedomani Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Nomor PER-11/PB/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pencairan dana dapat dilakukan dengan pengajuan SPM-LS secara penuh tanpa ada potongan dengan dilampiri resume kontrak/ SPK/ Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) dan Surat Pernyataan Tangung Jawab Belanja (SPTB)";
- 10. Petunjuk Teknis Operasional dan Penjelasan PNPM Mandiri :
 - (1). BAB II Huruf B Mekanisme Usulan Kegiatan :
 - a. Setiap warga kampung melalui kelompok tani, kelompok ibadah, group kesenian, RT, RW, Dusun, Kelompok Suku/ Keret/ Marga,

Hal. 28 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Perempuan dan lain-lain boleh mengajukan usulan, dimana usulan akan ditentukan dalam proses PBM dengan mempertimbangkan jumlah kelompok pengurus, jumlah penerima manfaat dan jumlah dana yang tersedia;

- b. Jumlah dana dari setiap rencana usulan kegiatan tidak boleh melebihi dana yang dialokasikan ke kampung tersebut;

(2). BAB II Huruf D Jenis Kegiatan yang dilarang dalam program :

- a. butir 1 : pembangunan/ rehabilitasi bangunan kantor atau tempat ibadah;
- b. butir 2 : pembiayaan gaji pegawai negeri;
- c. butir 3 : Pembiayaan kegiatan politik praktis/ partai politik;

(3). BAB IV Huruf G Pencairan Tahap I :

Pengajuan dana tahap I dapat dilakukan apabila kampung secara administratif telah siap berkas pengajuannya. Tahapan yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Ketua TPKK mengajukan pencairan dana tahap I 55% ke TPKD dengan menyerahkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang diketahui Pendamping Kampung dan Kepala Kampung sesuai kebutuhan kegiatan kampung yang disetujui oleh Kepala Kampung dan akan diverifikasi kebenaran pengajuannya oleh TPKD, Pendamping Distrik dan PjOK dengan lampiran SPBP;
- b. TPKD, PD dan PjOK memeriksa berkas pengajuan, apabila pengajuan dianggap memenuhi syarat maka TPKD menyiapkan slip penarikan dari rekening kolektif untuk dilakukan pencairan;
- c. TPKD bersama TPKK mencairkan dana untuk disimpan dan dikelola oleh bendahara TPKK;

(4). BAB IV Huruf H Musyawarah Kampung Pertanggungjawaban I (MKP)

Musyawarah kampung pertanggungjawaban I adalah Musyawarah pertanggungjawaban oleh TPKK dengan tujuan melaporkan realisasi kegiatan yang didanai program dan mempertanggungjawabkan semua pengeluaran keuangan yang digunakan, serta mengevaluasi segala kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahap I. Setelah pertanggung-jawaban diterima oleh Tim Tiga Tungku beserta masyarakat maka TPKK dapat mengajukan pencairan tahap II dan pelaksanaan kegiatan dilanjutkan;

(5). BAB IV Huruf G Pencairan Tahap II :

Hal. 29 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Apabila saldo di kas bendahara TPKK kurang dari 10% dari dana yang diterima dari tahap I, ketua TPKK harus segera mengajukan dana tahap II (45%) kepada TPKD dengan diverifikasi TPKD, PD dan PjOK;
 - b. Apabila telah dilakukan pemeriksaan oleh pendamping distrik, TPKD dan PjOK atas kemajuan seluruh kegiatan di kampung dan dana yang digunakan sesuai kenyataan di lapangan, maka TPKK bersama Kepala Kampung menerbitkan Surat Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SKMP) yang diketahui oleh Pendamping Distrik;
 - c. Ketua TPKK mengajukan penarikan dana ke TPKD dan diverifikasi oleh TPKD, PD dan PjOK dengan menyerahkan RPD diketahui oleh Pendamping Kampung dan Kepala Kampung, dilampiri oleh SKMP, LPD dan foto copy buku kas harian;
 - d. TPKD, PD dan PjOK memeriksa semua dokumen pengajuan dengan melakukan pemeriksaan buku kas serta kwitansi sebelum menyiapkan penarikan dari Bank;
 - e. TPKD bersama TPKK mencairkan dana untuk disimpan dan dikelola oleh bendahara TPKK;
- (6). BAB IV Huruf J Musyawarah Kampung Pertanggungjawaban II (MKP)II
- Musyawarah kampung pertanggungjawaban II adalah musyawarah pertanggungjawaban oleh TPKK dengan tujuan melaporkan realisasi kegiatan yang didanai program dan mempertanggungjawabkan semua pengeluaran keuangan yang digunakan, serta mengevaluasi segala kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahap II. Setelah pertanggungjawaban diterima oleh Tim Tiga Tungku beserta masyarakat maka Musyawarah Kampung Serah Terima (MKST) sudah dapat dilaksanakan;
- (7). BAB IV Huruf K Musyawarah Kampung Serah Terima (MKST) :
- Musyawarah Kampung Serah Terima (MKST) adalah musyawarah yang dilaksanakan apabila telah selesai pencairan dana dan pelaksanaan kegiatan, baik fisik maupun pelaporan keuangan telah selesai 100%;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YAFET YIKWA bersama-sama dengan Saksi YUNUS WANIMBO, Saksi BENI UAGA, A.Md dan Saksi MATIAS DABI yang melanggar peraturan perundang-Undangan/ ketentuan-

Hal. 30 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan sebagaimana tersebut diatas, menyebabkan program PNPM Mandiri Perdesaan di Distrik Kelila, Distrik Eragayam, Distrik Kobakma mengalami kegagalan, sehingga tidak dapat memberikan manfaat yang sejumlah-besarnya sesuai dengan sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Selain sasaran dan tujuan program PNPM Mandiri Perdesaan tidak tercapai, perbuatan Terdakwa YAFET YIKWA bersama-sama dengan Saksi YUNUS WANIMBO, Saksi BENI UAGA, A.Md dan Saksi MATIAS DABI dalam hal penggunaan dana PNPM Mandiri pada Distrik Kobakma telah memperkaya diri Terdakwa YAFET YIKWA sendiri bersama-sama dengan Saksi YUNUS WANIMBO, Saksi BENI UAGA, A.Md dan Saksi MATIAS DABI Saksi MATIAS DABI dan orang lain dengan perincian sebagai berikut :

• TPKD Distrik Kelila :

No	MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN	PENARIKAN KE-I (Rp)	PENARIKAN KE-II (Rp)	PENARIKAN KE-III (Rp)	PENARIKAN KE-IV (Rp)	JUMLAH (Rp) (3)+(4)+(5)+(6)
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Saksi YUNUS WANIMBO	---	---	15.000.000	---	15.000.000
2.	Saksi NIUS PAYOKWA	---	---	10.000.000	---	10.000.000
3.	Sdr. NIUS YIKWA	---	---	5.000.000	---	5.000.000
4.	Kepala Distrik Kelila	20.000.000	---	10.000.000	30.000.000	60.000.000
5.	Terdakwa YAFET YIKWA	---	---	20.000.000	20.000.000	40.000.000
6.	Pemuda Distrik	---	---	15.000.000	15.000.000	30.000.000
	JUMLAH	20.000.000	---	65.000.000	55.000.000	160.000.000

• TPKD Distrik Eragayam

No	MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN	PENARIKAN KE-I (Rp)	PENARIKAN KE-II (Rp)	PENARIKAN KE-III (Rp)	PENARIKAN KE-IV (Rp)	JUMLAH (Rp) (3)+(4)+(5)+(6)
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Saksi BENI UAGA, A. Md	16.000.000	17.000.000	20.000.000	600.000.000	40.000.000
2.	Sdr. TEPIANUS KAROBA	12.000.000	---	10.000.000	---	17.000.000
3.	Sdr. NIKE GOMBO	12.000.000	---	9.000.000	---	39.000.000
	JUMLAH	40.000.000	17.000.000	39.000.000	600.000.000	696.000.000

• TPKD Distrik Kobakma

No	MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN	PENARIKAN KE-I (Rp)	PENARIKAN KE-II (Rp)	PENARIKAN KE-III (Rp)	PENARIKAN KE-IV (Rp)	JUMLAH (Rp) (3)+(4)+(5)+(6)
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Saksi MATIAS DABI	30.000.000	7.000.000	---	20.000.000	57.000.000
2.	Saksi AMIR SOMBA	30.000.000	7.000.000	15.000.000	20.000.000	72.000.000
3.	Sdr. KUBUGI POLONA	30.000.000	7.000.000	---	20.000.000	57.000.000
4.	Terdakwa YAFET YIKWA	300.000.000	7.000.000	11.000.000	200.000.000	518.000.000
5.	Saksi ARUAM PAGAWAK, S.pd	20.000.000	---	---	20.000.000	40.000.000
6.	15 Kepala Kampung	75.000.000	---	---	75.000.000	150.000.000
	JUMLAH	485.000.000	28.000.000	26.000.000	355.000.000	894.000.000

Bahwa dari keseluruhan total dana PNPM Mandiri Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2012 yang bersumber dari APBN sejumlah Rp8.808.316.000,00(delapan miliar delapan ratus delapan juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) sejumlah Rp6.571.000.000,00 (enam miliar lima ratus tujuh puluh satu juta rupiah)telah dilakukan penarikan dari Bank Mandiri Cabang Wamena oleh masing-masing TPKD Distrik Kelila, TPKD Distrik Eragayam, TPKD Distrik Kobakma bersama dengan Terdakwa YAFET YIKWA dimana dalam proses pencairan, penarikan sampai dengan proses penyaluran/ penggunaan dana PNPM Mandiri Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2012 pada TPKD Distrik Kelila, TPKD Distrik Eragayam, TPKD Distrik Kobakma tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional (PTO) PNPM Mandiri Respek Tahun Anggaran 2012 dan Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satker Urusan Bersama PNPM Mandiri Perdesaan Nomor 900/1451/PMD tanggal 01 Maret 2012 perihal Petunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana Urusan Bersama PNPM Mandiri Mandiri Perdesaan Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun Anggaran 2012;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YAFET YIKWA bersama-sama dengan Saksi YUNUS WANIMBO, Saksi BENI UAGA, A.Md dan Saksi MATIAS DABI mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau Daerah sejumlah Rp6.571.000.000,00 (enam miliar lima ratus tujuh puluh satu juta rupiah), hal tersebut sesuai hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Papua Nomor SR-2508/PW/26/5/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pencairan dan Penyaluran Dana PNPM Mandiri Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2012 atau setidaknya sejumlah Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa YAFET YIKWA selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja (Satker) PNPM Mandiri Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2012 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja pada Kegiatan Urusan Bersama (UB) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Respek (PNPM Mandiri Respek) Tahun Anggaran 2012, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan Saksi YUNUS WANIMBO selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Distrik (TPKD) Distrik Kelila pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Saksi BENI UAGA, A.Md. selaku

Hal. 32 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Tim Pengelola Kegiatan Distrik (TPKD) Distrik Eragayam pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Saksi MATIAS DABI selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Distrik (TPKD) Distrik Kobakma pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang masing-masing diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamberamo Tengah Nomor 04 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Distrik (selanjutnya disingkat TPKD) (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada suatu waktu sekitar bulan September tahun 2012 sampai dengan bulan Februari tahun 2013, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Wamena Kabupaten Jayawijaya dan Distrik Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2012 di Satker Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM) terdapat anggaran sejumlah Rp9.098.496.000,00 (sembilan miliar sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sebagaimana termuat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 7720/ 010-05.5.01/30/ 2012 tanggal 09 Desember 2011. Anggaran tersebut dipergunakan untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (selanjutnya di singkat PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Mamberamo Tengah dengan rincian penggunaan dana adalah sejumlah Rp8.808.316.000,00 (delapan miliar delapan ratus delapan juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) dipergunakan untuk belanja sosial dan sejumlah Rp290.180.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk belanja barang;
- Bahwa PNPM Mandiri Perdesaan adalah Program pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan

Hal. 33 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkelanjutan yang dimulai sejak tahun 2007. Tujuan diadakannya PNPM Mandiri Perdesaan tersebut antara lain sebagai berikut :

- Tujuan umumnya adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di Pedesaan dengan mendorong kemandirian dalam mengambil keputusan dan pengelolaan pembangunan;
- Tujuan khususnya adalah :
 - a. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan;
 - b. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendaya-gunakan sumber daya lokal;
 - c. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif;
 - d. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat;
 - e. Melembagakan pengelolaan dana bergulir;
 - f. Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa;
 - g. Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan pedesaan;

- Bahwa sesuai Petunjuk Tekhnis Operasional dan Penjelasan PNPM Mandiri Respek Tahun 2012, tahapan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri adalah sebagai berikut :

- a. Sosialisasi Program di tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
- b. Musyawarah Distrik Sosialisasi;
 - Persiapan Pelaksanaan (Pendataan Awal);
 - Pelaksanaan Musdis;
- c. Musyawarah Kampung Sosialisasi (MKS);
- d. Pelatihan pelaku;
- e. Perencanaan Bersama Masyarakat (PBM);

Tahapan yang harus dilakukan dalam PBM di Kampung adalah :

1. Penyempurnaan Data Awal;
2. Penyempurnaan Peta Sosial Kampung;
3. Penggalan Gagasan;
4. Penulisan Usulan;
5. Verifikasi Usulan;
6. Kompetisi Usulan (Perangkingan Usulan);

Hal. 34 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pembuatan Desain dan RAB;
8. Muskam Penetapan Usulan;
- f. Musyawarah Kampung Persiapan Pelaksanaan (MKPP);
- g. Pencarian Tahap I;
- h. Musyawarah Kampung Pertanggungjawaban I (MKP) I;
- i. Pencairan Tahap II;
- j. Musyawarah Kampung Pertanggungjawaban II (MKP) II;
- k. Musyawarah Kampung Serah Terima (MKST);

Bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (3), Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 Ayat (23), Pasal 132 Ayat (1), (2), Pasal 184 Ayat (1) (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan penyampainnya, Terdakwa YAFET YIKWA selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja (Satker) PNPM Mandiri Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2012 mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- Menerima, menyimpan, menyetor/ membayar/ menyerahkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan/ pengeluaran uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya;
- Bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan surat dimaksud;
- Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung-jawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
- Menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-Undangan;

Selain tugas dan tanggungjawab sebagaimana dalam ketentuan perundang-Undangan tersebut di atas, Terdakwa YAFET YIKWA mempunyai tugas dan tanggungjawab lain :

- Mengurus honor Satker PNPM Mandiri Respek Kabupaten Mamberamo Tengah dan mengurus administrasi Pencairan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri di KPPN Wamena;

Hal. 35 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaporkan kepada Kepala BPMK atau Kepala Satker PNPM Mandiri Kabupaten Mamberamo Tengah atau Kepala Satker PNPM Mandiri Kabupaten Mamberamo Tengah dan kepada Bupati Mamberamo Tengah;
- Bahwa awalnya sekira bulan September 2012, Saksi LUTHER TODING selaku Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Wamena menerbitkan dan mengirimkan surat pemberitahuan kepada masing-masing Satuan Kerja (Satker) di Wilayah KPPN Wamena untuk segera melakukan pencairan anggaran yang ada dalam DIPA Satuan Kerja-nya masing-masing karena penyerapan anggaran merupakan indikator utama kinerja dari suatu Satuan Kerja dan merupakan salah satu indikator kinerja KPPN juga. Atas surat pemberitahuan tersebut, Terdakwa YAFET YIKWA selaku Bendahara Pengeluaran Satker PNPM Mandiri mendatangi Saksi LUTHER TODING di KPPN Wamena untuk meminta petunjuk perihal penyerapan anggaran pada Satker PNPM Mandiri Kabupaten Mamberamo Tengah khususnya terkait dengan anggaran belanja sosial, yang selanjutnya Terdakwa YAFET YIKWA diminta oleh Saksi LUTHER TODING untuk menyiapkan syarat-syarat diantaranya :

1. Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Satuan Kerja dan Pejabat Pelaksana Anggaran Dekonsentrasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung;
2. Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Distrik (TPKD) sebagai pengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri;
3. Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja pada kegiatan Urusan Bersama (UB) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Tahun Anggaran 2012;
4. Daftar nama dan Spesimen tanda tangan Pejabat Pengelola dana DIPA;
5. Pembukaan Rekening TPKD;

Untuk memenuhi salah satu syarat penyerapan anggaran PNPM Mandiri tersebut, Terdakwa YAFET YIKWA menghubungi TPKD Distrik Kelila yang telah dibentuk berdasarkan Musyawarah Distrik (Musdis) dengan susunan pengurus yaitu Sdr. YUNUS PALIMBO sebagai Ketua, Sdr. DELVIN YIKWA sebagai Sekretaris dan Sdr. NIUS PAYOKWA

Hal. 36 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Bendahara, namun Sdr. YUNUS PALIMBO dan Sdr. DELVIN YIKWA tidak bersedia bergabung dengan Terdakwa YAFET YIKWA, sedangkan Sdr. NIUS PAYOKWA bersedia bergabung dengan Terdakwa YAFET YIKWA. Selanjutnya Terdakwa YAFET YIKWA menghubungi TPKD Distrik Eragayam yang telah dibentuk berdasarkan Musyawarah Distrik (Musdis) dengan susunan pengurus yaitu Sdr. JONTEN WANDIKBO sebagai Ketua, Sdr. YONI GOMBO sebagai Bendahara dan Sdr. ALEBAGA KAROBA sebagai Sekretaris, namun pengurus TPKD Distrik Eragayam tidak bersedia bergabung dengan Terdakwa YAFET YIKWA. Kemudian Terdakwa YAFET YIKWA menghubungi TPKD Distrik Kobakma yang telah dibentuk berdasarkan Musyawarah Distrik (Musdis) dengan susunan pengurus yaitu Sdr. YINES YOGOSAM sebagai Ketua, Sdr. JANES PUGUMIS sebagai Bendahara dan Sdr. MATIAS POLONA sebagai Sekretaris, namun pengurus TPKD Distrik Kobakma tidak bersedia bergabung dengan Terdakwa YAFET YIKWA. Oleh karena sebagian besar TPKD-TPKD yang dibentuk berdasarkan Musyawarah Distrik (Musdik) tidak bersedia bergabung dengan Terdakwa YAFET YIKWA dalam pelaksanaan pencairan dana PNPM Mandiri Perdesaan tersebut, selanjutnya atas inisiatifnya sendiri Terdakwa YAFET YIKWA mencari orang-orang yang mau ditunjuk menjadi pengurus TPKD di Distrik Kelila, Distrik Eragayam, Distrik Kobakma dengan tanpa melalui mekanisme Musyawarah Distrik (Musdis) atau Petunjuk Teknis lainnya yang mengatur pembentukan TPKD. Susunan pengurus TPKD-TPKD yang dibentuk oleh Terdakwa YAFET YIKWA adalah sebagai berikut :

Distrik Kelila :

Ketua : YUNUS WANIMBO;
Sekretaris : NIUS YIKWA;
Bendahara : NIUS PAYOKWA;

Distrik Eragayam :

Ketua : BENI UAGA, A.Md;
Sekretaris : TEPIANUS KAROBA;
Bendahara : NIKE GOMBO;

Distrik Kobakma :

Ketua : MATIAS DABI;
Sekretaris : AMIR SOMBA;
Bendahara : KUBUGI POLONA;

Hal. 37 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan September 2012 setelah berhasil membentuk TPKD di masing-masing Distrik Kelila, Distrik Eragayam dan Distrik Kobakma tersebut di atas, Terdakwa YAFET YIKWA membuat Surat Keputusan Bupati Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Distrik (TPKD) sebagai pengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri yang dibuat tertanggal 16 Januari 2012, lalu Terdakwa YAFET YIKWA mengajukannya kepada Saksi Drs. AYUB KAYAME, MA selaku Caretaker Bupati Mamberamo Tengah sekitar bulan Oktober 2012 dan pada saat Saksi Drs. AYUB KAYAME, M.A berada di Jayapura. Bahwa tanggal dalam Surat Keputusan Bupati tersebut oleh Terdakwa YAFET YIKWA sengaja dibuat tidak sesuai dengan tanggal kenyataannya (dibuat mundur tanggal 16 Januari 2012), hal tersebut adalah atas inisiatif Terdakwa YAFET YIKWA dengan tujuan disesuaikan dengan Surat Keputusan Penetapan TPKD di Kabupaten lainnya dan untuk mempermudah pencairan dana PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2012 di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Wamena. Susunan pengurus TPKD-TPKD yang dibentuk oleh terdakwa YAFET YIKWA dan telah termuat dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Distrik (TPKD) sebagai pengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri yang dibuat tertanggal 16 Januari 2012 adalah sebagai berikut

:

➤ **Distrik Kelila** :

Ketua : YUNUS WANIMBO;
Sekretaris : NIUS YIKWA;
Bendahara : NIUS PAYOKWA;

➤ **Distrik Eragayam** :

Ketua : BENI UAGA, A.Md;
Sekretaris : TEPIANUS KAROBA;
Bendahara : NIKE GOMBO;

➤ **Distrik Kobakma** :

Ketua : MATIAS DABI;
Sekretaris : AMIR SOMBA;
Bendahara : KUBUGI POLONA;

- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2012 Terdakwa YAFET YIKWA bersama-sama pengurus TPKD Distrik Kelila (Saksi YUNUS WANIMBO dan Saksi NIUS PAYOKWA), pengurus TPKD Distrik Eragayam (Saksi BENI UAGA, A.Md. dan Sdr. NIKE GOMBO), pengurus TPKD Distrik Kobakma (Saksi

Hal. 38 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATIAS DABI dan Sdr. KUBUGI POLONA) datang ke Bank Mandiri Cabang Wamena untuk membuka 1 (satu) rekening bank sebagai penampung dana PNPM Mandiri untuk masing-masing TPKD Distrik Kelila, TPKD Distrik Eragayam, TPKD Distrik Kobakma dengan menyerahkan syarat-syarat berupa :

- Surat permohonan pembukaan rekening;
- Surat persetujuan pembukaan rekening dari KPPN Wamena;
- Struktur organisasi yang ditandatangani oleh BPMK (Saksi MESIR JIKWA) yang memuat Ketua dan Bendahara TKPD;
- Fotocopy KTP masing-masing pengurus TPKD;
- Pas photo pengurus TPKD yang terdiri dari Ketua dan Bendahara;
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Dinas BPMK Kabupaten Mamberamo Tengah;

Permohonan pembukaan rekening penampung dana PNPM masing-masing TPKD tersebut disetujui oleh Bank Mandiri Cabang Wamena, sehingga terbitlah rekening Bank Mandiri Cabang Wamena untuk masing-masing TPKD, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Rekening Bank Mandiri Cabang Wamena atas nama TPKD Distrik Kelila dengan Nomor Rekening : 154-00-110 1006-7;
- b. Rekening Bank Mandiri Cabang Wamena atas nama TPKD Distrik Eragayam dengan Nomor Rekening : 1540 0110 10083;
- c. Rekening Bank Mandiri Cabang Wamena atas nama TPKD Distrik Kobakma dengan Nomor Rekening : 1540 0110 10109;

Bahwa pembukaan rekening yang dilakukan oleh Terdakwa YAFET YIKWA bersama-sama pengurus TPKD Distrik Kelila, TPKD Distrik Eragayam, TPKD Distrik Kobakma tersebut tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Pencairan dan penggunaan Dana Urusan Bersama (DUB) PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun Anggaran 2012, karena seharusnya setiap TPKD membuka minimal 2 (dua) rekening yaitu Rekening Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kegiatan dan Rekening Dokumen Operasional Kegiatan (DOK) yang mana peruntukkan dari kedua rekening tersebut berbeda, namun TPKD Kobakma hanya membuka 1 (satu) rekening saja sehingga dana PNPM Mandiri yang masuk ke rekening tersebut tidak dapat diketahui penyalurannya atau peruntukannya apakah untuk BLM Kegiatan atau

Hal. 39 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana tersebut peruntukkannya untuk Dokumen Operasional Kegiatan (DOK). Selain itu, dalam pembukaan rekening penampung dana PNPM di Bank Mandiri Cabang Wamena tersebut hanya ada spesimen tanda tangan Saksi YUNUS WANIMBO dan Saksi NIUS PAYOKWA untuk TPKD Distrik Kelila, tanda tangan Saksi BENI UAGA, A.Md. dan Sdr. NIKE GOMBO untuk TPKD Distrik Eragayam, tanda tangan Saksi MATIAS DABI dan Sdr. KUBUGI POLONA untuk TPKD Distrik Kobakma, yang seharusnya dalam pembukaan rekening TPKD harus ada spesimen tanda tangan salah satu wakil masyarakat dan 2 (dua) orang Pendamping Distrik yaitu Pendamping Distrik Pemberdayaan dan Pendamping Distrik Teknik, sehingga pembukaan rekening oleh Terdakwa YAFET YIKWA bersama dengan pengurus TPKD Distrik Kelila, TPKD Distrik Eragayam, TPKD Distrik Kobakma tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Pencairan dan penggunaan Dana Urusan Bersama (DUB) PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun Anggaran 2012;

- Bahwa antara bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2012 Terdakwa YAFET YIKWA memproses pencairan dana PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2012 di KPPN Wamena sebanyak 6 (enam) kali, yang kesemuanya tanpa di dahului dengan terbitnya Surat Permintaan Pembayaran (SPP), namun oleh Terdakwa YAFET YIKWA langsung dibuat Surat Perintah Membayar (SPM). Pada saat mengajukan pencairan dana PNPM Tahun Anggaran 2012 tersebut, selain tidak dilampiri Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Terdakwa YAFET YIKWA juga tidak melampirkan dokumen kelengkapan lainnya yang antara lain Surat Penetapan Kepala Distrik (SPKD) DOK, Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) DOK dan Rencana Kegiatan DOK (RKD) yang telah di verifikasi oleh Pendamping Distrik dan Pendamping Kabupaten serta di tandatangani oleh wakil masyarakat beserta PjOKD. Tindakan Terdakwa YAFET YIKWA dalam membuat Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut tanpa di dahului dengan terbitnya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan tidak dilampiri kelengkapan lainnya tersebut disetujui oleh Saksi Drs. WELLEM ANTHON WALI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2012 dengan menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) dan Ringkasan Kontrak, selain itu Saksi KATAR YIKWA selaku Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar (PP-SPM) Satker PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2012 juga menyetujuinya dengan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), meskipun terdapat satu Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00031 tanggal 17 Desember 2012 yang tidak

Hal. 40 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh PP-SPM tetapi tetap dicairkan oleh Terdakwa YAFET YIKWA, masing-masing proses pencairannya sebagai berikut :

1. Tanggal 15 Oktober 2012 Saksi Drs. WELLEM ANTHON WALI menandatangani Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 900/ 0065/ SPTB/ BPMD/ 2012 yang menyatakan bertanggungjawab secara formal dan material dan kebenaran perhitungan pajak atas segala pembayaran tagihan yang telah diperintahkan dalam SPM, selanjutnya Saksi KATAR YIKWA menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00020 tanggal 18 Oktober 2012 dengan nilai sejumlah Rp3.480.000.000,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk pembayaran tahap I sejumlah 60 % BLM Kegiatan PNPM Mandiri kepada para TPKD di Kabupaten Mamberamo Tengah sesuai SK Bupati Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012, dengan rincian sebagai berikut :

No	DISTRIK	JUMLAH (Rp)
1.	Distrik Eragayam	840.000.000
2.	Distrik Ilugwa	840.000.000
3.	Distrik Kobakma	1.440.000.000
4.	Distrik Megambilis	360.000.000
JUMLAH		3.480.000.000

Atas pengajuan tersebut, KPPN Wamena menerbitkan Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor 174500W/113/111 tanggal 25 Oktober 2012 dengan nilai sejumlah Rp3.480.000.000,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran Tahap I sejumlah 60 % untuk Belanja Bantuan Sosial BLM Kegiatan PNPM Mandiri kepada Para TPKD di Kabupaten Mamberamo Tengah sesuai SK Bupati Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012. Dana tersebut, masing-masing langsung di transfer (dipindah bukukan) ke rekening Bank Mandiri masing-masing TPKD;

2. Tanggal 15 Oktober 2012 Saksi Drs. WELLEM ANTHON WALI menandatangani Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 900/ 0066/ SPTB/ BPMD/ 2012 yang menyatakan bertanggungjawab secara formal dan material dan kebenaran perhitungan pajak atas segala pembayaran tagihan yang telah diperintahkan dalam SPM, selanjutnya Saksi KATAR YIKWA menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00021 tanggal 18 Oktober 2012 dengan nilai sejumlah Rp183.536.800,00 (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) yang dipergunakan untuk pembayaran tahap I sejumlah 40 % Belanja Bantuan Sosial DOK PNPM Mandiri kepada para TPKD di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mamberamo Tengah sesuai SK Bupati Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012, dengan rincian sebagai berikut :

Nomor	DISTRIK	JUMLAH (Rp)
1.	Distrik Eragayam	57.824.000
2.	Distrik Ilugwa	33.840.400
3.	Distrik Kobakma	57.824.000
4.	Distrik Megambilis	34.048.400
JUMLAH		183.536.800

Atas pengajuan tersebut, KPPN Wamena menerbitkan Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor 174501W/113/111 tanggal 25 Oktober 2012 dengan nilai sejumlah Rp183.536.800,00 (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) untuk pembayaran tahap I sejumlah 40 % Belanja Bantuan Sosial DOK PNPM Mandiri kepada para TPKD di Kabupaten Mamberamo Tengah sesuai SK Bupati Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012. Dana tersebut, masing-masing langsung ditransfer (dipindahbukukan) ke rekening Bank Mandiri masing-masing TPKD:

3. Tanggal 18 Oktober 2012 Saksi Drs. WELLEM ANTHON WALI menandatangani Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 900/0068/SPTB/BPMD/2012 yang menyatakan bertanggungjawab secara formal dan material dan kebenaran perhitungan pajak atas segala pembayaran tagihan yang telah diperintahkan dalam SPM, selanjutnya Saksi KATAR YIKWA menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00022 tanggal 18 Oktober 2012 dengan nilai sejumlah Rp1.440.000.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk pembayaran tahap I sejumlah 60 % Belanja Bantuan Sosial BLM Kegiatan PNPM Mandiri kepada TPKD Distrik Kelila Kabupaten Mamberamo Tengah sesuai SK Bupati Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012; Atas pengajuan tersebut, KPPN Wamena menerbitkan Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor 174502W/113/111 tanggal 25 Oktober 2012 dengan nilai sejumlah Rp1.440.000.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran tahap I sejumlah 60 % Belanja Bantuan Sosial BLM Kegiatan PNPM Mandiri kepada TPKD Distrik Kelila Kabupaten Mamberamo Tengah sesuai SK Bupati Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012;
4. Tanggal 05 November 2012 Saksi Drs. WELLEM ANTHON WALI menandatangani Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 900/ 0069/SPTB/BPMD/2012 yang menyatakan bertanggungjawab secara formal dan material dan kebenaran perhitungan pajak atas segala pembayaran

Hal. 42 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016



tagihan yang telah diperintahkan dalam SPM, selanjutnya Saksi KATAR YIKWA menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00023 tanggal 05 November 2012 dengan nilai sejumlah Rp59.789.600,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang dipergunakan untuk pembayaran tahap I sejumlah 40 % Belanja Bantuan Sosial DOK PNPM Mandiri kepada TPKD Distrik Kelila Kabupaten Mamberamo Tengah sesuai SK Bupati Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012;

Atas pengajuan tersebut, KPPN Wamena menerbitkan Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor 174679W/113/111 tanggal 06 November 2012 dengan nilai sejumlah Rp59.789.600,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) untuk pembayaran tahap I sejumlah 40 % Belanja Bantuan Sosial DOK PNPM Mandiri kepada TPKD Distrik Kelila Kabupaten Mamberamo Tengah sesuai SK Bupati Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012;

5. Tanggal 17 Desember 2012 Saksi Drs. WELLEM ANTHON WALI menandatangani Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 900/0073/SPTB/BPMD/2012 yang menyatakan bertanggungjawab secara formal dan material dan kebenaran perhitungan pajak atas segala pembayaran tagihan yang telah diperintahkan dalam SPM, selanjutnya Saksi KATAR YIKWA menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 000 31 tanggal 17 Desember 2012 dengan nilai sejumlah Rp3.280.000.000,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk pembayaran tahap II sejumlah 40 % Belanja Bantuan Sosial BLM Kegiatan PNPM Mandiri kepada para TPKD di Kabupaten Mamberamo Tengah sesuai SK Bupati Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012, dengan rincian sebagai berikut :

Nomor	DISTRIK	JUMLAH (Rp)
1.	Distrik Eragayam	560.000.000
2.	Distrik Ilugwa	560.000.000
3.	Distrik Kobakma	960.000.000
4.	Distrik Megambilis	240.000.000
5.	Distrik Kelila	960.000.000
JUMLAH		3.280.000.000

Atas pengajuan tersebut, KPPN Wamena menerbitkan Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor 9260657/113/111 tanggal 18 Desember 2012 dengan nilai sejumlah Rp3.280.000.000,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran tahap II sejumlah 40 % Belanja Bantuan Sosial BLM Kegiatan PNPM Mandiri kepada para TPKD



di Kabupaten Mamberamo Tengah sesuai SK Bupati Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012. Dana tersebut, masing-masing langsung ditransfer (dipindahbukukan) ke rekening Bank Mandiri masing-masing TPKD;

6. Tanggal 17 Desember 2012 Saksi Drs. WELLEM ANTHON WALI menandatangani Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 900/0075/SPTB/BPMD/2012 yang menyatakan bertanggungjawab secara formal dan material dan kebenaran perhitungan pajak atas segala pembayaran tagihan yang telah diperintahkan dalam SPM, selanjutnya Saksi KATAR YIKWA menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00032 tanggal 17 Desember 2012 dengan nilai sejumlah Rp364.986.600,00 (tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah) yang dipergunakan untuk pembayaran tahap II sejumlah 40 % Belanja Bantuan Sosial DOK PNPM Mandiri kepada para TPKD di Kabupaten Mamberamo Tengah sesuai SK Bupati Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012, dengan rincian sebagai berikut :

Nomor	DISTRIK	JUMLAH (Rp)
1.	Distrik Eragayam	86.736.000
2.	Distrik Ilugwa	50.760.600
3.	Distrik Kobakma	86.736.000
4.	Distrik Megambilis	51.072.600
5.	Distrik Kelila	89.684.400
JUMLAH		364.989.600

Atas pengajuan tersebut, KPPN Wamena menerbitkan Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor 926052Z/113/111 tanggal 18 Desember 2012 dengan nilai sejumlah Rp364.986.600,00 (tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah) untuk pembayaran tahap II sejumlah 40 % Belanja Bantuan Sosial DOK PNPM Mandiri kepada para TPKD di Kabupaten Mamberamo Tengah sesuai SK Bupati Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012. Dana tersebut, masing-masing langsung di transfer (dipindah bukukan) ke rekening Bank Mandiri masing-masing TPKD;

Dari keseluruhan pencairan dana PNPM Mandiri tersebut di atas, masing-masing TPKD yang dibentuk oleh Terdakwa YAFET YIKWA menerima dana dengan rincian sebagai berikut :

No	TPKD	PENCAIRAN I (Rp)	PENCAIRAN II (Rp)	PENCAIRAN III (Rp)	PENCAIRAN IV (Rp)	PENCAIRAN V (Rp)	PENCAIRAN VI (Rp)	JUMLAH 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 (Rp)
1.	2	3	4	5	6	7	8	8
1.	TPKD Kelila	---	---	1.440.000.000	59.789.600	960.000.000	89.684.400	2.549.474.000
2.	TPKD Eragayam	840.000.000	57.824.000	---	---	560.000.000	86.736.000	1.544.560.000
3.	TPKD Kobakma	1.440.000.000	57.824.000	---	---	960.000.000	86.736.000	2.544.560.000

Penarikan dan Penggunaan dana PNPM Mandiri di TPKD

Distrik Kelila :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas diterbitkannya SP2D oleh KPPN Wamena dan adanya pemindahbukuan (transfer) dana PNPM ke rekening TPKD Distrik Kelila tersebut, selanjutnya Saksi YUNUS WANIMBO, Saksi NIUS PAYOKWA selaku Bendahara TPKD Kelila bersama dengan Terdakwa YAFET YIKWA selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja (Satker) PNPM Mandiri Kabupaten Mamberamo Tengah melakukan beberapa kali penarikan dana PNPM Mandiri DUB (Daerah Urusan Bersama) Tahun Anggaran 2012 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 29 Oktober 2012 Saksi YUNUS WANIMBO bersama-sama dengan Saksi NIUS PAYOKWA dan Saksi YAFET YIKWA melakukan penarikan secara tunai dana PNPM Mandiri dari Bank Mandiri Cabang Wamena sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk :

No	Penggunaan Dana	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Diberikan ke 19 (sembilan belas) kampung di Distrik Kelila yang masing-masing kampung menerima Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan rincian : <ul style="list-style-type: none">- Kampung Kelila (diterima oleh sdr. RONI PAGAWAK);- Kampung Kondok (diterima oleh sdr. Abir Wanimbo);- Kampung Kambo (diterima oleh sdr. YANIUS WANIMBO);- Kampung Apalo (diterima oleh sdr. ISASKAR YIKWA);- Kampung Dogobak (diterima oleh sdr. RUDI YIKWA);- Kampung Pelanme (diterima oleh sdr. DANIEL YIKWA);- Kampung Yagabur (diterima oleh sdr. ELIEN YIKWA);- Kampung Inaga (diterima oleh sdr. BES KOGOYA);- Kampung Gelora (diterima oleh sdr. DIALE KOGOYA);- Kampung Uganda (diterima oleh sdr. MAN YIKWA);- Kampung Timeria (diterima oleh sdr. ESON TABUNI);- Kampung Gwipa (diterima oleh sdr. SUMI YIKWA);- Kampung Binime (diterima oleh sdr. YAMUR WANIMBO);- Kampung Tikapura (diterima oleh sdr. DIBEN YIKWA);- Kampung Mabuna (diterima oleh sdr. DERMAN YIKWA);- Kampung Dibungan (diterima oleh sdr. WONE YIKWA);- Kampung Yelonggolo (diterima	1.140.000.000	Diterima masing-masing Kepala Kampung tanggal 30-11-2012



	oleh sdr. DER WENDA); - Kampung Kumbu (diterima oleh sdr. NUSI PAGAWAK); - Kampung Tari (diterima oleh sdr. TOMAS YIKWA);		
2.	Diberikan untuk operasional Kepala Distrik (sdr. ARUAM PAGAWAK, Spd)	20.000.000	---
3.	Dipergunakan untuk operasional PJOK	12.000.000	---
4.	Dipergunakan untuk operasional TPKD	15.000.000	---
5.	Dipergunakan untuk operasional TPKK	90.800.000	---
6.	Dipergunakan untuk operasional Pendamping Kampung	30.000.000	---
7.	Dipergunakan untuk operasional Bamuskam	3.000.000	---
8.	Dipergunakan untuk operasional Wakil Masyarakat	12.000.000	---
9.	Dipergunakan untuk operasional Tim Verifikasi	12.000.000	---
10.	Dipergunakan untuk operasional TPU	12.000.000	---
11.	Pelaporan dokumen akhir	10.000.000	---
12.	Buat dokumen/ tugu PNPM	10.000.000	---
13.	Papan Informasi	6.000.000	---
14.	Desain dan RAB	5.000.000	---
15.	MUSKM, PBM, MKPP, MKPJ, MKST	10.000.000	---
16.	ATK Umum	10.551.000	---
JUMLAH		1.398.351.000	
PENGAMBILAN		1.400.000.000	
SISA		1.649.000	Tidak jelas Peruntukkannya

Bahwa seharusnya dana PNPM Mandiri Perdesaan dari TPKD diserahkan/ dipindahbukukan kepada Tim Pelaksana Kegiatan Kampung (TPKK) bukan kepada Kepala Kampung atau pihak lainnya, selain itu tidak dibenarkan menggunakan dana PNPM Mandiri diluar Rencana Penggunaan Dana (RPD)/ Musyawarah Kampung atau diluar yang telah ditetapkan dalam SPKK ataupun SPKD. Selain itu penggunaan dana PNPM yang dipergunakan sebagai biaya operasional TPKD maupun dipergunakan untuk biaya lain-lain sebagaimana tersebut diatas adalah tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan Petunjuk Operasional dan penjelasan PNPM Mandiri Tahun 2012 ;

- b. Tanggal 20 Nopember 2012, Saksi YUNUS WANIMBO melakukan penarikan secara tunai dana PNPM Mandiri dari Bank Mandiri Cabang Wamena sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang selanjutnya dipergunakan untuk :

No	Penggunaan Dana	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Beli Materai 100 lembar @ Rp.10.000,-	1.000.000	---
2.	Camera (1 unit)	6.000.000	---
3.	Makan, minum dan transportasi	3.000.000	---
JUMLAH		10.000.000	---

Bahwa tidak dibenarkan menggunakan dana PNPM Mandiri diluar Rencana Penggunaan Dana (RPD) / Musyawarah Kampung atau di luar yang telah ditetapkan dalam SPKK ataupun SPKD. Penggunaan dana PNPM yang dipergunakan untuk biaya pembelian sebagaimana tersebut



dias atas adalah tidak sesuai dengan Petunjuk Operasional dan penjelasan PNPM Mandiri Tahun 2012. Atas penggunaan dana PNPM tersebut, TPKD Distrik Kelila juga tidak dapat mempertanggungjawabkannya dan tidak didukung oleh bukti pendukung yang sah;

- c. Tanggal 20 Desember 2012 Saksi YUNUS WANIMBO bersama dengan Saksi NIUS PAYOKWA dan Terdakwa YAFET YIKWA melakukan penarikan secara tunai dana PNPM Mandiri dari Bank Mandiri Cabang Wamena sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk :

Nomor	Penggunaan Dana	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Di berikan kepada terdakwa YAFET YIKWA	20.000.000	---
2.	Di berikan kepada saksi NIUS PAYOKWA	10.000.000	---
3.	Dipergunakan oleh saksi YUNUS WANIMBO	15.000.000	---
4.	Di berikan kepada sdr. NIUS YIKWA	5.000.000	---
5.	Di berikan kepada Kepala Distrik Kelila	10.000.000	---
6.	Di berikan kepada Pemuda Distrik Kelila	15.000.000	---
7.	Biaya TPKD	15.000.000	---
JUMLAH		90.000.000	---

Bahwa tidak dibenarkan menggunakan dana PNPM Mandiri diluar Rencana Penggunaan Dana (RPD)/Musyawarah Kampung atau di luar yang telah ditetapkan dalam SPKK ataupun SPKD. Penggunaan dana PNPM tersebut diatas tidak sesuai dengan Petunjuk Operasional dan penjelasan PNPM Mandiri Tahun 2012 dan atas penggunaan dana PNPM tersebut, TPKD Distrik Kelila juga tidak dapat mempertanggungjawabkannya dan tidak didukung oleh bukti pendukung yang sah;

- d. Tanggal 21 Desember 2012 Saksi YUNUS WANIMBO bersama-sama dengan Saksi NIUS PAYOKWA dan Terdakwa YAFET YIKWA melakukan penarikan secara tunai dana PNPM Mandiri dari Bank Mandiri Cabang Wamena sejumlah Rp1.039.000.000,00 (satu miliar tiga puluh sembilan juta rupiah) yang dipergunakan untuk :

No	Penggunaan Dana	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Diberikan ke 19 (sembilan belas) kampung di Distrik Kelila yang masing-masing kampung menerima Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan rincian : <ul style="list-style-type: none">- Kampung Kelila (diterima oleh sdr. RONI PAGAWAK);- Kampung Kondok (diterima oleh sdr. Abir Wanimbo);- Kampung Kambo (diterima oleh sdr. YANIUS WANIMBO);- Kampung Apalo (diterima oleh	760.000.000	Diterima masing-masing Kepala Kampung tanggal 29-01-2013



	sdr. ISASKAR YIKWA); - Kampung Dogobak (diterima oleh sdr. RUDI YIKWA); - Kampung Pelanme (diterima oleh sdr. DANIEL YIKWA); - Kampung Yagabur (diterima oleh sdr. ELIEN YIKWA); - Kampung Inaga (diterima oleh sdr. BES KOGOYA); - Kampung Gelora (diterima oleh sdr. DIALE KOGOYA); - Kampung Uganda (diterima oleh sdr. MAN YIKWA); - Kampung Timeria (diterima oleh sdr. ESON TABUNI); - Kampung Gwipa (diterima oleh sdr. SUMI YIKWA); - Kampung Binime (diterima oleh sdr. YAMUR WANIMBO); - Kampung Tikapura (diterima oleh sdr. DIBEN YIKWA); - Kampung Mabuna (diterima oleh sdr. DERMAN YIKWA); - Kampung Dibungan (diterima oleh sdr. WONE YIKWA); - Kampung Yelonggolo (diterima oleh sdr. DER WENDA); - Kampung Kumbu (diterima oleh sdr. NUSI PAGAWAK); - Kampung Tari (diterima oleh sdr. TOMAS YIKWA);		
2.	Laptop merk Toshiba (2 unit)	9.000.000	---
3.	Printer merk Canon (1 unit)	1.000.000	---
4.	Kwitansi dan Dokumentasi	20.000.000	---
5.	Sewa Kendaraan	20.000.000	---
6.	Kontrakan/ Sekretariat TPKD	24.000.000	---
7.	Camera	10.000.000	---
8.	Materai (Rp. 6000,- x 150 lembar)	1.000.000	---
9.	Sewa kendaraan rental	2.000.000	---
10.	Biaya makan, minum perjalanan Tim TPKD x 3 orang	30.000.000	---
11.	Sewa guna pengitungan uang	1.000.000	---
12.	Belanja kursi dan meja untuk kantor sekretariat	8.000.000	---
13.	Operasional TPKD x 3 orang	35.000.000	---
14.	Operasional Kepala Distrik	30.000.000	---
15.	Pembayaran pihak keamanan x 3 pos	9.000.000	---
JUMLAH		960.000.000	
PENGAMBILAN		1.039.000.000	
SISA		79.000.000	---

Bahwa sisa uang dari penarikan ke-empat sejumlah Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah) dipergunakan untuk :

No	Penggunaan Dana	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Di berikan kepada terdakwa YAFET YIKWA	20.000.000	---
2.	Biaya pengetikan laporan penggunaan dana Tahap I dan Tahap II	5.000.000	---
3.	Diberikan kepada pemuda Distrik	15.000.000	---
4.	Biaya TPKD Distrik Kellila	27.000.000	---
JUMLAH		67.000.000	---
SISA PENARIKAN TAHAP II		79.000.000	



SISA DANA	12.000.000	Tidak jelas Peruntukannya
-----------	------------	---------------------------

Bahwa seharusnya dana PNPM Mandiri Perdesaan dari TPKD diserahkan/ dipindahbukukan kepada Tim Pelaksana Kegiatan Kampung (TPKK) bukan kepada Kepala Kampung atau pihak lainnya, selain itu tidak dibenarkan menggunakan dana PNPM Mandiri diluar Rencana Penggunaan Dana (RPD)/ Musyawarah Kampung atau diluar yang telah ditetapkan dalam SPKK ataupun SPKD. Selain itu penggunaan dana PNPM yang dipergunakan sebagai biaya operasional TPKD maupun dipergunakan untuk biaya lain-lain sebagaimana tersebut diatas adalah tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan Petunjuk Operasional dan penjelasan PNPM Mandiri Tahun 2012. Bahwa TPKD Distrik Kelila juga tidak dapat mempertanggungjawabkannya dan tidak didukung oleh bukti pendukung yang sah;

Penarikan dan Penggunaan dana PNPM Mandiri di TPKD Distrik Eragayam :

Bahwa atas diterbitkannya SP2D oleh KPPN Wamena dan adanya pemindahbukuan (transfer) dana PNPM ke rekening TPKD Eragayam tersebut, selanjutnya Saksi BENI UAGA, A.Md., Saksi NIKE GOMBO selaku Bendahara TPKD Eragayam dan Sdr. TEPIANUS KAROBA selaku Sekretaris TPKD Eragayam melakukan beberapa kali penarikan dana PNPM Mandiri DUB (Daerah Urusan Bersama) Tahun Anggaran 2012 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 25 Oktober 2012 Saksi BENI UAGA, A.Md. bersama-sama dengan Terdakwa YAFET YIKWA selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja (Satker) PNPM Mandiri Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2012 dan Sdr. NIKE GOMBO selaku Bendahara TPKD melakukan penarikan sejumlah Rp840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk :

Nomor	Penggunaan Dana	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Dana pencairan Tahap I diberikan ke 15 (lima belas) kampung di Distrik Eragayam yang masing-masing kampung menerima Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) dengan rincian : <ul style="list-style-type: none">- Kampung Eragayam (diterima oleh sdr. PAULUS GOMBO);- Kampung Wirigelebur (diterima oleh sdr. DEREK WANDIKBO);- Kampung Kugap (diterima oleh sdr. BOAS DOGA);- Kampung Winam (diterima oleh sdr. ISAK KAROBA);	750.000.000	Penyerahan dana dilakukan oleh saksi BENI UAGA, A.Md.



	<ul style="list-style-type: none">- Kampung Enggama (diterima oleh sdr. DAVID KAROBA);- Kampung Enggaima (diterima oleh sdr. ERPINUS KAROBA);- Kampung Yabendili (diterima oleh sdr. ELEKURUGA);- Kampung Winima (diterima oleh sdr. OSKAR GOMBO);- Kampung Molagi (diterima oleh sdr. DOMI GOMBO);- Kampung Ayeki (diterima oleh sdr. TOMAS TOGOTLI);- Kampung Kino (diterima oleh saksi LEKAS GOMBO);- Kampung Mogonik (diterima oleh sdr. GIBES KAROBA);- Kampung Pagale (diterima oleh sdr. NOTO TAGO);- Kampung Aspol (diterima oleh sdr. DANIEL PAGAWAK);- Kampung Wanelok (diterima oleh sdr. AMIUS YOGOSEM);		
2.	<p>Sisa uang dari pencairan Tahap I sejumlah Rp.90.000.000,- dipergunakan untuk biaya operasional kegiatan pencairan Tahap I dan Tahap II sebagai berikut :</p> <p>Tahap I</p> <p>a. Pembayaran Honor TPKD Distrik Eragayam :</p> <ul style="list-style-type: none">- Honor Ketua TPKD- Honor Bendahara TPKD- Honor Sekretaris- Pembayaran Pengawalan <p>b. Belanja ATK dan Makan Minum</p> <ul style="list-style-type: none">- Belanja Laptop Acer- Printer Canon Tipe 270- Kertas F4 5 Rim- Tinta Printer & Warna- Makan minum selama 2 hari- Transportasi angkutan darat <p>Tahap II</p> <p>a. Pembayaran Honor TPKD Distrik Eragayam :</p> <ul style="list-style-type: none">- Honor Ketua TPKD- Honor Bendahara TPKD- Honor Sekretaris- Pembayaran Pengawalan <p>b. Belanja ATK dan Makan Minum</p> <ul style="list-style-type: none">- Pembayaran pengawal 2 orang- Kertas F4 5 Rim- Tinta Printer & Warna- Makan minum selama 2 hari- Transportasi angkutan darat	<p>Rp. 8.000.000 Rp. 6.000.000 Rp. 6.000.000 Rp. 8.000.000</p> <p>Rp. 10.000.000 Rp. 700.000 Rp. 1.500.000 Rp. 500.000 Rp. 3.500.000 Rp. 10.000.000</p> <p>Rp. 8.000.000 Rp. 6.000.000 Rp. 6.000.000 Rp. 8.000.000</p> <p>Rp. 5.000.000 Rp. 1.000.000 Rp. 500.000 Rp. 3.500.000 Rp.10.000.000</p>	Penggunaan dana diketahui oleh Saksi BENI UAGA, A.Md.
JUMLAH		840.000.000	



Bahwa seharusnya dana PNPM Mandiri Pedesaan dari TPKD diserahkan kepada Tim Pengelolaan Kegiatan Kampung (TPKK) bukan kepada Kepala Kampung atau pihak lainnya, selain itu tidak dibenarkan menggunakan dana PNPM Mandiri diluar Rencana Penggunaan Dana (RPD)/Musyawarah Kampung atau diluar yang telah ditetapkan dalam SPKK ataupun SPKD. Atas penggunaan dana PNPM tersebut, TPKD Eragayam tidak dapat mempertanggungjawabkannya ;

- b. Tanggal 20 Nopember 2012, Saksi BENI UAGA, A.Md. bersama-sama dengan Terdakwa YAFET YIKWA selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja (Satker) PNPM Mandiri Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2012 dan Sdr. NIKE GOMBO (Bendahara TPKD) melakukan penarikan sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) untuk ATK yang tidak ada pertanggungjawabannya. Bahwa atas penggunaan dana PNPM tersebut, tidak didukung/disertai dengan bukti pendukung yang sah dan TPKD Eragayam tidak dapat menunjukkan bukti pertanggungjawabannya;
- c. Tanggal 19 Desember 2012 Saksi BENI UAGA, A.Md. bersama-sama dengan Terdakwa YAFET YIKWA selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja (Satker) PNPM Mandiri Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2012 dan Sdr. NIKE GOMBO (Bendahara TPKD) melakukan penarikan sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah). Namun uang tersebut justru dipergunakan oleh Saksi BENI UAGA, A.Md. sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada Bendahara TPKD Eragayam (Saksi NIKE GOMBO) dan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) diberikan kepada Sekretaris TPKD Eragayam (Sdr. TEPIANUS KAROBA). Bahwa atas penggunaan dana PNPM tersebut, tidak didukung/disertai dengan bukti pendukung yang sah dan TPKD Eragayam tidak dapat menunjukkan bukti pertanggung jawabannya;
- d. Tanggal 7 Februari 2013 Saksi BENI UAGA, A.Md. bersama-sama dengan Terdakwa YAFET YIKWA selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja (Satker) PNPM Mandiri Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2012 dan Saksi NIKE GOMBO melakukan penarikan sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), yang dipergunakan untuk :

No	Penggunaan Dana	Nilai (Rp)	Keterangan
----	-----------------	------------	------------



1	Dana seharusnya diberikan kepada 15 (lima belas) kampung di Distrik Eragayam masing-masing kampung sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), tetapi oleh terdakwa tidak diserahkan/diberikan kepada 15 (lima belas) kampung di Distrik Eragayam.	600.000.000	Penggunaan dana diketahui oleh saksi BENI UAGA, A.Md.
JUMLAH		600.000.000	

Bahwa seharusnya dana PNPM Mandiri Pedesaan dari TPKD diserahkan kepada Tim Pengelolaan Kegiatan Kampung (TPKK) dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pribadi Ketua TPKD, selain itu tidak dibenarkan menggunakan dana PNPM Mandiri diluar Rencana Penggunaan Dana (RPD)/ musyawarah kampung atau diluar yang telah ditetapkan dalam SPKK ataupun SPKD. Atas penggunaan dana PNPM tersebut, TPKD Eragayam tidak dapat mempertanggungjawabkannya;

Penarikan dan Penggunaan dana PNPM Mandiri di TPKD Distrik Kobakma:

Bahwa atas diterbitkannya SP2D oleh KPPN Wamena dan adanya pemindahbukuan (transfer) dana PNPM ke rekening TPKD Kobakma tersebut, selanjutnya Saksi MATIAS DABI, Sdr. KUBUGI POLONA selaku Bendahara TPKD Kobakma dan Saksi AMIR SOMBA selaku Sekretaris TPKD Kobakma melakukan beberapa kali penarikan dana PNPM Mandiri DUB (Daerah Urusan Bersama) Tahun Anggaran 2012 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 25 Oktober 2012 Saksi MATIAS DABI dan Sdr. KUBUGI POLONA melakukan penarikan sejumlah Rp1.440.000.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk:

No	Penggunaan Dana	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Diberikan ke 15 (lima belas) kampung di Distrik Kobakma yang masing-masing kampung menerima Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan rincian : <ul style="list-style-type: none">- Kampung Kobakma (diterima oleh sdr. SALMON ELABE);- Kampung Boroges (diterima oleh sdr. Jilinggorek Pugumis);- Kampung Seralema (diterima oleh sdr. PHILIP POLONA);- Kampung Dokle (diterima oleh sdr. DANIEL SOKLAYO);- Kampung Gimbis (diterima oleh sdr. PAIDEN SOKLAYO);- Kampung Gwagi (diterima oleh sdr. ENAS OPPA);- Kampung Semberahulik (diterima oleh sdr. EPES DABY);- Kampung Wiyuhobak (diterima oleh sdr. ESAU ENDAMBYA);- Kampung Anduam (diterima oleh	900.000.000	Penyerahan dana dilakukan oleh saksi AMIR SOMBA dan sdr. KUBUGI POLONA



	sdr. YONI POLONA); - Kampung Baluk Labuk (diterima oleh sdr. MUREK PUGUMIS); - Kampung Yagaliem (diterima oleh sdr. BADU ELABI); - Kampung Ninugaggas (diterima oleh sdr. DARIUS YOGOSAM); - Kampung Keniwa (diterima oleh sdr. SPIYON ISTELE); - Kampung Luarima (diterima oleh sdr. TIKDILEK GUNDUGI); - Kampung Moga (diterima oleh sdr. ORPA POLONA);		
2.	Diberikan Honor kepada 15 (lima belas) Kepala Kampung di Distrik Kobakma yang masing-masing kampung menerima Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)	75.000.000	Penyerahan dana dilakukan oleh saksi AMIR SOMBA
3.	Diberikan kepada Kepala Distrik Kobakma (saksi ARUAM PAGAWAK, Spd)	20.000.000	Penyerahan dana dilakukan oleh saksi AMIR SOMBA
4.	Diserahkan kepada terdakwa YAFET YIKWA	300.000.000	Penyerahan dana dilakukan oleh saksi AMIR SOMBA
5.	Biaya Carter pesawat	23.800.000	Dibayarkan oleh saksi AMIR SOMBA
6.	Honor Ketua TPKD (saksi MATIAS DABI)	30.000.000	Penyerahan dana dilakukan oleh saksi AMIR SOMBA
7.	Honor Sekretaris TPKD (saksi AMIR SOMBA)	30.000.000	---
8.	Honor Bendahara TPKD (sdr. KUBUGI POLONA)	30.000.000	Penyerahan dana dilakukan oleh saksi AMIR SOMBA
9.	Sisa (tidak jelas penggunaannya)	31.200.000	---
	JUMLAH	1.440.000.000	

Bahwa seharusnya dana PNPM Mandiri Perdesaan dari TPKD diserahkan kepada Tim Pelaksana Kegiatan Kampung (TPKK) bukan kepada Kepala Kampung atau pihak lainnya, selain itu tidak dibenarkan menggunakan dana PNPM Mandiri diluar Rencana Penggunaan Dana (RPD)/Musyawarah Kampung atau diluar yang telah ditetapkan dalam SPKK ataupun SPKD. Atas penggunaan dana PNPM tersebut, TPKD Kobakma tidak dapat mempertanggungjawabkannya ;

- b. Tanggal 30 Nopember 2012, Sdr. KUBUGI POLONA dan Saksi AMIR SOMBA melakukan penarikan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang selanjutnya dibagi masing-masing kepada Saksi MATIAS DABI sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Saksi AMIR SOMBA sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Terdakwa YAFET YIKWA sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Sdr. KUBUGI POLONA sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dipergunakan untuk membeli makan. Bahwa atas penggunaan dana PNPM tersebut, tidak didukung/disertai



dengan bukti pendukung yang sah dan TPKD Kobakma tidak dapat menunjukkan bukti pertanggungjawabannya;

- c. Tanggal 19 Desember 2012 Sdr. KUBUGI POLONA dan Saksi AMIR SOMBA melakukan penarikan sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dengan alasan untuk dipergunakan membuat laporan pertanggungjawaban. Namun uang tersebut justru diserahkan/dipotong oleh Terdakwa YAFET YIKWA sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta) tidak jelas peruntukannya. Bahwa atas penggunaan dana PNPM tersebut, tidak didukung/disertai dengan bukti pendukung yang sah dan TPKD Kobakma tidak dapat menunjukkan bukti pertanggungjawabannya;
- d. Tanggal 03 Januari 2013 Saksi MATIAS DABI dan Sdr. KUBUGI POLONA melakukan penarikan sejumlah Rp1.040.000.000,00 (satu miliar empat puluh juta rupiah), yang dipergunakan untuk :

No	Penggunaan Dana	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Diberikan ke 15 (lima belas) kampung di Distrik Kobakma yang masing-masing kampung menerima Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan rincian : <ul style="list-style-type: none">- Kampung Kobakma (diterima oleh sdr. SALMON ELABE);- Kampung Boroges (diterima oleh sdr. Jilinggorek Pugumis);- Kampung Seralema (diterima oleh sdr. PHILIP POLONA);- Kampung Dokle (diterima oleh sdr. DANIEL SOKLAYO);- Kampung Gimbis (diterima oleh sdr. PAIDEN SOKLAYO);- Kampung Gwagi (diterima oleh sdr. ENAS OPPA);- Kampung Semberahulik (diterima oleh sdr. EPES DABY);- Kampung Wiyuhobak (diterima oleh sdr. ESAU ENDAMBYA);- Kampung Anduam (diterima oleh sdr. YONI POLONA);- Kampung Baluk Labuk (diterima oleh sdr. MUREK PUGUMIS);- Kampung Yagaliem (diterima oleh sdr. BADU ELABI);- Kampung Ninugaggas (diterima oleh sdr. DARIUS YOGOSAM);- Kampung Keniwa (diterima oleh sdr. SPIYON ISTELE);- Kampung Luarima (diterima oleh sdr. TIKDILEK GUNDUGI);- Kampung Moga (diterima oleh sdr. ORPA POLONA);	600.000.000	Penyerahan dana dilakukan oleh saksi AMIR SOMBA dan sdr. KUBUGI POLONA
2.	Diberikan Honor kepada 15 (lima belas) Kepala Kampung di Distrik Kobakma	75.000.000	Penyerahan dana dilakukan oleh saksi



	yang masing-masing kampung menerima Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)		AMIR SOMBA
3.	Diberikan kepada Kepala Distrik Kobakma (saksi ARUAM PAGAWAK, Spd)	20.000.000	Penyerahan dana dilakukan oleh saksi AMIR SOMBA
4.	Diserahkan kepada terdakwa YAFET YIKWA	200.000.000	Penyerahan dana dilakukan oleh saksi AMIR SOMBA
5.	Biaya Carter pesawat	18.000.000	Dibayarkan oleh saksi AMIR SOMBA
6.	Honor Ketua TPKD (saksi MATIAS DABI)	20.000.000	Penyerahan dana dilakukan oleh saksi AMIR SOMBA
7.	Honor Sekretaris TPKD (saksi AMIR SOMBA)	20.000.000	---
8.	Honor Bendahara TPKD (sdr. KUBUGI POLONA)	20.000.000	Penyerahan dana dilakukan oleh saksi AMIR SOMBA
9.	Sisa (tidak jelas penggunaannya)	67.000.000	---
JUMLAH		1.040.000.000	

Bahwa seharusnya dana PNPM Mandiri Perdesaan dari TPKD diserahkan kepada Tim Pelaksana Kegiatan Kampung (TPKK) bukan kepada Kepala Kampung atau pihak lainnya, selain itu tidak dibenarkan menggunakan dana PNPM Mandiri diluar Rencana Penggunaan Dana (RPD)/ musyawarah kampung atau diluar yang telah ditetapkan dalam SPKK ataupun SPKD. Atas penggunaan dana PNPM tersebut, TPKD Kobakma tidak dapat mempertanggungjawabkannya;

- Bahwa atas penarikan dan penggunaan dana PNPM Mandiri di TPKD Kobakma Tahun Anggaran 2012 yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut, perbuatan Terdakwa YAFET YIKWA bersama-sama dengan Saksi YUNUS WANIMBO, Saksi BENI UAGA, A.Md dan Saksi MATIAS DABI telah bertentangan dengan peraturan perundang-Undangan atau ketentuan lainnya yang mengatur mengenai pelaksanaan Program PNPM Mandiri tersebut, tidak hanya mengenai penggunaan dana-nya saja melainkan dari sejak proses perencanaan (penetapan TPKD), pembuatan rekening TPKD, pengajuan pencarian, penarikan sampai dengan penggunaan dananya. Perbuatan Terdakwa YAFET YIKWA bersama-sama dengan Saksi YUNUS WANIMBO, Saksi BENI UAGA, A.Md dan Saksi MATIAS DABI melanggar Peraturan perundang-Undangan atau ketentuan lainnya sebagai berikut:

1. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyatakan, "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-Undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan, “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan surat dimaksud”;

Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan, “Tugas kebendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) meliputi kegiatan menerima, menyimpan, menyetor/membayar/menyerahkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan/pengeluaran uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya”;

3. Pasal 12 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang menyatakan, “Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - Pasal 1 Ayat (23) Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
 - Pasal 132 Ayat (1), Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 - Pasal 132 Ayat (2), Bukti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus mendapatkan pengesahan oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
 - Pasal 184 Ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/ barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - Pasal 184 Ayat (2) Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang

Hal. 56 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar penerimaan dan/ atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

5. Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan penyampainnya, “Bendahara Pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung-jawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD”;
6. Pasal 13 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/ PMK.07/ 2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk penanggulangan kemiskinan, yang menyatakan, “Dana Urusan Bersama (DUB) yang telah di transfer ke rekening masyarakat, kelompok masyarakat dan/ atau lembaga partisipatif masyarakat harus telah dimanfaatkan sesuai dengan rencana selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran bersangkutan berakhir”;
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/ PB/ 2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara tanggal 28 Desember 2005 Pasal 9 “Penerbitan SP2D oleh KPPN diatur sebagai berikut :
 - (1) SPM yang diajukan ke KPPN digunakan sebagai dasar penerbitan SP2D;
 - (2) SPM dimaksud dilampiri bukti pengeluaran sebagai berikut :
 - a. untuk keperluan pembayaran langsung (LS) non belanja pegawai :
 - 1) Resume Kontrak/ SPK atau Daftar Nominatif Perjalanan Dinas;
 - 2) SPTB;
 - 3) Faktur Pajak dan SSP (surat setoran pajak);
8. Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/ 1451/ PMD tanggal 1 Maret 2012 tentang Petunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana Urusan Bersama PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun Anggaran 2012:
 - Lampiran II Romawi VII Ketentuan Alokasi, Pengelola dan Tahapan Pencairan Dana BLM Angka 2.1 Tahapan Pencairan Dana BLM DOK PNPM Mandiri Perdesaan:
 - huruf g “SPP-LS DOK tahap I sejumlah 40% dari SP2 dapat diterbitkan dengan melampirkan :

Hal. 57 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SK Bupati tentang penetapan TPKD/TPKDS;
- b. Surat Penetapan Kepala Distrik (SPKD)DOK;
- c. Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) DOK;
- d. Rencana Kegiatan DOK (RKD) yang telah diverifikasi oleh Pendamping Distrik dan Pendamping Kabupaten, dan ditandatangani oleh wakil masyarakat dan PjOKD; huruf h "SPP-LS DOK tahap II sejumlah 60% dari SP2 dapat diterbitkan apabila penggunaan DOK tahap I mencapai 80% atau lebih, dengan dilampiri :

- a. Berita Acara Penggunaan Dana (BAPD);
- b. Rincian Penggunaan DOK (RKD) yang telah diverifikasi oleh Pendamping Distrik dan Pendamping Kabupaten dan ditandatangani oleh wakil masyarakat dan PjOKD;

- Lampiran II Romawi VII Ketentuan Alokasi, Pengelola dan Tahapan Pencairan Dana BLM Angka 2.2 Tahapan Pencairan Dana BLM DOK PNPM Mandiri Perdesaan:

- SPP-LS tahap I sejumlah 60% dapat diterbitkan jika dilampiri dengan:

- a. Surat Keputusan (SK) Bupati tentang penetapan TPKD/TPKDS;
- b. Surat Penetapan Kepala Distrik (SPKD) BLM Dana kegiatan;
- c. Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) BLM Dana Kegiatan;
- d. Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD);
- e. Copy Dokumen Anggaran BLM yang bersumber dari dana APBD (DDUB);

- SPP-LS tahap II sejumlah 40% dapat diterbitkan jika dilampiri dengan:

- a. Berita Acara Penggunaan Dana (BAPD);
- b. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SPKMP) yang ditanda tangani oleh Pendamping Distrik, Ketua TPKD/TPKDS, wakil masyarakat dan PjOK;
- c. Copy Rekening Kolektif TPKD/TPKDS dan surat pernyataan dari Pendamping Distrik dan Pendamping Kabupaten;

- Lampiran II.15 Romawi VII Ketentuan Penggunaan BLM Dana Kegiatan poin 5 Penggunaan BLM Dana Kegiatan harus disusun dengan mempertimbangkan :

Hal. 58 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rencana Anggaran Biaya yang telah diusulkan dan disetujui oleh masyarakat pada Musyawarah Penetapan Usulan;
 - b. Kemampuan swadaya masyarakat;
 - c. Tingkat kebutuhan pembiayaan kegiatan masyarakat;
9. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-2387/PB/2012 tanggal 13 Maret 2012 hal Pencairan Dana Urusan Bersama (DUB) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dan Perkotaan Angka 2 "Pencairan dana PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Perkotaan yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) untuk BLM agar mempedomani Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Nomor PER-11/PB/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pencairan dana dapat dilakukan dengan pengajuan SPM-LS secara penuh tanpa ada potongan dengan dilampiri resume kontrak/ SPK/ Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)";
10. Petunjuk Teknis Operasional dan Penjelasan PNPM Mandiri:
- (1). BAB II Huruf B Mekanisme Usulan Kegiatan:
 - a. Setiap warga kampung melalui kelompok tani, kelompok ibadah, group kesenian, RT, RW, Dusun, Kelompok Suku/Keret/Marga, Kelompok Perempuan dan lain-lain boleh mengajukan usulan, dimana usulan akan ditentukan dalam proses PBM dengan mempertimbangkan jumlah kelompok pengusul, jumlah penerima manfaat dan jumlah dana yang tersedia;
 - b. Jumlah dana dari setiap rencana usulan kegiatan tidak boleh melebihi dana yang dialokasikan ke kampung tersebut;
 - (2). BAB II Huruf D Jenis Kegiatan yang dilarang dalam program:
 - a. butir 1 : pembangunan/ rehabilitasi bangunan kantor atau tempat ibadah;
 - b. butir 2 : pembiayaan gaji pegawai negeri;
 - c. butir 3 : Pembiayaan kegiatan politik praktis/partai politik;
 - (3). BAB IV Huruf G Pencairan Tahap I :

Hal. 59 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengajuan dana tahap I dapat dilakukan apabila kampung secara administratif telah siap berkas pengajuannya. Tahapan yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Ketua TPKK mengajukan pencairan dana tahap I 55% ke TPKD dengan menyerahkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang diketahui Pendamping Kampung dan Kepala Kampung sesuai kebutuhan kegiatan kampung yang disetujui oleh Kepala Kampung dan akan diverifikasi kebenaran pengajuannya oleh TPKD, Pendamping Distrik dan PjOK dengan lampiran SPBP;
 - b. TPKD, PD dan PjOK memeriksa berkas pengajuan, apabila pengajuan dianggap memenuhi syarat maka TPKD menyiapkan slip penarikan dari rekening kolektif untuk dilakukan pencairan;
 - c. TPKD bersama TPKK mencairkan dana untuk disimpan dan dikelola oleh bendahara TPKK;
- (4). BAB IV Huruf H Musyawarah Kampung Pertanggungjawaban I (MKP)
Musyawarah kampung pertanggungjawaban I adalah Musyawarah pertanggungjawaban oleh TPKK dengan tujuan melaporkan realisasi kegiatan yang didanai program dan mempertanggungjawabkan semua pengeluaran keuangan yang digunakan, serta mengevaluasi segala kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahap I. Setelah pertanggungjawaban diterima oleh Tim Tiga Tungku beserta masyarakat maka TPKK dapat mengajukan pencairan tahap II dan pelaksanaan kegiatan dilanjutkan;
- (5). BAB IV Huruf G Pencairan Tahap II:
- a. Apabila saldo di kas bendahara TPKK kurang dari 10% dari dana yang diterima dari tahap I, ketua TPKK harus segera mengajukan dana tahap II (45%) kepada TPKD dengan diverifikasi TPKD, PD dan PjOK;
 - b. Apabila telah dilakukan pemeriksaan oleh pendamping distrik, TPKD dan PjOK atas kemajuan seluruh kegiatan di kampung dan dana yang digunakan sesuai kenyataan di lapangan, maka TPKK bersama Kepala Kampung menerbitkan Surat Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SKMP) yang diketahui oleh Pendamping Distrik;
 - c. Ketua TPKK mengajukan penarikan dana ke TPKD dan diverifikasi oleh TPKD, PD dan PjOK dengan menyerahkan RPD diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pendamping Kampung dan Kepala Kampung, dilampiri oleh SKMP, LPD dan foto copy buku kas harian;

- d. TPKD, PD dan PjOK memeriksa semua dokumen pengajuan dengan melakukan pemeriksaan buku kas serta kwitansi sebelum menyiapkan penarikan dari Bank;
- e. TPKD bersama TPKK mencairkan dana untuk disimpan dan dikelola oleh bendahara TPKK;

(6). BAB IV Huruf J Musyawarah Kampung Pertanggungjawaban II (MKP)II

Musyawarah kampung pertanggungjawaban II adalah musyawarah pertanggungjawaban oleh TPKK dengan tujuan melaporkan realisasi kegiatan yang didanai program dan mempertanggungjawabkan semua pengeluaran keuangan yang digunakan, serta mengevaluasi segala kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahap II. Setelah pertanggungjawaban diterima oleh Tim Tiga Tungku beserta masyarakat maka Musyawarah Kampung Serah Terima (MKST) sudah dapat dilaksanakan;

(7). BAB IV Huruf K Musyawarah Kampung Serah Terima (MKST):

Musyawarah Kampung Serah Terima (MKST) adalah musyawarah yang dilaksanakan apabila telah selesai pencairan dana dan pelaksanaan kegiatan, baik fisik maupun pelaporan keuangan telah selesai 100%;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YAFET YIKWA bersama-sama dengan Saksi YUNUS WANIMBO, Saksi BENI UAGA, A.Md dan Saksi MATIAS DABI yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas, menyebabkan program PNPM Mandiri Perdesaan di Distrik Kelila, Distrik Eragayam, Distrik Kobakma mengalami kegagalan, sehingga tidak dapat memberikan manfaat yang sejumlah-besarnya sesuai dengan sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Selain sasaran dan tujuan program PNPM Mandiri Perdesaan tidak tercapai, perbuatan Terdakwa YAFET YIKWA bersama-sama dengan Saksi YUNUS WANIMBO, Saksi BENI UAGA, A.Md dan Saksi MATIAS DABI dalam hal penggunaan dana PNPM Mandiri pada Distrik Kobakma telah menguntungkan diri Terdakwa YAFET YIKWA sendiri bersama-sama dengan Saksi YUNUS WANIMBO, Saksi BENI UAGA, A.Md dan Saksi MATIAS DABI Saksi MATIAS DABI dan orang lain dengan perincian sebagai berikut :

- **TPKD Distrik Kelila :**

Hal. 61 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN	PENARIKAN KE-I (Rp)	PENARIKAN KE-II (Rp)	PENARIKAN KE-III (Rp)	PENARIKAN KE-IV (Rp)	JUMLAH (Rp) (3)+(4)+(5)+(6)
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Saksi YUNUS WANIMBO	---	---	15.000.000	---	15.000.000
2.	Saksi NIUS PAYOKWA	---	---	10.000.000	---	10.000.000
3.	Sdr. NIUS YIKWA	---	---	5.000.000	---	5.000.000
4.	Kepala Distrik Kelila	20.000.000	---	10.000.000	30.000.000	60.000.000
5.	Terdakwa YAFET JIKWA	---	---	20.000.000	20.000.000	40.000.000
6.	Pemuda Distrik	---	---	15.000.000	15.000.000	30.000.000
	JUMLAH	20.000.000	---	65.000.000	55.000.000	160.000.000

• TPKD Distrik Eragayam :

No	MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN	PENARIKAN KE-I (Rp)	PENARIKAN KE-II (Rp)	PENARIKAN KE-III (Rp)	PENARIKAN KE-IV (Rp)	JUMLAH (Rp) (3)+(4)+(5)+(6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Saksi BENI UAGA, A.Md.	16.000.000	17.000.000	20.000.000	600.000.000	40.000.000
2.	Sdr. TEPIANUS KAROBA	12.000.000	---	10.000.000	---	17.000.000
3.	Sdr. NIKE GOMBO	12.000.000	---	9.000.000	---	39.000.000
	JUMLAH	40.000.000	17.000.000	39.000.000	600.000.000	696.000.000

• TPKD Distrik Kobakma :

No	MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN	PENARIKAN KE-I (Rp)	PENARIKAN KE-II (Rp)	PENARIKAN KE-III (Rp)	PENARIKAN KE-IV (Rp)	JUMLAH (Rp) (3)+(4)+(5)+(6)
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Saksi MATIAS DABI	30.000.000	7.000.000	---	20.000.000	57.000.000
2.	Saksi AMIR SOMBA	30.000.000	7.000.000	15.000.000	20.000.000	72.000.000
3.	Sdr. KUBUGI POLONA	30.000.000	7.000.000	---	20.000.000	57.000.000
4.	Terdakwa YAFET YIKWA	300.000.000	7.000.000	11.000.000	200.000.000	518.000.000
5.	Saksi ARUAM PAGAWAK, S.pd	20.000.000	---	---	20.000.000	40.000.000
6.	15 Kepala Kampung	75.000.000	---	---	75.000.000	150.000.000
	JUMLAH	485.000.000	28.000.000	26.000.000	355.000.000	894.000.000

- Bahwa dari keseluruhan total dana PNPM Mandiri Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun anggaran 2012 yang bersumber dari APBN sejumlah Rp8.808.316.000,00 (delapan miliar delapan ratus delapan juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) sejumlah Rp6.571.000.000,00 (enam miliar lima ratus tujuh puluh satu juta rupiah) telah dilakukan penarikan dari Bank Mandiri Cabang Wamena oleh masing-masing TPKD Distrik Kelila, TPKD Distrik Eragayam, TPKD Distrik Kobakma bersama dengan terdakwa YAFET YIKWA dimana dalam proses pencairan, penarikan sampai dengan proses penyaluran/ penggunaan dana PNPM Mandiri Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2012 pada TPKD Distrik Kelila, TPKD Distrik Eragayam, TPKD Distrik Kobakma tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Respek Tahun Anggaran 2012 dan Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satker Urusan Bersama PNPM Mandiri Perdesaan Nomor 900/1451/PMD tanggal 01 Maret 2012 perihal Petunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana Urusan Bersama PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YAFET YIKWA bersama-sama dengan Saksi YUNUS WANIMBO, Saksi BENI UAGA, A.Md dan Saksi MATIAS DABI mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau Daerah sejumlah Rp6.571.000.000,00 (enam miliar lima ratus tujuh puluh satu juta rupiah), hal tersebut sesuai hasil audit penghitungan kerugian keuangan

Hal. 62 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Papua Nomor SR-2508/PW/26/5/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pencairan dan Penyaluran Dana PNPM Mandiri Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2012 atau setidaknya sejumlah Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya tanggal 9 Agustus 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YAFET YIKWA terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa YAFET YIKWA selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap diri Terdakwa YAFET YIKWA sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Subsida 6 (tahun) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dalam Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu (1) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk uang pengganti, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk

Hal. 63 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

5. Menyatakan Barang Bukti:

1. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Memberamo Tengah Nomor SK. 813.2-099, tanggal 04 Januari yang ditandatangani oleh Bupati Memberamo Tengah DAVID PAGAWAK, S.Sos;
2. 6 (enam) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Memberamo Tengah Nomor 10 tahun 2011 tanggal 24 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Pejabat Bupati Memberamo Tengah J.K.H ROEMBIAK beserta lampiran;
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Memberamo Tengah Nomor SK. 813.12-076 tanggal 31 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Bupati Memberamo Tengah Drs. AYUB KAYAME;
4. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Memberamo Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 3 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Memberamo Tengah saudara MESIR YIKWA, S.AP;
5. 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank Papua Nomor Rekening 101233009006812, atas nama pemilik rekening MESIR YIKWA, tanggal 21 Januari 2013 dengan jumlah uang sejumlah Rp2.290.00.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh KATAR YIKWA yang melakukan penyetoran;
6. 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. KATAR YIKWA;
7. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor SK.813.2-212, tanggal 29 Januari 1991;
8. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor SK.821.1.2-1126, tanggal 29 Januari 1991;
9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor SK.821.1.2-1126, tanggal 27 Agustus 1992;
10. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Gubernur Papua Nomor SK.821.2-3371, tanggal 31 Oktober 2011;
11. 3 (tiga) lembar lampiran Fotocopy Keputusan Gubernur Papua Nomor SK.821.2-3371, tanggal 31 Oktober 2011;
12. 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. WELLEM ANTHON WALI;

Hal. 64 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) bundle fotocopy kontrak Jasa Konsultan Nomor 414.2/Ktr-290/PNPM/2012 tanggal 16 Oktober 2012 untuk konsultan Manajemen Nasional (KMN) PNPM Mandiri Perdesaan antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Ditjen PMD Kemendagri dengan PT. INACON LUHUR PERTIWI;
14. 8 (delapan) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor 015/INA/SPK/NMC-PNPM MPd/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012 antara Ir. Amir Santoso selaku Direktur Utama PT. INACON LUHUR PERTIWI dengan SAYHRUL HAKIM;
15. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri TPKD Distrik Kelila Jl. Warabukhe Memberamo Tengah dengan nomor Rekening : 1540011010067 periode 1/10/12 s/d 19/02/13 cabang KC Wamena, nomor NPWP : 009139486-952000;
16. 1 (satu) lembar fotocopy rekening Koran Bank Mandiri TPKD Distrik Eragayam Jl. Warabukhe Memberamo Tengah dengan nomor Rekening : 1540011010083 periode 1/10/12 s/d 19/02/13 cabang KC Wamena, nomor NPWP : 009139486-952000;
17. 1 (satu) lembar fotocopy rekening Koran Bank Mandiri TPKD Distrik Iludwa Jl. Warabukhe Memberamo Tengah dengan nomor Rekening : 1540011010091 periode 1/10/12 s/d 19/02/13 cabang KC Wamena, nomor NPWP : 009139486-952000;
18. 1 (satu) lembar fotocopy rekening Koran Bank Mandiri TPKD Distrik Kobakma Jl. Warabukhe Memberamo Tengah dengan nomor Rekening : 15400110100109 periode 1/10/12 s/d 19/02/13 cabang KC Wamena, nomor NPWP : 009139486-952000;
19. 1 (satu) lembar fotocopy rekening Koran Bank Mandiri TPKD Distrik Megambilis Jl. Warabukhe Memberamo Tengah dengan nomor Rekening : 1540011010117 periode 1/10/12 s/d 19/02/13 cabang KC Wamena, nomor NPWP : 009139486-952000;
20. 1 (satu) bundle fotocopy daftar isian Pelaksanaan Anggaran dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 nomor 7720/010-05.5.01/30/2012, tanggal 09 Desember 2011;
21. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Bupati Kabupaten Memberamo Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Penetapan Satuan Kerja dan Pejabat Pelaksanaan Anggaran/ Dekonsentrasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan

Hal. 65 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Kabupaten Memberamo Tengah Tahun 2012 beserta lampirannya;
22. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bupati Kabupaten Memberamo Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 perihal Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan Infrastruktur Daerah Kabupaten Memberamo Tengah;
 23. 6 (enam) lembar fotocopy beserta lempirannya Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Memberamo Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 08 Januari 2012 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja pada Kegiatan Urusan Bersama (UB) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Respek (PNPM Mandiri Respek) Tahun 2012;
 24. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar nama dan Specimen Tanda tangan Pejabat Pengelola Dana DIPA Tahun 2012 tanggal 23 Mei;
 25. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Wamena Nomor S-798/WPB.33/KP.0530/2012 tanggal 24 Mei 2012 perihal Persetujuan Pembukaan Rekening;
 26. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Kepala BPMK Kabupaten Memberamo Tengah (Kuasa Pengguna Anggaran) Nomor 900/008/BPMK-MT/V/2012 tanggal 23 Mei 2012 perihal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening beserta lampirannya;
 27. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Memberamo Tengah Distrik (TPKD) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Memberamo Tengah beserta lampirannya;
 28. 1 (satu) bundle fotocopy Naskah Perjanjian Urusan Bersama (NPUB) untuk Program Penanggulangan Kemiskinan melalui program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Memberamo Tengah, tanggal 02 Januari 2012;
 29. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Pendamping Kabupaten Pemberdayaan Nomor 414.2/Ktr-31.01.48/PNPM-MDR/2009, tanggal 01 Desember 2009;
 30. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. PAUL ANDERSON SUDUMERU;

Hal. 66 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemblokiran Dana BLM Nomor 414.2/184-BPMK dan KK dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Provinsi Papua tanggal 01 Maret 2013;
32. 1 (satu) bundle asli Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Respek Tahun Anggaran 2012;
33. 1 (satu) bundle fotocopy Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satker Urusan Bersama PNPM Mandiri Perdesaan Nomor 900/1451/PMD tanggal 1 Maret 2012 perihal Petunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana Urusan Bersama PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun Anggaran 2012;
34. 1 (satu) bundle Laporan Penggunaan Anggaran Dana APBN Tahun 2012 Tahap I (60%) Tahap II (40%) TPKD Distrik Eragayam oleh Tim Pengelola Kegiatan Kampung dan Tim Pengelola Kegiatan Distrik Eragayam Kabupaten Memberamo Tengah T.A. 2012;
35. 1 (satu) lembar Memo Bupati Karateker/ PJ. An. Drs. AYUB KAYAME, MA tanggal 08 Desember 2012 kepada Kepala BPKAD Kabupaten Memberamo Tengah yang berbunyi "harap proses Pencairan Dana Respek TA. 2012 sesuai ketentuan,-Dum,-";
36. 1 (satu) lembar SP2D Nomor 174502W/113/111, TA. 2012, tanggal 25 Oktober 2012 yaitu untuk pembayaran Tahap I sejumlah 60% untuk Belanja Bantuan Sosial BLM Kegiatan sesuai SK Bupati Nomor 04 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 sejumlah Rp1.440.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) ;
37. 2 (dua) lembar SPM, Nomor Nomor SPM 00022, tanggal 18 Oktober 2012 kepada Ketua TPKD BLM Distrik Kelila Kabupaten Memberamo Tengah, dengan uraian untuk pembayaran Tahap I sejumlah 60% untuk Belanja Bantuan Sosial BLM Kegiatan sesuai SK Bupati Nomor 04 Tahun 2012, tanggal 16 Januari 2012 dengan uang sejumlah Rp1.440.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh an. Kuasa Pengguna Anggaran selaku yang menandatangani SPM Sdr. KATAR YIKWA;
38. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja Nomor 900/0068/SPTB/ BPMD/2012 dengan kode Satuan Kerja 259369, Satuan Kerja Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahab Desa Kabupaten Memberamo Tengah dengan uraian untuk pembayaran Tahap I sejumlah 60% untuk Belanja Bantuan Sosial BLM

Hal. 67 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan sesuai SK Bupati Nomor 04 Tahun 2012, tanggal 16 Januari 2012 dengan uang sejumlah Rp1.440.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Drs. WELEM ANTHON WALLI selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada SKPD BPMK Memberamo Tengah T.A. 2012 tanggal 18 Oktober 2012;
39. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan dan 1 (satu) lembar lampiran Surat Keputusan Bupati Memberamo Tengah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penetapan Tim Pengelola Kegiatan Distrik (TPKD) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Memberamo Tengah, ditetapkan di Kobakma, tanggal 16 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Drs. AYUB KAYAME, MA;
40. 1 (satu) lembar ringkasan kontrak/ Surat Perjanjian Pendaan (SP2) BLM Kegiatan PNPM Mandiri Respek Nomor 58/SP2/PNPM-MDR/IX/2012 tanggal 05 September 2012 TPKD Distrik Kelila, tanggal 15 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Drs. WELLEM ANTHON WALLI;
41. 1 (satu) lembar SP2D Nomor 174679W/113/111. TA. 2012 tanggal 6 November 2012, untuk pembayaran Tahap I sejumlah 40% untuk Belanja Bantuan Sosial BLM Dok Kegiatan sesuai SK Bupati Nomor 04 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 sejumlah Rp59.789.600,- (Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Ribu Rupiah); -
42. 2 (dua) lembar SPM Nomor Nomor SPM 00023 tanggal 05 November 2012, kepada Ketua TPKD DOK Distrik Kelila Kabupaten Memberamo Tengah, dengan uraian untuk pembayaran Tahap I sejumlah 40% untuk Belanja Bantuan Sosial BLM Dok Kegiatan sesuai SK Bupati Nomor 04 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 sejumlah Rp59.789.600,- (Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh An. Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Penanda Tangan SPM Sdr. KATAR YIKWA;
43. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja Nomor 900/0069/SPB/BPMD/2012 dengan uraian pembayaran DOK Kegiatan sejumlah 40% sesuai SK Bupati Nomor 04 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012, dengan uang sejumlah Rp59.789.600,- (Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Drs. WELEM ANTHON WALLI selaku Pejabat Pembuat Komitmen, tanggal 05 November 2012;

Hal. 68 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan dan 1 (satu) lembar lampiran Surat Keputusan Bupati Memberamo Tengah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penetapan Tim Pengelola Kegiatan Distrik (TPKD), sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Memberamo Tengah, ditetapkan di Kobakma tanggal 16 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Drs. AYUB KAYAME, MA;
45. 1 (satu) lembar SP2D Nomor 174500W/113/111, TA. 2012 tanggal 25 Oktober 2012, untuk Pembayaran Tahap I Sejumlah 60% untuk Belanja Bantuan Sosial BLM Kegiatan Kepada Para Kepala TPKD di Distrik Kelila Kabupaten Memberamo Tengah sesuai SK Bupati Nomor 04 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 sejumlah Rp3.480.000.000,- (Tiga Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah);
46. 2 (dua) lembar SPM Nomor Nomor SPM 00020 Tanggal 18 Oktober 2012, kepada para Ketua TPKD BLM Kegiatan Kabupaten Memberamo Tengah, dengan uraian untuk Pembayaran Tahap I Sejumlah 60% untuk Belanja Bantuan Sosial BLM Kegiatan Kepada Para Kepala TPKD di Distrik Kelila Kabupaten Memberamo Tengah sesuai SK Bupati Nomor 04 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 sejumlah Rp3.480.000.000,- (Tiga Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh An. Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Penanda Tangan SPM Sdr. KATAR YIKWA;
47. 1 (satu) lembar Surat Pertanggungjawaban Belanja Nomor 900/0065/SPTB/ BPMD/2012 dengan uraian Pembayaran BLM Kegiatan sejumlah 60% untuk Belanja Bantuan Sosial BLM Kegiatan kepada para Kepala TPKD di Distrik Kabupaten Memberamo Tengah, dengan uang sejumlah Rp3.480.000.000,- (Tiga Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Drs. WELEM ANTHON WALLI pada SKPD BPMK Memberamo Tengah TA. 2012 tanggal 15 Oktober 2012;
48. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan dan 1 (satu) lembar lempiran Surat Keputusan Bupati Memberamo Tengah Nomor 04 Tahun 2012 tentang : Penetapan Tim Pengelola Kegiatan Distrik (TPKD), sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Memberamo Tengah, ditetapkan di Kobakma pada tanggal 16 Januari 2012 ditandatangani oleh Drs. AYUB KAYAME, MA;
49. 1 (satu) lembar ringkasan kontrak/ surat perjanjian pendaan (SP2) BLM Kegiatan PNPM Mandiri Respek nomor 56/SP2/PNPM-MDR/IX/2012

Hal. 69 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 September 2012 TPKD Distrik Eragayam Tahun 2012, tanggal 15 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Drs. WELLEM ANTHON WALI;

50. 1 (satu) lembar ringkasan kontrak/ surat perjanjian pendaan (SP2) BLM Kegiatan PNPM Mandiri Respek nomor 57/SP2/PNPM-MDR/IX/2012 tanggal 05 September 2012 TPKD Distrik Ilugwa, tanggal 15 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Drs. WELLEM ANTHON WALI;
51. 1 (satu) lembar ringkasan kontrak/ surat perjanjian pendaan (SP2) BLM Kegiatan PNPM Mandiri Respek nomor 58/SP2/PNPM-MDR/IX/2012 tanggal 05 September 2012 TPKD Distrik Kobakma tanggal 15 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Drs. WELLEM ANTHON WALI;
52. 1 (satu) lembar ringkasan kontrak/ surat perjanjian pendaan (SP2) BLM Kegiatan PNPM Mandiri Respek nomor 59/SP2/PNPM-MDR/IX/2012 tanggal 05 September 2012 TPKD Distrik Megambilis, tanggal 15 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Drs. WELLEM ANTHON WALI;
53. 1 (satu) lembar SP2D Nomor 174501W/113/111, TA. 2012 tanggal 25 Oktober 2012, untuk Pembayaran Tahap I sejumlah 40% untuk Belanja Bantuan Sosial BLM Dok Kegiatan sesuai SK Bupati Nomor 04 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 sejumlah Rp183.536.800,- (Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah);
54. 2 (dua) lembar SPM Nomor Nomor SPM 00021 tanggal 18 Oktober 2012, kepada para Kepala TPKD DOK PNPM Mandiri Kabupaten Memberamo Tengah tentang Pembayaran Tahap I sejumlah 40% untuk Belanja Bantuan Sosial BLM Dok Kegiatan kepada para Kepala TPKD di masing-masing Distrik di Kabupaten Memberamo Tengah sesuai SK Bupati Nomor 04 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 sejumlah Rp183.536.800,- (Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) yang ditandatangani oleh an. Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Penanda Tangan SPM Sdr. KATAR YIKWA;
55. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja Nomor 900/0066/SPTB/BPMD/2012 tanggal 15 Oktober 2012 untuk

Hal. 70 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Tahap I sejumlah 40% untuk Belanja Bantuan Sosial BLM Dok Kegiatan kepada para Kepala TPKD di masing-masing Distrik di Kabupaten Memberamo Tengah sejumlah Rp183.536.800,- (Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Drs. WELEM ANTHON WALLI;

56. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan dan 1 (satu) lembar lampiran Surat Keputusan Bupati Memberamo Tengah Nomor 04 Tahun 2012 tentang : Penetapan Tim Pengelola Kegiatan Distrik (TPKD), sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Memberamo Tengah, ditetapkan di Kobakma, pada tanggal 16 Januari 2012 ditandatangani oleh Drs. AYUB KAYAME, MA;
57. 1 (satu) lembar SP2D Nomor 926052Z/113/111, TA. 2012 tanggal 18 Desember 2012 untuk pembayaran Tahap II sejumlah 60% untuk Belanja Bantuan Sosial BLM Dok Kegiatan kepada Para Kepala TPKD di Distrik-Distrik Kabupaten Memberamo Tengah sesuai SK Bupati Memberamo Tengah Nomor 04 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 sejumlah Rp364.989.600,- (Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah);
58. 2 (dua) lembar SPM Nomor Nomor SPM 00032, tanggal 17 Desember 2012, untuk Pembayaran Tahap II sejumlah 60% untuk Bantuan Belanja Sosial BLM Dok Kegiatan kepada Para Kepala TPKD di Distrik-Distrik Kabupaten Memberamo Tengah sesuai SK Bupati Memberamo Tengah Nomor 04 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 sejumlah Rp364.989.600,- (Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah) yang ditandatangani oleh an. Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Penanda Tangan SPM Sdr. KATAR YIKWA;
59. 1 (satu) lembar Surat Pertanggungjawaban Belanja Nomor 900/0075/SPTB/ BPMD/2012 tanggal 17 Desember 2012 dengan uraian untuk Pembayaran BLM Dok Tahap II sejumlah 60% untuk Bantuan Belanja Sosial BLM Dok kepada Para Kepala TPKD di Distrik Kabupaten Memberamo Tengah dengan uang sejumlah Rp364.989.600,- (Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah) yang ditandatangani oleh Drs. WELEM ANTHON WALLI selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

Hal. 71 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) lembar SP2D Nomor 926065Z/113/111, TA. 2012 tanggal 18 Desember 2012 untuk Pembayaran Tahap II sejumlah 40% untuk Belanja Bantuan Sosial BLM Dana Kegiatan Kepada Para Kepala TPKD di Distrik-Distrik Kabupaten Memberamo Tengah sesuai SK Bupati Nomor 04 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 sejumlah Rp3.280.000.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah);
61. 2 (dua) lembar SPM Nomor Nomor SPM 00031 tanggal 17 Desember 2012 untuk Pembayaran Tahap II sejumlah 40% untuk Belanja Bantuan Sosial BLM Dana Kegiatan Kepada Para Kepala TPKD di Distrik-Distrik Kabupaten Memberamo Tengah sesuai SK Bupati Nomor 04 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 sejumlah Rp3.280.000.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh an. Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Penanda Tangan SPM Sdr. KATAR YIKWA;
62. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja Nomor 900/0073/SPTB/BPMD/2012 tanggal 17 Desember 2012 dengan uraian Pembayaran BLM Dana Kegiatan Tahap II Sejumlah 40% untuk Belanja Bantuan Sosial BLM Dana Kegiatan Kepada Para Kepala TPKD di Distrik-Distrik Kabupaten Memberamo Tengah sesuai SK Bupati Nomor 04 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 sejumlah Rp3.280.000.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Drs. WELEM ANTHON WALLI selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
63. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor SK.821.1-2/X-200/2-738 tanggal 30 September 1994 tentang Pengangkatan saudara YAFET YIKWA sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Provinsi Irian Jaya;
64. Dokumen Musyawarah Distrik Kobakma :
- 2 (dua) lembar asli Musyawarah Distrik Kobakma, hari Senin 13 Agustus 2012;
 - 3 (tiga) lembar asli daftar hadir Musyawarah Distrik Kobakma;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Penetapan Kepala Distrik Kampung Partisipasi (SPKD-KP) Distrik Kobakma;
 - 2 (dua) lembar foto kegiatan Musyawarah Distrik Kobakma;
65. Dokumen Perencanaan Musyawarah Kampung di Distrik Kobakma :
1. KAMPUNG DOKLE :

Hal. 72 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung DOKLE, tanggal 14 September 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung DOKLE tanggal 14 September 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Penggalan Gagasan Kampung DOKLE tanggal 16 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan T.A. 2012 Kampung DOKLE, tanggal 16 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Perengkingan Usulan Kampung DOKLE, tanggal 20 Desember 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Perengkingan Usulan Kampung DOKLE, tanggal 20 Desember 2012;

2. KAMPUNG GIMBIS :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung GIMBIS, tanggal 8 September 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung GIMBIS tanggal 8 September 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Penggalan Gagasan Kampung GIMBIS, tanggal 18 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan T.A. 2012 Kampung GIMBIS, tanggal 18 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Perengkingan Usulan Kampung GIMBIS, tanggal 15 Desember 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Perengkingan Usulan Kampung GIMBIS, tanggal 15 Desember 2012 ;

3. KAMPUNG SERALEMA :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung SERALEMA, tanggal 6 September 2012;

Hal. 73 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung SERALEMA, tanggal 8 September 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Penggalian Gagasan Kampung SERALEMA, tanggal 20 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalian Gagasan T.A. 2012 Kampung SERALEMA, tanggal 20 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Gagasan Kelompok Perempuan/ Campuran Tahun Anggaran 2012 Kampung SERALEMA, tanggal 20 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Perengkingan Usulan Kampung SERALEMA, tanggal 13 Desember 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Perengkingan Usulan Kampung SERALEMA, tanggal 13 Desember 2012;

4. KAMPUNG BALUKLABUK :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung BALUKLABUK, tanggal 19 September 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung BALUKLABUK, tanggal 19 September 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Penggalian Gagasan Kampung BALUKLABUK, tanggal 12 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalian Gagasan T.A. 2012 Kampung BALUKLABUK, tanggal 12 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Usulan Kampung Tahun Anggaran 2012 Kampung BALUKLABUK, tanggal 12 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tabel Penilaian Gagasan Tahun Anggaran 2012 Kampung BALUKLABUK, tanggal 12 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Perengkingan Usulan Kampung BALUKLABUK, tanggal 15 Desember 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Perengkingan Usulan Kampung BALUKLABUK, tanggal 15 Desember 2012;

Hal. 74 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. KAMPUNG YAGALIAM :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung YAGALIAM, tanggal 13 September 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung YAGALIAM, tanggal 13 September 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Penggalan Gagasan Kampung YAGALIAM, tanggal 15 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan T.A. 2012 Kampung YAGALIAM, tanggal 19 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Perengkingan Usulan Kampung YAGALIAM, tanggal 11 Desember 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Perengkingan Usulan Kampung YAGALIAM, tanggal 11 Desember 2012 ;

6. KAMPUNG LOARIMA :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung LOARIMA, tanggal 5 September 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung LOARIMA, tanggal 5 September 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Penggalan Gagasan Kampung LOARIMA, tanggal 20 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan T.A. 2012 Kampung LOARIMA, tanggal 20 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Perengkingan Usulan Kampung LOARIMA, tanggal 11 Desember 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Perengkingan Usulan Kampung LOARIMA, tanggal 11 Desember 2012;

7. KAMPUNG GUWAGE :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung GUWAGE, tanggal 7 September 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung GUWAGE, tanggal 7 September 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Penggalan Gagasan Kampung GUWAGE, tanggal 11 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan T.A. 2012 Kampung GUWAGE, tanggal 11 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Perengkingan Usulan Kampung GUWAGE, tanggal 14 Desember 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Perengkingan Usulan Kampung GUWAGE, tanggal 14 Desember 2012;

8. KAMPUNG SEMBRAGULIK :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung SEMBRAGULIK, tanggal 18 September 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung SEMBRAGULIK, tanggal 18 September 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Penggalan Gagasan Kampung SEMBRAGULIK, tanggal 11 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan T.A. 2012 Kampung SEMBRAGULIK, tanggal 11 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Perengkingan Usulan Kampung SEMBRAGULIK, tanggal 17 Desember 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Perengkingan Usulan Kampung SEMBRAGULIK, tanggal 17 Desember 2012;

9. KAMPUNG NINUGAGAS :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung NINUGAGAS, tanggal 17 September 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung NINUGAGAS, tanggal 17 September 2012;

Hal. 76 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Penggalian Gagasan Kampung NINUGAGAS, tanggal 10 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalian Gagasan T.A. 2012 Kampung NINUGAGAS, tanggal 10 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Perengkingan Usulan Kampung NINUGAGAS, tanggal 18 Desember 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Perengkingan Usulan Kampung NINUGAGAS, tanggal 18 Desember 2012.

10. KAMPUNG ANDUANG :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung ANDUANG, tanggal 11 September 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung ANDUANG, tanggal 11 September 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Penggalian Gagasan Kampung ANDUANG, tanggal 17 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalian Gagasan T.A. 2012 Kampung ANDUANG, tanggal 17 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tabel Penilaian Gagasan Kampung ANDUANG, tanggal 17 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Usulan Kampung ANDUANG, tanggal 17 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Perengkingan Usulan Kampung ANDUANG, tanggal 13 Desember 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Perengkingan Usulan Kampung ANDUANG, tanggal 13 Desember 2012;

11. KAMPUNG MOGA :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung MOGA, tanggal 15 September 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung MOGA, tanggal 15 September 2012;

Hal. 77 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Penggalian Gagasan Kampung MOGA, tanggal 8 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalian Gagasan T.A. 2012 Kampung MOGA, tanggal 8 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Perengkingan Usulan Kampung MOGA, tanggal 19 Desember 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Perengkingan Usulan Kampung MOGA, tanggal 19 Desember 2012;

12. KAMPUNG KENIWA :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung KENIWA, tanggal 10 September 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung KENIWA, tanggal 10 September 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Penggalian Gagasan Kampung KENIWA, tanggal 19 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalian Gagasan T.A. 2012 Kampung KENIWA, tanggal 29 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Perengkingan Usulan Kampung KENIWA, tanggal 14 Desember 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Perengkingan Usulan Kampung KENIWA, tanggal 14 Desember 2012.

13. KAMPUNG BOROGES :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung BOROGES, tanggal 18 September 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung BOROGES, tanggal 18 September 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Penggalian Gagasan Kampung BOROGES, tanggal 13 Oktober 2012;

Hal. 78 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan T.A. 2012 Kampung BOROGEs, tanggal 13 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tabel Penilaian Gagasan Kampung BOROGEs, tanggal 13 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Usulan Kampung BOROGEs, tanggal 13 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Perengkingan Usulan Kampung BOROGEs, tanggal 16 Desember 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Perengkingan Usulan Kampung BOROGEs, tanggal 16 Desember 2012;

14. KAMPUNG KOBAKMA :

- 2 (dua) lembar asli Berita Acara MUSKAMSOS Kampung KOBAKMA, tanggal 12 September 2012;
- 2 (dua) lembar asli Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung KOBAKMA, tanggal 12 September 2012;
- 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penggalan Gagasan Kampung KOBAKMA, tanggal 9 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar asli Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan, tanggal 9 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar asli Berita Acara Perengkingan Usulan, tanggal 12 Desember 2012;
- 2 (dua) lembar asli Daftar Hadir Perengkingan Usulan, tanggal 12 Desember 2012;

15. KAMPUNG WLOGOBAK :

- 2 (dua) lembar asli Berita Acara Perengkingan Usulan, tanggal 18 Desember 2012;
- 2 (dua) lembar asli Daftar Hadir Penggalan Usulan, tanggal 18 Desember 2012;

66. KAMPUNG KELILA :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung KELILA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung KELILA;

Hal. 79 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung KELILA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung KELILA;
- 3 (tiga) lembar asli Formulir Verifikasi Usulan Kampung KELILA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung KELILA;
- 3 (tiga) lembar asli Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung KELILA;
- 2 (dua) lembar asli Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung KELILA;
- 2 (dua) lembar asli usulan Kegiatan Kampung KELILA;
- 1 (satu) lembar daftar usulan Kampung KELILA;

67.KAMPUNG POGOBAK :

- 2 (dua) lembar fotocopy Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung POGOBAK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung POGOBAK;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Verifikasi Usulan Kampung POGOBAK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung POGOBAK;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Formulis Verifikasi Usulan Kampung POGOBAK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung POGOBAK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung POGOBAK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung POGOBAK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung POGOBAK;
- 2 (dua) lembar Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung POGOBAK;
- 2 (dua) lembar asli Berita Acara Muskamsos;
- 2 (dua) lembar asli Daftar Hadir Muskamsos;
- 2 (dua) lembar asli Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan;
- 2 (dua) lembar asli Daftar Usulan Kampung;

Hal. 80 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



68. KAMPUNG KAMBO :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung KAMBO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung KAMBO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung KAMBO;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Verifikasi Usulan Kampung KAMBO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung KAMBO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung KAMBO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung KAMBO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung KAMBO;
- 2 (dua) lembar Fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung KAMBO;
- 1 (satu) lembar asli daftar usulan Kampung;

69. KAMPUNG APALO :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung APALO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung APALO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung APALO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung APALO;
- 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Usulan Kampung APALO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung APALO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung APALO;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Verifikasi Usulan Kampung APALO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung APALO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung APALO;

70. KAMPUNG DOGOBAK :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung DOGOBAK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung DOGOBAK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung DOGOBAK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung DOGOBAK;
- 1 (satu) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung DOGOBAK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung DOGOBAK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung DOGOBAK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung DOGOBAK;
- 3 (tiga) lembar asli Formulir Verifikasi Usulan Kampung DOGOBAK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung DOGOBAK;

71. KAMPUNG PELAME :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung PELAME;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung PELAME;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung PELAME;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung PELAME;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung PELAME;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung PELAME;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Usulan Kampung PELAME;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung PELAME;
- 2 (dua) lembar fotocopy Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung PELAME;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung PELAME;

Hal. 82 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung PELAME;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Verifikasi Usulan Kampung PELAME;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung PELAME;
- 2 (dua) lembar Fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung PELAME;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung PELAME;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung PELAME;

72. KAMPUNG YAGABUR :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung YAGABUR;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung YAGABUR;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung YAGABUR;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung YAGABUR;
- 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Usulan Kampung YAGABUR;
- 2 (dua) lembar fotocopy Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung YAGABUR;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung YAGABUR;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Verifikasi Usulan Kampung YAGABUR;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung YAGABUR;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung YAGABUR;

73. KAMPUNG GELORA :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung GELORA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung GELORA;

Hal. 83 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung GELORA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung GELORA;
- 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Usulan Kampung GELORA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung GELORA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung GELORA;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Verifikasi Usulan Kampung GELORA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung GELORA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung GELORA;

74. KAMPUNG UGANDA :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung UGANDA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung UGANDA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung UGANDA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung UGANDA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung UGANDA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung UGANDA;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Verifikasi Usulan Kampung UGANDA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung UGANDA;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Verifikasi Usulan Kampung UGANDA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung UGANDA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung UGANDA;

Hal. 84 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung UGANDA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung UGANDA;

75. KAMPUNG TIMERIA :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung TIMERIA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung TIMERIA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung TIMERIA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung TIMERIA;
- 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Usulan Kampung TIMERIA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung TIMERIA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Usulan Kampung TIMERIA;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Verifikasi Usulan Kampung TIMERIA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung TIMERIA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung TIMERIA;

76. KAMPUNG GWIPU :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung GWIPU;
- 2 (dua) lembar fotocopy Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung GWIPU;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung GWIPU;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Verifikasi Usulan Kampung GWIPU;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung GWIPU;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Verifikasi Usulan Kampung GWIPU;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung GWIPU;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung GWIPU;

Hal. 85 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung GWIPU;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung GWIPU;
- 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Usulan Kampung GWIPU;
- 2 (dua) lembar asli Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan;
- 2 (dua) lembar asli Berita Acara MUSKAMSOS;

77. KAMPUNG BINIME :

- 2 (dua) lembar fotocopy Musyawarah Kampung Sosialisasi(MUSKAMSOS) Kampung BINIME;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung BINIME;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung BINIME;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung BINIME;
- 1 (satu) lembar fotocopy Usulan Kampung BINIME;
- 2 (dua) lembar fotocopy Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung BINIME;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Verifikasi Usulan Kampung BINIME;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung BINIME;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung BINIME;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung BINIME;

78. KAMPUNG TIKAPURA :

- 2 (dua) lembar fotocopy Musyawarah Kampung Verifikasi Kampung TIKAPURA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung TIKAPURA;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Verifikasi Usulan Kampung TIKAPURA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung TIKAPURA;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Verifikasi Usulan Kampung TIKAPURA ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung TIKAPURA;

Hal. 86 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung TIKAPURA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung TIKAPURA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung TIKAPURA;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Muskamsos Kampung TIKAPURA;

79. KAMPUNG MOBUNA :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung MOBUNA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung MOBUNA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung MOBUNA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung MOBUNA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung MOBUNA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung MOBUNA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung MOBUNA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung MOBUNA;
- 3 (tiga) lembar Formulir Verifikasi Usulan Kampung MOBUNA;

80. KAMPUNG DIBUNGGEN :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung DIBUNGGEN;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung DIBUNGGEN;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung DIBUNGGEN;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung DIBUNGGEN;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung DIBUNGGEN;

Hal. 87 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung DIBUNGGEN;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Usulan Kampung DIBUNGGEN;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung DIBUNGGEN;
- 2 (dua) lembar fotocopy Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung DIBUNGGEN;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung DIBUNGGEN;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Verifikasi Usulan Kampung DIBUNGGEN;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung DIBUNGGEN;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Verifikasi Usulan Kampung DIBUNGGEN;

81. KAMPUNG YELONGGOLO :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung YELONGGOLO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung YELONGGOLO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung YELONGGOLO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung YELONGGOLO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung YELONGGOLO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung YELONGGOLO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Usulan Kampung YELONGGOLO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung YELONGGOLO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung YELONGGOLO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung YELONGGOLO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung YELONGGOLO;
- 6 (enam) lembar asli Formulir Verifikasi Usulan Kampung YELONGGOLO;

Hal. 88 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung YELONGGOLO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung YELONGGOLO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung YELONGGOLO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung YELONGGOLO;

82. KAMPUNG KUMBU :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung KUMBU;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung KUMBU;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung KUMBU;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung KUMBU;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Usulan Kampung KUMBU;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung KUMBU;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung KUMBU;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung KUMBU;
- 2 (dua) lembar fotocopy Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung KUMBU;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung KUMBU;
- 6 (enam) lembar asli Formulir Verifikasi Usulan Kampung KUMBU;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung KUMBU;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung KUMBU;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung KUMBU;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung KUMBU;

Hal. 89 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli Usulan Kegiatan Kampung KUMBU;

83. KAMPUNG TARI :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung TARI;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung TARI;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung TARI;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung TARI;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Usulan Kampung TARI;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung TARI;
- 2 (dua) lembar fotocopy Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung TARI;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung TARI;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Verifikasi Usulan Kampung TARI;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung TARI;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung TARI;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung TARI;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung TARI;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung TARI;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Verifikasi Usulan Kampung TARI;
- 2 (dua) lembar asli MUSKAMSOS;
- 2 (dua) lembar asli daftar MUSKAMSOS;

84. KAMPUNG KINDOK :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung KINDOK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung KINDOK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung KINDOK;

Hal. 90 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalian Gagasan Kampung KINDOK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalian Gagasan Kampung KINDOK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalian Gagasan Kampung KINDOK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Usulan Kampung KINDOK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung KINDOK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung KINDOK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung KINDOK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung KINDOK;
- 6 (enam) lembar asli Formulir Verifikasi Usulan Kampung KINDOK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung KINDOK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung KINDOK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung KINDOK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung KINDOK;
- 85. 2 (dua) lembar Asli Musyawarah Kampung Sosialisasi Kampung Eragayam tanggal 29 Agustus 2012;
- 86. 4 (empat) lembar Asli Penggalian Gagasan Sosialisasi Kampung Magonik, tanggal 12 Oktober 2012;
- 87. 2 (dua) lembar Asli Musyawarah Kampung Sosialisasi Kampung Wurigelebur tanggal 29 Agustus 2012;
- 88. 4 (empat) lembar Asli Penggalian Gagasan Sosialisasi Kampung Wurigelebur, tanggal 15 Oktober 2012;
- 89. 2 (dua) lembar Asli Musyawarah Kampung Sosialisasi Kampung Kino tanggal 29 Agustus 2012;
- 90. 4 (empat) lembar Asli Penggalian Gagasan Sosialisasi Kampung Kino, tanggal 24 Oktober 2012;
- 91. 2 (dua) lembar Asli Musyawarah Kampung Sosialisasi Kampung Magonik tanggal 29 Agustus 2012;

Hal. 91 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 4 (empat) lembar Asli Penggalan Gagasan Sosialisasi Kampung Mogonik, tanggal 24 Oktober 2012;
93. 2 (dua) lembar Asli Musyawarah Kampung Sosialisasi Kampung Ayeki tanggal 29 Agustus 2012;
94. 4 (empat) lembar Asli Penggalan Gagasan Sosialisasi Kampung Ayeki, tanggal 09 Oktober 2012;
95. 2 (dua) lembar Asli Musyawarah Kampung Sosialisasi Kampung Kugap tanggal 30 Agustus 2012;
96. 4 (empat) lembar Asli Penggalan Gagasan Sosialisasi Kampung Kugap, tanggal 11 Oktober 2012;
97. 2 (dua) lembar Asli Musyawarah Kampung Sosialisasi Kampung Yabendili tanggal 31 Agustus 2012;
98. 4 (empat) lembar Asli Penggalan Gagasan Sosialisasi Kampung Yabendili, tanggal 18 Oktober 2012;
99. 2 (dua) lembar Asli Musyawarah Kampung Sosialisasi Kampung Winam tanggal 30 Agustus 2012;
100. 4 (empat) lembar Asli Penggalan Gagasan Sosialisasi Kampung Mogonik, tanggal 19 Oktober 2012;
101. 2 (dua) lembar Asli Musyawarah Kampung Sosialisasi Kampung Mogonik tanggal 29 Agustus 2012;
102. 4 (empat) lembar Asli Penggalan Gagasan Sosialisasi Kampung Mogonik, tanggal 17 Oktober 2012;
103. 2 (dua) lembar Asli Musyawarah Kampung Sosialisasi Kampung Mogonik tanggal 29 Agustus 2012;
104. 4 (empat) lembar Asli Penggalan Gagasan Sosialisasi Kampung Mogonik, tanggal 17 Oktober 2012;
105. 2 (dua) lembar Asli Musyawarah Kampung Sosialisasi Kampung Winima tanggal 31 Agustus 2012;
106. 4 (empat) lembar Asli Penggalan Gagasan Sosialisasi Kampung Winima, tanggal 16 Oktober 2012;
107. 2 (dua) lembar Asli Musyawarah Kampung Sosialisasi Kampung Enggaima tanggal 30 Agustus 2012;
108. 4 (empat) lembar Asli Penggalan Gagasan Sosialisasi Kampung Enggama, tanggal 20 Oktober 2012;
109. 2 (dua) lembar Asli Musyawarah Kampung Sosialisasi Kampung Enggama tanggal 01 September 2012;

Hal. 92 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. 4 (empat) lembar Asli Penggalan Gagasan Sosialisasi Kampung Enggama, tanggal 22 Oktober 2012;
111. 2 (dua) lembar Asli Musyawarah Kampung Sosialisasi Kampung Wanilok tanggal 24 September 2012;
112. 4 (empat) lembar Asli Penggalan Gagasan Sosialisasi Kampung Wanilok, tanggal 08 Oktober 2013;
113. 2 (dua) lembar Asli Musyawarah Kampung Sosialisasi Kampung Arsbol tanggal 24 September 2012;
114. 4 (empat) lembar Asli Penggalan Gagasan Sosialisasi Kampung Arsbol, tanggal 23 Oktober 2012;
115. 2 (dua) lembar Asli Musyawarah Kampung Sosialisasi Kampung Pagale tanggal 24 September 2012;
116. 4 (empat) lembar Asli Penggalan Gagasan Sosialisasi Kampung Pagale, tanggal 13 Oktober 2012;
117. 2 (dua) lembar Asli Musyawarah Kampung Sosialisasi Kampung Molage tanggal 31 Agustus 2012;
118. 4 (empat) lembar Asli Penggalan Gagasan Sosialisasi Kampung Molage, tanggal 10 Oktober 2012;
119. 1 (satu) lembar fotocopy berwarna Surat Perjanjian Kerja Pendamping Distrik PNPM Mandiri Respek Nomor 414.2/Ktr-31-01-1308 PNPM – MDR/2010 hari Senin tanggal 16 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Drs. MAX. M. KAMBUAYA jabatan Kepala BPMK & KK Provinsi Papua selaku KPA PNPM Mandiri Respek Provinsi Papua;
120. 1 (satu) lembar Piagam Penghargaan an. IRPI WANDIKBO tanggal 16 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Drs. MAX. M. KAMBUAYA ;
121. 1 (satu) bundle Hasil Musyawarah Kampung Sosialisasi Kampung Ilugwa Distrik Ilugwa tanggal 19 Oktober 2012;
122. 1 (satu) bundle Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan, Beasiswa, Alat- alat Tulis, Pakaian Seragam Sekolah, Pendidikan (Honor Guru Bantu), Simpan Pinjam Perempuan, Kesehatan. Lokasi Kampung Ilugwa Distrik Ilugwa T.A. 2012;
123. 1 (satu) bundle Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan, Jaringan Air Bersih, Lokasi Kampung Ilugwa Distrik Ilugwa T.A. 2012;
124. 1 (satu) bundle Hasil Musyawarah Kampung Sosialisasi Kampung Wirima Distrik Ilugwa Tanggal 21 Oktober 2012;

Hal. 93 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. 1 (satu) bundle Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan, Kesehatan, Simpan Pinjam Perempuan, Makanan Bergizi, lokasi Kampung Wirima Distrik Ilugwa T.A. 2012;
126. 1 (satu) bundle Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan, Jaringan Air Bersih, lokasi Kampung Wirima Distrik Ilugwa T.A. 2012;
127. 1 (satu) bundle Hasil Musyawarah Kampung Sosialisasi Kampung Melanggama Distrik Ilugwa tanggal 19 Oktober 2012;
128. 1 (satu) bundle Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan, Beasiswa, Alat- alat Tulis, Pakaian Seragam Sekolah, Pendidikan (Honor Guru Bantu), Simpan Pinjam Perempuan, Kesehatan. lokasi Kampung Melanggama Distrik Ilugwa T.A. 2012;
129. 1 (satu) bundle Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan, Jaringan Air Bersih, lokasi Kampung Melanggama Distrik Ilugwa T.A. 2012;
130. 1 (satu) bundle Hasil Musyawarah Kampung Sosialisasi Kampung Ilusilimo Distrik Ilugwa tanggal 20 Oktober 2012;
131. 1 (satu) bundle Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan, Kesehatan, Simpan Pinjam Perempuan, Makanan Bergizi, lokasi Kampung Ilusilimo Distrik Ilugwa T.A. 2012;
132. 1 (satu) bundle Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan, Jaringan Air Bersih, lokasi Kampung Ilusilimo Distrik Ilugwa T.A. 2012;
133. 1 (satu) bundle Hasil Musyawarah Kampung Sosialisasi Kampung Kalarin Distrik Ilugwa tanggal 19 Oktober 2012;
134. 1 (satu) bundle Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan, Beasiswa, Alat- alat Tulis, Pakaian Seragam Sekolah, Pendidikan (Honor Guru Bantu), Simpan Pinjam Perempuan, Kesehatan. lokasi Kampung Kalarin Distrik Ilugwa T.A. 2012;
134. 1 (satu) bundle Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan, Jaringan Air Bersih, lokasi Kampung Kalarin Distrik Ilugwa T.A. 2012;
135. 1 (satu) bundle Hasil Musyawarah Kampung Sosialisasi Kampung Danama Distrik Ilugwa tanggal 19 Oktober 2012;
136. 1 (satu) bundle Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan, Beasiswa, Alat- alat Tulis, Pakaian Seragam Sekolah, Pendidikan (Honor Guru Bantu), Simpan Pinjam Perempuan, Kesehatan. lokasi Kampung Danama Distrik Ilugwa T.A. 2012;
137. 1 (satu) bundle Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan, Jaringan Air Bersih, lokasi Kampung Danama Distrik Ilugwa T.A. 2012;

Hal. 94 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. 1 (satu) bundle fotocopy dokumen Laporan Penggunaan Dana Tahap I Bantuan Langsung Masyarakat APBN 2012 Distrik Ilugwa;
139. 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Mandiri atas nama TPKD Distrik Ilugwa dengan nomor rekening 154001101009 alamat Jalan Werabukhe Kobakma Memberamo Tengah, tanggal cetak 12 Oktober 2012;
140. 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Tim Pengelola Kegiatan Distrik (TPKD) Distrik Kobakma;
141. 1 (satu) bundle fotocopy dokumen Laporan Penggunaan Dana APBN T.A. 2012 TAHAP I (60%) dan TAHAP II (40%) TPKD Distrik Kelila;
142. 3 (tiga) lembar fotocopy surat keputusan Bupati Memberamo Tengah nomor 4 Tahun 2012 tentang Penetapan Tim Pengelola Kegiatan Distrik (TPKD) sebagai pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Memberamo Tengah beserta lampirannya;
143. 4 (empat) lembar fotocopy buku tabungan Bank Mandiri Cabang Wamena atas nama TPKD Distrik Kelila dengan nomor rekening 154-00-11010067 Jalan Merauke Kobakma Memberamo Tengah, tanggal cetak 15 Oktober 2012;
144. Distrik Megambelis terdiri dari :
 - 2 (dua) lembar fotocopy Surat Nomor 092/SRT.PRM/PEND-KAB/PNPM MR/KAB.MT/VII/2012, tanggal 23 Juli 2012 yang ditujukan kepada pimpinan Bank Papua Cabang Wamena perihal permohonan Rekomendasi Pembukaan Rekening PNPM Mandiri Respek TPKD Megambelis yang terdiri dari Specimen Pendamping Distrik An. AGUSTINUS HILAPOK, Ketua TPKD an. YUSAK ANDAMBIA, Wakil Masyarakat an. TAGUNGGEN LUBUK;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Slip Formulir Pembukaan Rekening dan Specimen Pembukaan Rekening BLM PNPM Nomor Rekening : 705.23.30.02.00347.6;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Slip Formulir Pembukaan Rekening dan Specimen Pembukaan Rekening DOK PNPM Nomor Rekening : 705.23.30.02.00348.8;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Slip Formulir Pembukaan Rekening dan Specimen Pembukaan Rekening OPS TPKD Nomor Rekening : 705.23.30.02.00349.1;

Hal. 95 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy KTP Pendamping Distrik an. AGUSTINUS HILAPOK, Ketua TPKD an. YUSAK ENDAMBIA, Wakil Masyarakat an. TAGUNGGEN LUBUK;
145. Distrik Iligwa terdiri dari :
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Nomor 097/SRT.PRM/PEND-KAB/PNPM MR/KAB.MT/VII/2012, tanggal 22 Juni 2012 yang ditujukan kepada pimpinan Bank Papua Cabang Wamena perihal permohonan Rekomendasi Pembukaan Rekening PNPM Mandiri Respek TPKD Ilugwa yang terdiri dari Specimen Pendamping Distrik An. LIDIA TOGODLY, Ketua TPKD an. KARAI DOGA, Wakil Masyarakat an. NIBA NISKEN KENELAK;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Slip Formulir Pembukaan Rekening dan Specimen Pembukaan Rekening DOK PNPM Distrik Nomor Rekening : 705.23.30.02.00339.7;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Slip Formulir Pembukaan Rekening dan Specimen Pembukaan Rekening BLM PNPM Distrik Nomor Rekening : 705.23.30.02.00340.3;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Slip Formulir Pembukaan Rekening dan Specimen Pembukaan Rekening OPS TPKD Distrik Ilugwa Nomor Rekening : 705.23.30.02.00338.5;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP Pendamping Distrik an. WELI WANTIK, Pendamping Distrik an. LIDIA TOGODLY, Ketua TPKD an. KARAI DOGA, Wakil Masyarakat an. NIBA NISKEN KENELAK;
146. Distrik Kelila terdiri dari :
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Nomor 078/SRT.PRM/PEND-KAB/PNPM MR/KAB.MT/VII/2012, tanggal 22 Juni 2012 yang ditujukan kepada pimpinan Bank Papua Cabang Wamena perihal permohonan Rekomendasi Pembukaan Rekening PNPM Mandiri Respek TPKD Kelila yang terdiri dari Specimen Pendamping Distrik An. SESILIA GOO, Pendamping Distrik an. YUSHAK. M. WAROY, Ketua TPKD an. MARYUNUS PALIMBO, Wakil Masyarakat an. SILAS KOGOYA;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Slip Formulir Pembukaan Rekening dan Specimen Pembukaan Rekening DOK APBN PNPM Nomor Rekening : 705.23.30.02.00344.1;

Hal. 96 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Slip Formulir Pembukaan Rekening dan Specimen Pembukaan Rekening OPS TPKD Nomor Rekening : 705.23.30.02.00345.2;
- 2 (dua) lembar fotocopy Slip Formulir Pembukaan Rekening dan Specimen Pembukaan Rekening BLM PNPM APBN Nomor Rekening : 705.23.30.02.00346.4;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP Pendamping Distrik an. SESILIA GOO, Pendamping Distrik an. YUSHAK M. WAROY, Ketua TPKD an. MARYUNUS PALIMBO, Wakil Masyarakat an. SILAS KOGOYA;

147. Distrik Kobakma terdiri dari :

- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Nomor 080/SRT.PRM/PEND-KAB/PNPM MR/KAB.MT/VII/2012, tanggal 22 Juni 2012 yang ditujukan kepada pimpinan Bank Papua Cabang Wamena perihal permohonan Rekomendasi Pembukaan Rekening PNPM Mandiri Respek TPKD Kobakma yang terdiri dari Specimen Pendamping Distrik An. LAURENS TETJUARI, Pendamping Distrik an. AMSAL WARLANDJAYA, Ketua TPKD an. JINES YOGOSAM, Wakil Masyarakat an. MATIAS POLONA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Slip Formulir Pembukaan Rekening dan Specimen Pembukaan Rekening BLM PNPM APBN Distrik Nomor Rekening : 705.23.30.02.00342.5;
- 2 (dua) lembar fotocopy Slip Formulir Pembukaan Rekening dan Specimen Pembukaan Rekening DOK APBN Distrik Nomor Rekening : 705.23.30.02.00342.7;
- 2 (dua) lembar fotocopy Slip Formulir Pembukaan Rekening dan Specimen Pembukaan Rekening OPS PNPM TPKD Distrik Nomor Rekening : 705.23.30.02.00343.9;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP Pendamping Distrik an. LAURENS TETJUARI, Pendamping Distrik an. AMSAL WARLANDJAYA, Ketua TPKD an. JINES YOGOSAM, Wakil Masyarakat an. MATIAS POLONA;

148.1 (satu) lembar fotocopy Slip Formulir Penarikan Mandiri TPKD Distrik Kelila sejumlah Rp1.400.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) tanggal 29 Oktober 2012;

149.1 (satu) lembar Fotocopy Slip Formulir Penarikan Mandiri TPKD Distrik Ilugwa sejumlah Rp839.000.000,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) tanggal 05 November 2012;

Hal. 97 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.1 (satu) lembar Fotocopy Slip Formulir Penarikan Mandiri TPKD Ilugwa sejumlah Rp610.000.000,- (Enam Ratus Sepuluh Juta Rupiah) tanggal 21 Desember 2012;

151.1 (satu) lembar Fotocopy Slip Formulir Penarikan Mandiri TPKD Kelila sejumlah Rp1.039.000.000,- (Satu Milyar Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) tanggal 21 Desember 2012;

152.1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi Pencairan Dana DOK PNPM Kepada Ketua TPKD 5 (Lima) Distrik Kabupaten Mamteng Nomor 900/0067/BPMK/MAMTENG/2012 tanggal 12 Oktober 2012;

153.1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi Pencairan Dana DOK PNPM Kepada Ketua TPKD 5 (Lima) Distrik Kabupaten Mamteng Nomor 900/0067/BPMK/MAMTENG/2012 tanggal 18 Desember 2012;

154.1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi Pencairan Dana DOK PNPM Kepada Ketua TPKD 5 (Lima) Distrik Kabupaten Mamteng Nomor 900/0074/BPMK/MAMTENG/2012 tanggal 19 Desember 2012;

155.1 (satu) lembar fotocopy Spesimen Tanda tangan Pembukaan Rekening TPKD Distrik Ilugwa tanggal 13 September 2012;

156.1 (satu) lembar fotocopy Spesimen Tanda tangan Pembukaan Rekening TPKD Distrik Megambelis tanggal 12 Oktober 2012;

157.1 (satu) lembar fotocopy Spesimen Tanda tangan Pembukaan Rekening TPKD Distrik Eragayam tanggal 12 Oktober 2012;

158.1 (satu) lembar fotocopy Spesimen Tanda tangan Pembukaan Rekening TPKD Distrik Kobakma tanggal 12 Oktober 2012;

159.1 (satu) lembar fotocopy Spesimen Tanda tangan Pembukaan Rekening TPKD Distrik Kelila tanggal 12 Oktober 2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

160. Sebidang tanah dengan ukuran 25 X 25 M2 beserta bangunan diatasnya dengan ukuran 7 X 10 M2 yang beralamat di Kampung Pikey Distrik Pisugi Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya dengan batas-batas sebagai berikut, bagian depan berbatasan dengan Jalan Pikey, sebelah kiri berbatasan dengan Kali Baliem, sebelah kanan berbatasan dengan Kampung Pikey, dan bagian belakang berbatasan dengan kebun dan pondok masyarakat;

Dirampas untuk Negara;

6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 98 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 18/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Jap, tanggal 30 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

2. Menyatakan Terdakwa YAFET YIKWA tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
3. Membebaskan Terdakwa YAFET YIKWA oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa YAFET YIKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YAFET YIKWA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila

Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
9. Menetapkan Barang Bukti :
 1. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Memberamo Tengah Nomor SK. 813.2-099, tanggal 04 Januari yang ditandatangani oleh Bupati Memberamo Tengah DAVID PAGAWAK, S.Sos;
 2. 6 (enam) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Memberamo Tengah Nomor 10 tahun 2011 tanggal 24 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Pejabat Bupati Memberamo Tengah J.K.H ROEMBIAK beserta lampiran;

Hal. 99 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Memberamo Tengah Nomor SK. 813.12-076 tanggal 31 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Bupati Memberamo Tengah Drs. AYUB KAYAME;
4. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Memberamo Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 3 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Memberamo Tengah saudara MESIR YIKWA, S.AP;
5. 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank Papua Nomor Rekening 101233009006812, atas nama pemilik rekening MESIR YIKWA, tanggal 21 Januari 2013 dengan jumlah uang sejumlah Rp2.290.00.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh KATAR YIKWA yang melakukan penyetoran;
6. 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. KATAR YIKWA;
7. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor SK.813.2-212, tanggal 29 Januari 1991;
8. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor SK.821.1.2-1126, tanggal 29 Januari 1991;
9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor SK.821.1.2-1126, tanggal 27 Agustus 1992;
10. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Gubernur Papua Nomor SK.821.2-3371, tanggal 31 Oktober 2011;
11. 3 (tiga) lembar lampiran Fotocopy Keputusan Gubernur Papua Nomor SK.821.2-3371, tanggal 31 Oktober 2011;
12. 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. WELLEM ANTHON WALI;
13. 1 (satu) bundle fotocopy kontrak Jasa Konsultan Nomor 414.2/Ktr-290/PNPM/2012 tanggal 16 Oktober 2012 untuk konsultan Manajemen Nasional (KMN) PNPM Mandiri Perdesaan antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Ditjen PMD Kemendagri dengan PT. INACON LUHUR PERTIWI;
14. 8 (delapan) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor 015/INA/SPK/NMC-PNPM MPd/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012 antara Ir. Amir Santoso selaku Direktur Utama PT. INACON LUHUR PERTIWI dengan SAYHRUL HAKIM;
15. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri TPKD Distrik Kelila Jl. Warabukhe Memberamo Tengah dengan nomor Rekening :

Hal. 100 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1540011010067 periode 1/10/12 s/d 19/02/13 cabang KC Wamena, nomor NPWP : 009139486-952000;
16. 1 (satu) lembar fotocopy rekening Koran Bank Mandiri TPKD Distrik Eragayam Jl. Warabukhe Memberamo Tengah dengan nomor Rekening : 1540011010083 periode 1/10/12 s/d 19/02/13 cabang KC Wamena, nomor NPWP : 009139486-952000;
17. 1 (satu) lembar fotocopy rekening Koran Bank Mandiri TPKD Distrik Iludwa Jl. Warabukhe Memberamo Tengah dengan nomor Rekening : 1540011010091 periode 1/10/12 s/d 19/02/13 cabang KC Wamena, nomor NPWP : 009139486-952000;
18. 1 (satu) lembar fotocopy rekening Koran Bank Mandiri TPKD Distrik Kobakma Jl. Warabukhe Memberamo Tengah dengan nomor Rekening : 15400110100109 periode 1/10/12 s/d 19/02/13 cabang KC Wamena, nomor NPWP : 009139486-952000;
19. 1 (satu) lembar fotocopy rekening Koran Bank Mandiri TPKD Distrik Megambilis Jl. Warabukhe Memberamo Tengah dengan nomor Rekening : 1540011010117 periode 1/10/12 s/d 19/02/13 cabang KC Wamena, nomor NPWP : 009139486-952000;
20. 1 (satu) bundle fotocopy daftar isian Pelaksanaan Anggaran dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 nomor 7720/010-05.5.01/30/2012, tanggal 09 Desember 2011;
21. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Bupati Kabupaten Memberamo Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Penetapan Satuan Kerja dan Pejabat Pelaksanaan Anggaran/ Dekonsentrasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Memberamo Tengah Tahun 2012 beserta lampirannya;
22. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bupati Kabupaten Memberamo Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 perihal Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan Infrastruktur Daerah Kabupaten Memberamo Tengah;
23. 6 (enam) lembar fotocopy beserta lempirannya Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Memberamo Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 08 Januari 2012 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja pada Kegiatan Urusan Bersama (UB) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Respek (PNPM Mandiri Respek) Tahun 2012;

Hal. 101 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar nama dan Specimen Tanda tangan Pejabat Pengelola Dana DIPA Tahun 2012 tanggal 23 Mei;
25. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Wamena Nomor S-798/WPB.33/KP.0530/2012 tanggal 24 Mei 2012 perihal Persetujuan Pembukaan Rekening;
26. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Kepala BPMK Kabupaten Memberamo Tengah (Kuasa Pengguna Anggaran) Nomor 900/008/BPMK-MT/V/2012 tanggal 23 Mei 2012 perihal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening beserta lampirannya;
27. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Memberamo Tengah Distrik (TPKD) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Memberamo Tengah beserta lampirannya;
28. 1 (satu) bundle fotocopy Naskah Perjanjian Urusan Bersama (NPUB) untuk Program Penanggulangan Kemiskinan melalui program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Memberamo Tengah, tanggal 02 Januari 2012;
29. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Pendamping Kabupaten Pemberdayaan Nomor 414.2/Ktr-31.01.48/PNPM-MDR/2009, tanggal 01 Desember 2009;
30. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. PAUL ANDERSON SUDUMERU;
31. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemblokiran Dana BLM Nomor 414.2/184-BPMK dan KK dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Provinsi Papua tanggal 01 Maret 2013;
32. 1 (satu) bundle asli Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Respek Tahun Anggaran 2012;
33. 1 (satu) bundle fotocopy Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satker Urusan Bersama PNPM Mandiri Perdesaan Nomor 900/1451/PMD tanggal 1 Maret 2012 perihal Petunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana Urusan Bersama PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun Anggaran 2012;
34. 1 (satu) bundle Laporan Penggunaan Anggaran Dana APBN Tahun 2012 Tahap I (60%) Tahap II (40%) TPKD Distrik Eragayam oleh Tim

Hal. 102 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengelola Kegiatan Kampung dan Tim Pengelola Kegiatan Distrik Eragayam Kabupaten Memberamo Tengah T.A. 2012;
35. 1 (satu) lembar Memo Bupati Karateker/ P.J. An. Drs. AYUB KAYAME, MA tanggal 08 Desember 2012 kepada Kepala BPKAD Kabupaten Memberamo Tengah yang berbunyi "harap proses Pencairan Dana Respek TA. 2012 sesuai ketentuan,-Dum,-";
36. 1 (satu) lembar SP2D Nomor 174502W/113/111, TA. 2012, tanggal 25 Oktober 2012 yaitu untuk pembayaran Tahap I sejumlah 60% untuk Belanja Bantuan Sosial BLM Kegiatan sesuai SK Bupati Nomor 04 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 sejumlah Rp1.440.000.000,- (Satu Miliar Empat Ratus Empat Puluh Juta Rupiah);
37. 2 (dua) lembar SPM, Nomor Nomor SPM 00022, tanggal 18 Oktober 2012 kepada Ketua TPKD BLM Distrik Kelila Kabupaten Memberamo Tengah, dengan uraian untuk pembayaran Tahap I sejumlah 60% untuk Belanja Bantuan Sosial BLM Kegiatan sesuai SK Bupati Nomor 04 Tahun 2012, tanggal 16 Januari 2012 dengan uang sejumlah Rp1.440.000.000,- (Satu Miliar Empat Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh an. Kuasa Pengguna Anggaran selaku yang menandatangani SPM Sdr. KATAR YIKWA;
38. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja Nomor 900/0068/SPTB/ BPMD/2012 dengan kode Satuan Kerja 259369, Satuan Kerja Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahab Desa Kabupaten Memberamo Tengah dengan uraian untuk pembayaran Tahap I sejumlah 60% untuk Belanja Bantuan Sosial BLM Kegiatan sesuai SK Bupati Nomor 04 Tahun 2012, tanggal 16 Januari 2012 dengan uang sejumlah Rp1.440.000.000,- (Satu Miliar Empat Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Drs. WELEM ANTHON WALLI selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada SKPD BPMK Memberamo Tengah T.A. 2012 tanggal 18 Oktober 2012;
39. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan san 1 (satu) lembar lampiran Surat Keputusan Bupati Memberamo Tengah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penetapan Tim Pengelola Kegiatan Distrik (TPKD) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Memberamo Tengah, ditetapkan di Kobakma,tanggal 16 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Drs. AYUB KAYAME, MA;
40. 1 (satu) lembar ringkasan kontrak/ Surat Perjanjian Pendaan (SP2) BLM Kegiatan PNPM Mandiri Respek Nomor 58/SP2/PNPM-MDR/IX/2012

Hal. 103 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 05 September 2012 TPKD Distrik Kelila, tanggal 15 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Drs. WELLEM ANTHON WALI;
41. 1 (satu) lembar SP2D Nomor 174679W/113/111. TA. 2012 tanggal 6 November 2012, untuk pembayaran Tahap I sejumlah 40% untuk Belanja Bantuan Sosial BLM Dok Kegiatan sesuai SK Bupati Nomor 04 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 sejumlah Rp59.789.600,- (Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Ribu Rupiah); -
42. 2 (dua) lembar SPM Nomor Nomor SPM 00023 tanggal 05 November 2012, kepada Ketua TPKD DOK Distrik Kelila Kabupaten Memberamo Tengah, dengan uraian untuk pembayaran Tahap I sejumlah 40% untuk Belanja Bantuan Sosial BLM Dok Kegiatan sesuai SK Bupati Nomor 04 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 sejumlah Rp59.789.600,- (Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh An. Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Penanda Tangan SPM Sdr. KATAR YIKWA;
43. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja Nomor 900/0069/SPB/BPMD/2012 dengan uraian pembayaran DOK Kegiatan sejumlah 40% sesuai SK Bupati Nomor 04 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012, dengan uang sejumlah Rp59.789.600,- (Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Drs. WELEM ANTHON WALLI selaku Pejabat Pembuat Komitmen, tanggal 05 November 2012;
44. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan dan 1 (satu) lembar lampiran Surat Keputusan Bupati Memberamo Tengah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penetapan Tim Pengelola Kegiatan Distrik (TPKD), sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Memberamo Tengah, ditetapkan di Kobakma tanggal 16 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Drs. AYUB KAYAME, MA;
45. 1 (satu) lembar SP2D Nomor 174500W/113/111, TA. 2012 tanggal 25 Oktober 2012, untuk Pembayaran Tahap I Sejumlah 60% untuk Belanja Bantuan Sosial BLM Kegiatan Kepada Para Kepala TPKD di Distrik Kelila Kabupaten Memberamo Tengah sesuai SK Bupati Nomor 04 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 sejumlah Rp3.480.000.000,- (Tiga Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah);

Hal. 104 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 2 (dua) lembar SPM Nomor Nomor SPM 00020 Tanggal 18 Oktober 2012, kepada para Ketua TPKD BLM Kegiatan Kabupaten Memberamo Tengah, dengan uraian untuk Pembayaran Tahap I Sejumlah 60% untuk Belanja Bantuan Sosial BLM Kegiatan Kepada Para Kepala TPKD di Distrik Kelila Kabupaten Memberamo Tengah sesuai SK Bupati Nomor 04 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 sejumlah Rp3.480.000.000,- (Tiga Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh An. Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Penanda Tangan SPM Sdr. KATAR YIKWA;
47. 1 (satu) lembar Surat Pertanggungjawaban Belanja Nomor 900/0065/SPTB/ BPMD/2012 dengan uraian Pembayaran BLM Kegiatan sejumlah 60% untuk Belanja Bantuan Sosial BLM Kegiatan kepada para Kepala TPKD di Distrik Kabupaten Memberamo Tengah, dengan uang sejumlah Rp3.480.000.000,- (Tiga Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Drs. WELEM ANTHON WALLI pada SKPD BPMK Memberamo Tengah TA. 2012 tanggal 15 Oktober 2012;
48. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan dan 1 (satu) lembar lempiran Surat Keputusan Bupati Memberamo Tengah Nomor 04 Tahun 2012 tentang : Penetapan Tim Pengelola Kegiatan Distrik (TPKD), sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Memberamo Tengah, ditetapkan di Kobakma pada tanggal 16 Januari 2012 ditandatangani oleh Drs. AYUB KAYAME, MA;
49. 1 (satu) lembar ringkasan kontrak/ surat perjanjian pendaan (SP2) BLM Kegiatan PNPM Mandiri Respek nomor 56/SP2/PNPM-MDR/IX/2012 tanggal 05 September 2012 TPKD Distrik Eragayam Tahun 2012, tanggal 15 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Drs. WELLEM ANTHON WALI;
50. 1 (satu) lembar ringkasan kontrak/ surat perjanjian pendaan (SP2) BLM Kegiatan PNPM Mandiri Respek nomor 57/SP2/PNPM-MDR/IX/2012 tanggal 05 September 2012 TPKD Distrik Ilugwa, tanggal 15 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Drs. WELLEM ANTHON WALI;
51. 1 (satu) lembar ringkasan kontrak/ surat perjanjian pendaan (SP2) BLM Kegiatan PNPM Mandiri Respek nomor 58/SP2/PNPM-MDR/IX/2012 tanggal 05 September 2012 TPKD Distrik Kobakma tanggal 15 Oktober

Hal. 105 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Drs. WELLEM ANTHON WALLI;
52. 1 (satu) lembar ringkasan kontrak/ surat perjanjian pendaan (SP2) BLM Kegiatan PNPM Mandiri Respek nomor 59/SP2/PNPM-MDR/IX/2012 tanggal 05 September 2012 TPKD Distrik Megambilis, tanggal 15 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Drs. WELLEM ANTHON WALLI;
53. 1 (satu) lembar SP2D Nomor 174501W/113/111, TA. 2012 tanggal 25 Oktober 2012, untuk Pembayaran Tahap I sejumlah 40% untuk Belanja Bantuan Sosial BLM Dok Kegiatan sesuai SK Bupati Nomor 04 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 sejumlah Rp183.536.800,- (Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah);
54. 2 (dua) lembar SPM Nomor Nomor SPM 00021 tanggal 18 Oktober 2012, kepada para Kepala TPKD DOK PNPM Mandiri Kabupaten Memberamo Tengah tentang Pembayaran Tahap I sejumlah 40% untuk Belanja Bantuan Sosial BLM Dok Kegiatan kepada para Kepala TPKD di masing-masing Distrik di Kabupaten Memberamo Tengah sesuai SK Bupati Nomor 04 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 sejumlah Rp183.536.800,- (Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) yang ditandatangani oleh an. Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Penanda Tangan SPM Sdr. KATAR YIKWA;
55. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja Nomor 900/0066/SPTB/BPMD/2012 tanggal 15 Oktober 2012 untuk pembayaran Tahap I sejumlah 40% untuk Belanja Bantuan Sosial BLM Dok Kegiatan kepada para Kepala TPKD di masing-masing Distrik di Kabupaten Memberamo Tengah sejumlah Rp183.536.800,- (Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Drs. WELEM ANTHON WALLI;
56. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan dan 1 (satu) lembar lampiran Surat Keputusan Bupati Memberamo Tengah Nomor 04 Tahun 2012 tentang : Penetapan Tim Pengelola Kegiatan Distrik (TPKD), sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Memberamo Tengah, ditetapkan di Kobakma, pada tanggal 16 Januari 2012 ditandatangani oleh Drs. AYUB KAYAME, MA;

Hal. 106 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) lembar SP2D Nomor 926052Z/113/111, TA. 2012 tanggal 18 Desember 2012 untuk pembayaran Tahap II sejumlah 60% untuk Belanja Bantuan Sosial BLM Dok Kegiatan kepada Para Kepala TPKD di Distrik-Distrik Kabupaten Memberamo Tengah sesuai SK Bupati Memberamo Tengah Nomor 04 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 sejumlah Rp364.989.600,- (Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah);
58. 2 (dua) lembar SPM Nomor Nomor SPM 00032, tanggal 17 Desember 2012, untuk Pembayaran Tahap II sejumlah 60% untuk Bantuan Belanja Sosial BLM Dok Kegiatan kepada Para Kepala TPKD di Distrik-Distrik Kabupaten Memberamo Tengah sesuai SK Bupati Memberamo Tengah Nomor 04 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 sejumlah Rp364.989.600,- (Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah) yang ditandatangani oleh an. Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Penanda Tangan SPM Sdr. KATAR YIKWA;
59. 1 (satu) lembar Surat Pertanggungjawaban Belanja Nomor 900/0075/SPTB/ BPMD/2012 tanggal 17 Desember 2012 dengan uraian untuk Pembayaran BLM Dok Tahap II sejumlah 60% untuk Bantuan Belanja Sosial BLM Dok kepada Para Kepala TPKD di Distrik Kabupaten Memberamo Tengah dengan uang sejumlah Rp364.989.600,- (Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah) yang ditandatangani oleh Drs. WELEM ANTHON WALLI selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
60. 1 (satu) lembar SP2D Nomor 926065Z/113/111, TA. 2012 tanggal 18 Desember 2012 untuk Pembayaran Tahap II sejumlah 40% untuk Belanja Bantuan Sosial BLM Dana Kegiatan Kepada Para Kepala TPKD di Distrik-Distrik Kabupaten Memberamo Tengah sesuai SK Bupati Nomor 04 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 sejumlah Rp3.280.000.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah);
61. 2 (dua) lembar SPM Nomor Nomor SPM 00031 tanggal 17 Desember 2012 untuk Pembayaran Tahap II sejumlah 40% untuk Belanja Bantuan Sosial BLM Dana Kegiatan Kepada Para Kepala TPKD di Distrik-Distrik Kabupaten Memberamo Tengah sesuai SK Bupati Nomor 04 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 sejumlah Rp3.280.000.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh yang

Hal. 107 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh an. Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Penanda Tangan SPM Sdr. KATAR YIKWA;

62. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja Nomor 900/0073/SPTB/BPMD/2012 tanggal 17 Desember 2012 dengan uraian Pembayaran BLM Dana Kegiatan Tahap II Sejumlah 40% untuk Belanja Bantuan Sosial BLM Dana Kegiatan Kepada Para Kepala TPKD di Distrik-Distrik Kabupaten Memberamo Tengah sesuai SK Bupati Nomor 04 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 sejumlah Rp3.280.000.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Drs. WELEM ANTHON WALLI selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

63. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor SK.821.1-2/X-200/2-738 tanggal 30 September 1994 tentang Pengangkatan saudara YAFET YIKWA sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Provinsi Irian Jaya;

64. Dokumen Musyawarah Distrik Kobakma :

- 2 (dua) lembar asli Musyawarah Distrik Kobakma, hari Senin 13 Agustus 2012;
- 3 (tiga) lembar asli daftar hadir Musyawarah Distrik Kobakma;
- 1 (satu) lembar asli Surat Penetapan Kepala Distrik Kampung Partisipasi (SPKD-KP) Distrik Kobakma;
- 2 (dua) lembar foto kegiatan Musyawarah Distrik Kobakma;

65. Dokumen Perencanaan Musyawarah Kampung di Distrik Kobakma :

2. KAMPUNG DOKLE :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung DOKLE, tanggal 14 September 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung DOKLE tanggal 14 September 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Penggalan Gagasan Kampung DOKLE tanggal 16 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan T.A. 2012 Kampung DOKLE, tanggal 16 Oktober 2012;

Hal. 108 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Perengkingan Usulan Kampung DOKLE, tanggal 20 Desember 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Perengkingan Usulan Kampung DOKLE, tanggal 20 Desember 2012;

16. KAMPUNG GIMBIS :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung GIMBIS, tanggal 8 September 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung GIMBIS tanggal 8 September 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Penggalan Gagasan Kampung GIMBIS, tanggal 18 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan T.A. 2012 Kampung GIMBIS, tanggal 18 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Perengkingan Usulan Kampung GIMBIS, tanggal 15 Desember 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Perengkingan Usulan Kampung GIMBIS, tanggal 15 Desember 2012 ;

17. KAMPUNG SERALEMA :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung SERALEMA, tanggal 6 September 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung SERALEMA, tanggal 8 September 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Penggalan Gagasan Kampung SERALEMA, tanggal 20 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan T.A. 2012 Kampung SERALEMA, tanggal 20 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Gagasan Kelompok Perempuan/ Campuran Tahun Anggaran 2012 Kampung SERALEMA, tanggal 20 Oktober 2012;

Hal. 109 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Perengkingan Usulan Kampung SERALEMA, tanggal 13 Desember 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Perengkingan Usulan Kampung SERALEMA, tanggal 13 Desember 2012;

18. KAMPUNG BALUKLABUK :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung BALUKLABUK, tanggal 19 September 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung BALUKLABUK, tanggal 19 September 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Penggalan Gagasan Kampung BALUKLABUK, tanggal 12 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan T.A. 2012 Kampung BALUKLABUK, tanggal 12 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Usulan Kampung Tahun Anggaran 2012 Kampung BALUKLABUK, tanggal 12 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tabel Penilaian Gagasan Tahun Anggaran 2012 Kampung BALUKLABUK, tanggal 12 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Perengkingan Usulan Kampung BALUKLABUK, tanggal 15 Desember 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Perengkingan Usulan Kampung BALUKLABUK, tanggal 15 Desember 2012;

19. KAMPUNG YAGALIAM :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung YAGALIAM, tanggal 13 September 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung YAGALIAM, tanggal 13 September 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Penggalan Gagasan Kampung YAGALIAM, tanggal 15 Oktober 2012;

Hal. 110 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan T.A. 2012 Kampung YAGALIAM, tanggal 19 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Perengkingan Usulan Kampung YAGALIAM, tanggal 11 Desember 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Perengkingan Usulan Kampung YAGALIAM, tanggal 11 Desember 2012 ;

20. KAMPUNG LOARIMA :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung LOARIMA, tanggal 5 September 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung LOARIMA, tanggal 5 September 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Penggalan Gagasan Kampung LOARIMA, tanggal 20 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan T.A. 2012 Kampung LOARIMA, tanggal 20 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Perengkingan Usulan Kampung LOARIMA, tanggal 11 Desember 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Perengkingan Usulan Kampung LOARIMA, tanggal 11 Desember 2012;

21. KAMPUNG GUWAGE :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung GUWAGE, tanggal 7 September 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung GUWAGE, tanggal 7 September 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Penggalan Gagasan Kampung GUWAGE, tanggal 11 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan T.A. 2012 Kampung GUWAGE, tanggal 11 Oktober 2012;

Hal. 111 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Perengkingan Usulan Kampung GUWAGE, tanggal 14 Desember 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Perengkingan Usulan Kampung GUWAGE, tanggal 14 Desember 2012;

22. KAMPUNG SEMBRAGULIK :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung SEMBRAGULIK, tanggal 18 September 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung SEMBRAGULIK, tanggal 18 September 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Penggalan Gagasan Kampung SEMBRAGULIK, tanggal 11 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan T.A. 2012 Kampung SEMBRAGULIK, tanggal 11 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Perengkingan Usulan Kampung SEMBRAGULIK, tanggal 17 Desember 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Perengkingan Usulan Kampung SEMBRAGULIK, tanggal 17 Desember 2012;

23. KAMPUNG NINUGAGAS :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung NINUGAGAS, tanggal 17 September 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung NINUGAGAS, tanggal 17 September 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Penggalan Gagasan Kampung NINUGAGAS, tanggal 10 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan T.A. 2012 Kampung NINUGAGAS, tanggal 10 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Perengkingan Usulan Kampung NINUGAGAS, tanggal 18 Desember 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Perengkingan Usulan Kampung NINUGAGAS, tanggal 18 Desember 2012.

Hal. 112 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. KAMPUNG ANDUANG :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung ANDUANG, tanggal 11 September 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung ANDUANG, tanggal 11 September 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Penggalan Gagasan Kampung ANDUANG, tanggal 17 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan T.A. 2012 Kampung ANDUANG, tanggal 17 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tabel Penilaian Gagasan Kampung ANDUANG, tanggal 17 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Usulan Kampung ANDUANG, tanggal 17 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Perengkingan Usulan Kampung ANDUANG, tanggal 13 Desember 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Perengkingan Usulan Kampung ANDUANG, tanggal 13 Desember 2012;

25. KAMPUNG MOGA :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung MOGA, tanggal 15 September 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung MOGA, tanggal 15 September 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Penggalan Gagasan Kampung MOGA, tanggal 8 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan T.A. 2012 Kampung MOGA, tanggal 8 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Perengkingan Usulan Kampung MOGA, tanggal 19 Desember 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Perengkingan Usulan Kampung MOGA, tanggal 19 Desember 2012;



26. KAMPUNG KENIWA :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung KENIWA, tanggal 10 September 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung KENIWA, tanggal 10 September 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Penggalan Gagasan Kampung KENIWA, tanggal 19 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan T.A. 2012 Kampung KENIWA, tanggal 29 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Perengkingan Usulan Kampung KENIWA, tanggal 14 Desember 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Perengkingan Usulan Kampung KENIWA, tanggal 14 Desember 2012.

27. KAMPUNG BOROGE :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung BOROGE, tanggal 18 September 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung BOROGE, tanggal 18 September 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Penggalan Gagasan Kampung BOROGE, tanggal 13 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan T.A. 2012 Kampung BOROGE, tanggal 13 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tabel Penilaian Gagasan Kampung BOROGE, tanggal 13 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Usulan Kampung BOROGE, tanggal 13 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Perengkingan Usulan Kampung BOROGE, tanggal 16 Desember 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Perengkingan Usulan Kampung BOROGE, tanggal 16 Desember 2012;



28. KAMPUNG KOBAKMA :

- 2 (dua) lembar asli Berita Acara MUSKAMSOS Kampung KOBAKMA, tanggal 12 September 2012;
- 2 (dua) lembar asli Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung KOBAKMA, tanggal 12 September 2012;
- 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penggalan Gagasan Kampung KOBAKMA, tanggal 9 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar asli Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan, tanggal 9 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar asli Berita Acara Perengkingan Usulan, tanggal 12 Desember 2012;
- 2 (dua) lembar asli Daftar Hadir Perengkingan Usulan, tanggal 12 Desember 2012;

29. KAMPUNG WLOGOBAK :

- 2 (dua) lembar asli Berita Acara Perengkingan Usulan, tanggal 18 Desember 2012;
- 2 (dua) lembar asli Daftar Hadir Penggalan Usulan, tanggal 18 Desember 2012;

66. KAMPUNG KELILA :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung KELILA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung KELILA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung KELILA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung KELILA;
- 3 (tiga) lembar asli Formulir Verifikasi Usulan Kampung KELILA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung KELILA;
- 3 (tiga) lembar asli Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung KELILA;
- 2 (dua) lembar asli Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung KELILA;
- 2 (dua) lembar asli usulan Kegiatan Kampung KELILA;
- 1 (satu) lembar daftar usulan Kampung KELILA;



67.KAMPUNG POGOBAK :

- 2 (dua) lembar fotocopy Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung POGOBAK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung POGOBAK;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Verifikasi Usulan Kampung POGOBAK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung POGOBAK;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Formulis Verifikasi Usulan Kampung POGOBAK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung POGOBAK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara MUSyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung POGOBAK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung POGOBAK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung POGOBAK;
- 2 (dua) lembar Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung POGOBAK;
- 2 (dua) lembar asli Berita Acara Muskamsos;
- 2 (dua) lembar asli Daftar Hadir Muskamsos;
- 2 (dua) lembar asli Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan;
- 2 (dua) lembar asli Daftar Usulan Kampung;

68.KAMPUNG KAMBO :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung KAMBO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung KAMBO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung KAMBO;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Verifikasi Usulan Kampung KAMBO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung KAMBO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung KAMBO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung KAMBO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung KAMBO;
- 2 (dua) lembar Fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung KAMBO;
- 1 (satu) lembar asli daftar usulan Kampung;

69. KAMPUNG APALO :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung APALO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung APALO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung APALO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung APALO;
- 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Usulan Kampung APALO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung APALO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung APALO;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Verifikasi Usulan Kampung APALO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung APALO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung APALO;

70. KAMPUNG DOGOBAK :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung DOGOBAK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung DOGOBAK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung DOGOBAK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung DOGOBAK;
- 1 (satu) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung DOGOBAK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung DOGOBAK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung DOGOBAK;

Hal. 117 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung DOGOBAK;
- 3 (tiga) lembar asli Formulir Verifikasi Usulan Kampung DOGOBAK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung DOGOBAK;

71. KAMPUNG PELAME :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung PELAME;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung PELAME;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung PELAME;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung PELAME;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung PELAME;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung PELAME;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Usulan Kampung PELAME;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung PELAME;
- 2 (dua) lembar fotocopy Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung PELAME;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung PELAME;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung PELAME;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Verifikasi Usulan Kampung PELAME;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung PELAME;
- 2 (dua) lembar Fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung PELAME;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung PELAME;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung PELAME;

72. KAMPUNG YAGABUR :

Hal. 118 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung YAGABUR;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung YAGABUR;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung YAGABUR;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung YAGABUR;
- 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Usulan Kampung YAGABUR;
- 2 (dua) lembar fotocopy Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung YAGABUR;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung YAGABUR;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Verifikasi Usulan Kampung YAGABUR;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung YAGABUR;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung YAGABUR;

73. KAMPUNG GELOLA :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung GELOLA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung GELOLA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung GELOLA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung GELOLA;
- 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Usulan Kampung GELOLA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung GELOLA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung GELOLA;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Verifikasi Usulan Kampung GELOLA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung GELOLA;

Hal. 119 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung GELORA;

74. KAMPUNG UGANDA :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung UGANDA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung UGANDA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung UGANDA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung UGANDA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung UGANDA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung UGANDA;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Verifikasi Usulan Kampung UGANDA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung UGANDA;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Verifikasi Usulan Kampung UGANDA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung UGANDA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung UGANDA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung UGANDA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung UGANDA;

75. KAMPUNG TIMERIA :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung TIMERIA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung TIMERIA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung TIMERIA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung TIMERIA;

Hal. 120 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Usulan Kampung TIMERIA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung TIMERIA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Usulan Kampung TIMERIA;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Verifikasi Usulan Kampung TIMERIA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung TIMERIA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung TIMERIA;

76. KAMPUNG GWIPU :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung GWIPU;
- 2 (dua) lembar fotocopy Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung GWIPU;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung GWIPU;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Verifikasi Usulan Kampung GWIPU;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung GWIPU;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Verifikasi Usulan Kampung GWIPU;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung GWIPU;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung GWIPU;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung GWIPU;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung GWIPU;
- 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Usulan Kampung GWIPU;
- 2 (dua) lembar asli Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan;
- 2 (dua) lembar asli Berita Acara MUSKAMSOS;

77. KAMPUNG BINIME :

- 2 (dua) lembar fotocopy Musyawarah Kampung Sosialisasi(MUSKAMSOS) Kampung BINIME;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung BINIME;

Hal. 121 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung BINIME;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung BINIME;
- 1 (satu) lembar fotocopy Usulan Kampung BINIME;
- 2 (dua) lembar fotocopy Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung BINIME;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Verifikasi Usulan Kampung BINIME;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung BINIME;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung BINIME;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung BINIME;

78. KAMPUNG TIKAPURA :

- 2 (dua) lembar fotocopy Musyawarah Kampung Verifikasi Kampung TIKAPURA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung TIKAPURA;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Verifikasi Usulan Kampung TIKAPURA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung TIKAPURA;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Verifikasi Usulan Kampung TIKAPURA ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung TIKAPURA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung TIKAPURA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung TIKAPURA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung TIKAPURA;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Muskamsos Kampung TIKAPURA;

79. KAMPUNG MOBUNA :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung MOBUNA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung MOBUNA;

Hal. 122 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung MOBUNA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung MOBUNA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung MOBUNA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung MOBUNA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung MOBUNA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung MOBUNA;
- 3 (tiga) lembar Formulir Verifikasi Usulan Kampung MOBUNA;

80. KAMPUNG DIBUNGGEN :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung DIBUNGGEN;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung DIBUNGGEN;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung DIBUNGGEN;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung DIBUNGGEN;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung DIBUNGGEN;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung DIBUNGGEN;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Usulan Kampung DIBUNGGEN;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung DIBUNGGEN;
- 2 (dua) lembar fotocopy Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung DIBUNGGEN;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung DIBUNGGEN;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Verifikasi Usulan Kampung DIBUNGGEN;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung DIBUNGGEN;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Verifikasi Usulan Kampung DIBUNGGEN;

Hal. 123 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016



81. KAMPUNG YELONGGOLO :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung YELONGGOLO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung YELONGGOLO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalian Gagasan Kampung YELONGGOLO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalian Gagasan Kampung YELONGGOLO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalian Gagasan Kampung YELONGGOLO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalian Gagasan Kampung YELONGGOLO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Usulan Kampung YELONGGOLO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung YELONGGOLO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung YELONGGOLO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung YELONGGOLO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung YELONGGOLO;
- 6 (enam) lembar asli Formulir Verifikasi Usulan Kampung YELONGGOLO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung YELONGGOLO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung YELONGGOLO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung YELONGGOLO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung YELONGGOLO;

82. KAMPUNG KUMBU :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung KUMBU;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung KUMBU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalian Gagasan Kampung KUMBU;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalian Gagasan Kampung KUMBU;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Usulan Kampung KUMBU;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalian Gagasan Kampung KUMBU;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalian Gagasan Kampung KUMBU;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung KUMBU;
- 2 (dua) lembar fotocopy Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung KUMBU;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung KUMBU;
- 6 (enam) lembar asli Formulir Verifikasi Usulan Kampung KUMBU;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung KUMBU;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung KUMBU;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung KUMBU;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung KUMBU;
- 2 (dua) lembar asli Usulan Kegiatan Kampung KUMBU;

83. KAMPUNG TARI :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalian Gagasan Kampung TARI;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalian Gagasan Kampung TARI;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalian Gagasan Kampung TARI;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalian Gagasan Kampung TARI;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Usulan Kampung TARI;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung TARI;

Hal. 125 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung TARI;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung TARI;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Verifikasi Usulan Kampung TARI;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung TARI;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung TARI;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung TARI;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung TARI;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung TARI;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Verifikasi Usulan Kampung TARI;
- 2 (dua) lembar asli MUSKAMSOS;
- 2 (dua) lembar asli daftar MUSKAMSOS;

84. KAMPUNG KINDOK :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung KINDOK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung KINDOK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung KINDOK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung KINDOK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung KINDOK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung KINDOK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Usulan Kampung KINDOK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung KINDOK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung KINDOK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung KINDOK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung KINDOK;

Hal. 126 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar asli Formulir Verifikasi Usulan Kampung KINDOK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung KINDOK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung KINDOK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung KINDOK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung KINDOK;
- 85. 2 (dua) lembar Asli Musyawarah Kampung Sosialisasi Kampung Eragayam tanggal 29 Agustus 2012;
- 86. 4 (empat) lembar Asli Penggalan Gagasan Sosialisasi Kampung Mogonik, tanggal 12 Oktober 2012;
- 87. 2 (dua) lembar Asli Musyawarah Kampung Sosialisasi Kampung Wurigelebur tanggal 29 Agustus 2012;
- 88. 4 (empat) lembar Asli Penggalan Gagasan Sosialisasi Kampung Wurigelebur, tanggal 15 Oktober 2012;
- 89. 2 (dua) lembar Asli Musyawarah Kampung Sosialisasi Kampung Kino tanggal 29 Agustus 2012;
- 90. 4 (empat) lembar Asli Penggalan Gagasan Sosialisasi Kampung Kino, tanggal 24 Oktober 2012;
- 91. 2 (dua) lembar Asli Musyawarah Kampung Sosialisasi Kampung Mogonik tanggal 29 Agustus 2012;
- 92. 4 (empat) lembar Asli Penggalan Gagasan Sosialisasi Kampung Mogonik, tanggal 24 Oktober 2012;
- 93. 2 (dua) lembar Asli Musyawarah Kampung Sosialisasi Kampung Ayeki tanggal 29 Agustus 2012;
- 94. 4 (empat) lembar Asli Penggalan Gagasan Sosialisasi Kampung Ayeki, tanggal 09 Oktober 2012;
- 95. 2 (dua) lembar Asli Musyawarah Kampung Sosialisasi Kampung Kugap tanggal 30 Agustus 2012;
- 96. 4 (empat) lembar Asli Penggalan Gagasan Sosialisasi Kampung Kugap, tanggal 11 Oktober 2012;
- 97. 2 (dua) lembar Asli Musyawarah Kampung Sosialisasi Kampung Yabendili tanggal 31 Agustus 2012;
- 98. 4 (empat) lembar Asli Penggalan Gagasan Sosialisasi Kampung Yabendili, tanggal 18 Oktober 2012;

Hal. 127 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 2 (dua) lembar Asli Musyawarah Kampung Sosialisasi Kampung Winam tanggal 30 Agustus 2012;
- 100.4 (empat) lembar Asli Penggalan Gagasan Sosialisasi Kampung Magonik, tanggal 19 Oktober 2012;
- 101.2 (dua) lembar Asli Musyawarah Kampung Sosialisasi Kampung Magonik tanggal 29 Agustus 2012;
- 102.4 (empat) lembar Asli Penggalan Gagasan Sosialisasi Kampung Magonik, tanggal 17 Oktober 2012;
- 103.2 (dua) lembar Asli Musyawarah Kampung Sosialisasi Kampung Magonik tanggal 29 Agustus 2012;
104. 4 (empat) lembar Asli Penggalan Gagasan Sosialisasi Kampung Magonik, tanggal 17 Oktober 2012;
105. 2 (dua) lembar Asli Musyawarah Kampung Sosialisasi Kampung Winima tanggal 31 Agustus 2012;
106. 4 (empat) lembar Asli Penggalan Gagasan Sosialisasi Kampung Winima, tanggal 16 Oktober 2012;
107. 2 (dua) lembar Asli Musyawarah Kampung Sosialisasi Kampung Enggaima tanggal 30 Agustus 2012;
108. 4 (empat) lembar Asli Penggalan Gagasan Sosialisasi Kampung Enggama, tanggal 20 Oktober 2012;
109. 2 (dua) lembar Asli Musyawarah Kampung Sosialisasi Kampung Enggama tanggal 01 September 2012;
110. 4 (empat) lembar Asli Penggalan Gagasan Sosialisasi Kampung Enggama, tanggal 22 Oktober 2012;
111. 2 (dua) lembar Asli Musyawarah Kampung Sosialisasi Kampung Wanilok tanggal 24 September 2012;
112. 4 (empat) lembar Asli Penggalan Gagasan Sosialisasi Kampung Wanilok, tanggal 08 Oktober 2013;
113. 2 (dua) lembar Asli Musyawarah Kampung Sosialisasi Kampung Arsbol tanggal 24 September 2012;
114. 4 (empat) lembar Asli Penggalan Gagasan Sosialisasi Kampung Arsbol, tanggal 23 Oktober 2012;
115. 2 (dua) lembar Asli Musyawarah Kampung Sosialisasi Kampung Pagale tanggal 24 September 2012;
116. 4 (empat) lembar Asli Penggalan Gagasan Sosialisasi Kampung Pagale, tanggal 13 Oktober 2012;

Hal. 128 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 2 (dua) lembar Asli Musyawarah Kampung Sosialisasi Kampung Molage tanggal 31 Agustus 2012;
118. 4 (empat) lembar Asli Penggalan Gagasan Sosialisasi Kampung Molage, tanggal 10 Oktober 2012;
119. 1 (satu) lembar fotocopy berwarna Surat Perjanjian Kerja Pendamping Distrik PNPM Mandiri Respek Nomor 414.2/Ktr-31-01-1308 PNPM – MDR/2010 hari Senin tanggal 16 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Drs. MAX. M. KAMBUAYA jabatan Kepala BPMK & KK Provinsi Papua selaku KPA PNPM Mandiri Respek Provinsi Papua;
120. 1 (satu) lembar Piagam Penghargaan an. IRPI WANDIKBO tanggal 16 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Drs. MAX. M. KAMBUAYA ;
121. 1 (satu) bundle Hasil Musyawarah Kampung Sosialisasi Kampung Ilugwa Distrik Ilugwa tanggal 19 Oktober 2012;
122. 1 (satu) bundle Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan, Beasiswa, Alat- alat Tulis, Pakaian Seragam Sekolah, Pendidikan (Honor Guru Bantu), Simpan Pinjam Perempuan, Kesehatan. Lokasi Kampung Ilugwa Distrik Ilugwa T.A. 2012;
123. 1 (satu) bundle Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan, Jaringan Air Bersih, Lokasi Kampung Ilugwa Distrik Ilugwa T.A. 2012;
124. 1 (satu) bundle Hasil Musyawarah Kampung Sosialisasi Kampung Wirima Distrik Ilugwa Tanggal 21 Oktober 2012;
125. 1 (satu) bundle Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan, Kesehatan, Simpan Pinjam Perempuan, Makanan Bergizi, lokasi Kampung Wirima Distrik Ilugwa T.A. 2012;
126. 1 (satu) bundle Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan, Jaringan Air Bersih, Lokasi Kampung Wirima Distrik Ilugwa T.A. 2012;
127. 1 (satu) bundle Hasil Musyawarah Kampung Sosialisasi Kampung Melanggama Distrik Ilugwa tanggal 19 Oktober 2012;
128. 1 (satu) bundle Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan, Beasiswa, Alat- alat Tulis, Pakaian Seragam Sekolah, Pendidikan (Honor Guru Bantu), Simpan Pinjam Perempuan, Kesehatan. Lokasi Kampung Melanggama Distrik Ilugwa T.A. 2012;
129. 1 (satu) bundle Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan, Jaringan Air Bersih, Lokasi Kampung Melanggama Distrik Ilugwa T.A. 2012;
130. 1 (satu) bundle Hasil Musyawarah Kampung Sosialisasi Kampung Ilusilimo Distrik Ilugwa tanggal 20 Oktober 2012;

Hal. 129 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 1 (satu) bundle Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan, Kesehatan, Simpan Pinjam Perempuan, Makanan Bergizi, Lokasi Kampung Ilusilimo Distrik Ilugwa T.A. 2012;
132. 1 (satu) bundle Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan, Jaringan Air Bersih, Lokasi Kampung Ilusilimo Distrik Ilugwa T.A. 2012;
133. 1 (satu) bundle Hasil Musyawarah Kampung Sosialisasi Kampung Kalarin Distrik Ilugwa tanggal 19 Oktober 2012;
134. 1 (satu) bundle Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan, Beasiswa, Alat- alat Tulis, Pakaian Seragam Sekolah, Pendidikan (Honor Guru Bantu), Simpan Pinjam Perempuan, Kesehatan. Lokasi Kampung Kalarin Distrik Ilugwa T.A. 2012;
134. 1 (satu) bundle Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan, Jaringan Air Bersih, Lokasi Kampung Kalarin Distrik Ilugwa T.A. 2012;
135. 1 (satu) bundle Hasil Musyawarah Kampung Sosialisasi Kampung Danama Distrik Ilugwa tanggal 19 Oktober 2012;
136. 1 (satu) bundle Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan, Beasiswa, Alat- alat Tulis, Pakaian Seragam Sekolah, Pendidikan (Honor Guru Bantu), Simpan Pinjam Perempuan, Kesehatan. Lokasi Kampung Danama Distrik Ilugwa T.A. 2012;
137. 1 (satu) bundle Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan, Jaringan Air Bersih, Lokasi Kampung Danama Distrik Ilugwa T.A. 2012;
138. 1 (satu) bundle fotocopy dokumen Laporan Penggunaan Dana Tahap I Bantuan Langsung Masyarakat APBN 2012 Distrik Ilugwa;
139. 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Mandiri atas nama TPKD Distrik Ilugwa dengan nomor rekening 154001101009 alamat Jalan Werabukhe Kobakma Memberamo Tengah, tanggal cetak 12 Oktober 2012;
140. 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Tim Pengelola Kegiatan Distrik (TPKD) Distrik Kobakma;
141. 1 (satu) bundle fotocopy dokumen Laporan Penggunaan Dana APBN T.A. 2012 TAHAP I (60%) dan TAHAP II (40%) TPKD Distrik Kelila;
142. 3 (tiga) lembar fotocopy surat keputusan Bupati Memberamo Tengah nomor 4 Tahun 2012 tentang Penetapan Tim Pengelola Kegiatan Distrik (TPKD) sebagai pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Memberamo Tengah beserta lampirannya;
143. 4 (empat) lembar fotocopy buku tabungan Bank Mandiri Cabang Wamena atas nama TPKD Distrik Kelila dengan nomor rekening 154-

Hal. 130 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00-11010067 Jalan Merauke Kobakma Memberamo Tengah, tanggal cetak 15 Oktober 2012;

144. Distrik Megambelis terdiri dari :

- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Nomor 092/SRT.PRM/PEND-KAB/PNPM MR/KAB.MT/VII/2012, tanggal 23 Juli 2012 yang ditujukan kepada pimpinan Bank Papua Cabang Wamena perihal permohonan Rekomendasi Pembukaan Rekening PNPM Mandiri Respek TPKD Megambelis yang terdiri dari Specimen Pendamping Distrik An. AGUSTINUS HILAPOK, Ketua TPKD an. YUSAK ANDAMBIA, Wakil Masyarakat an. TAGUNGGEN LUBUK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Slip Formulir Pembukaan Rekening dan Specimen Pembukaan Rekening BLM PNPM Nomor Rekening : 705.23.30.02.00347.6;
- 2 (dua) lembar fotocopy Slip Formulir Pembukaan Rekening dan Specimen Pembukaan Rekening DOK PNPM Nomor Rekening : 705.23.30.02.00348.8;
- 2 (dua) lembar fotocopy Slip Formulir Pembukaan Rekening dan Specimen Pembukaan Rekening OPS TPKD Nomor Rekening : 705.23.30.02.00349.1;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP Pendamping Distrik an. AGUSTINUS HILAPOK, Ketua TPKD an. YUSAK ENDAMBIA, Wakil Masyarakat an. TAGUNGGEN LUBUK;

145. Distrik Iligwa terdiri dari :

- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Nomor 097/SRT.PRM/PEND-KAB/PNPM MR/KAB.MT/VII/2012, tanggal 22 Juni 2012 yang ditujukan kepada pimpinan Bank Papua Cabang Wamena perihal permohonan Rekomendasi Pembukaan Rekening PNPM Mandiri Respek TPKD Ilugwa yang terdiri dari Specimen Pendamping Distrik An. LIDIA TOGODLY, Ketua TPKD an. KARAI DOGA, Wakil Masyarakat an. NIBA NISKEN KENELAK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Slip Formulir Pembukaan Rekening dan Specimen Pembukaan Rekening DOK PNPM Distrik Nomor Rekening : 705.23.30.02.00339.7;
- 2 (dua) lembar fotocopy Slip Formulir Pembukaan Rekening dan Specimen Pembukaan Rekening BLM PNPM Distrik Nomor Rekening : 705.23.30.02.00340.3;

Hal. 131 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Slip Formulir Pembukaan Rekening dan Specimen Pembukaan Rekening OPS TPKD Distrik Ilugwa Nomor Rekening : 705.23.30.02.00338.5;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP Pendamping Distrik an. WELI WANTIK, Pendamping Distrik an. LIDIA TOGODLY, Ketua TPKD an. KARAI DOGA, Wakil Masyarakat an. NIBA NISKEN KENELAK;

146. Distrik Kelila terdiri dari :

- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Nomor 078/SRT.PRM/PEND-KAB/PNPM MR/KAB.MT/VII/2012, tanggal 22 Juni 2012 yang ditujukan kepada pimpinan Bank Papua Cabang Wamena perihal permohonan Rekomendasi Pembukaan Rekening PNPM Mandiri Respek TPKD Kelila yang terdiri dari Specimen Pendamping Distrik An. SESILIA GOO, Pendamping Distrik an. YUSHAK. M. WAROY, Ketua TPKD an. MARYUNUS PALIMBO, Wakil Masyarakat an. SILAS KOGOYA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Slip Formulir Pembukaan Rekening dan Specimen Pembukaan Rekening DOK APBN PNPM Nomor Rekening : 705.23.30.02.00344.1;
- 2 (dua) lembar fotocopy Slip Formulir Pembukaan Rekening dan Specimen Pembukaan Rekening OPS TPKD Nomor Rekening : 705.23.30.02.00345.2;
- 2 (dua) lembar fotocopy Slip Formulir Pembukaan Rekening dan Specimen Pembukaan Rekening BLM PNPM APBN Nomor Rekening : 705.23.30.02.00346.4;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP Pendamping Distrik an. SESILIA GOO, Pendamping Distrik an. YUSHAK M. WAROY, Ketua TPKD an. MARYUNUS PALIMBO, Wakil Masyarakat an. SILAS KOGOYA;

147. Distrik Kobakma terdiri dari :

- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Nomor 080/SRT.PRM/PEND-KAB/PNPM MR/KAB.MT/VII/2012, tanggal 22 Juni 2012 yang ditujukan kepada pimpinan Bank Papua Cabang Wamena perihal permohonan Rekomendasi Pembukaan Rekening PNPM Mandiri Respek TPKD Kobakma yang terdiri dari Specimen Pendamping Distrik An. LAURENS TETJUARI, Pendamping Distrik an. AMSAL WARLANDJAYA, Ketua TPKD an. JINES YOGOSAM, Wakil Masyarakat an. MATIAS POLONA;

Hal. 132 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Slip Formulir Pembukaan Rekening dan Specimen Pembukaan Rekening BLM PNPM APBN Distrik Nomor Rekening : 705.23.30.02.00342.5;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Slip Formulir Pembukaan Rekening dan Specimen Pembukaan Rekening DOK APBN Distrik Nomor Rekening : 705.23.30.02.00342.7;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Slip Formulir Pembukaan Rekening dan Specimen Pembukaan Rekening OPS PNPM TPKD Distrik Nomor Rekening : 705.23.30.02.00343.9;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP Pendamping Distrik an. LAURENS TETJUARI, Pendamping Distrik an. AMSAL WARLANDJAYA, Ketua TPKD an. JINES YOGOSAM, Wakil Masyarakat an. MATIAS POLONA;
- 148.1 (satu) lembar fotocopy Slip Formulir Penarikan Mandiri TPKD Distrik Kelila sejumlah Rp1.400.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) tanggal 29 Oktober 2012;
- 149.1 (satu) lembar Fotocopy Slip Formulir Penarikan Mandiri TPKD Distrik Ilugwa sejumlah Rp839.000.000,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) tanggal 05 November 2012;
- 150.1 (satu) lembar Fotocopy Slip Formulir Penarikan Mandiri TPKD Ilugwa sejumlah Rp610.000.000,- (Enam Ratus Sepuluh Juta Rupiah) tanggal 21 Desember 2012;
- 151.1 (satu) lembar Fotocopy Slip Formulir Penarikan Mandiri TPKD Kelila sejumlah Rp1.039.000.000,- (Satu Milyar Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) tanggal 21 Desember 2012;
- 152.1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi Pencairan Dana DOK PNPM Kepada Ketua TPKD 5 (Lima) Distrik Kabupaten Mamteng Nomor 900/0067/BPMK/MAMTENG/2012 tanggal 12 Oktober 2012;
- 153.1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi Pencairan Dana DOK PNPM Kepada Ketua TPKD 5 (Lima) Distrik Kabupaten Mamteng Nomor 900/0067/BPMK/MAMTENG/2012 tanggal 18 Desember 2012;
- 154.1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi Pencairan Dana DOK PNPM Kepada Ketua TPKD 5 (Lima) Distrik Kabupaten Mamteng Nomor 900/0074/BPMK/MAMTENG/2012 tanggal 19 Desember 2012;
- 155.1 (satu) lembar fotocopy Spesimen Tanda tangan Pembukaan Rekening TPKD Distrik Ilugwa tanggal 13 September 2012;

Hal. 133 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. 1 (satu) lembar fotocopy Spesimen Tanda tangan Pembukaan Rekening TPKD Distrik Megambelis tanggal 12 Oktober 2012;
 157. 1 (satu) lembar fotocopy Spesimen Tanda tangan Pembukaan Rekening TPKD Distrik Eragayam tanggal 12 Oktober 2012;
 158. 1 (satu) lembar fotocopy Spesimen Tanda tangan Pembukaan Rekening TPKD Distrik Kobakma tanggal 12 Oktober 2012;
 159. 1 (satu) lembar fotocopy Spesimen Tanda tangan Pembukaan Rekening TPKD Distrik Kelila tanggal 12 Oktober 2012;
 160. Sebidang tanah dengan ukuran 25 X 25 M2 beserta bangunan diatasnya dengan ukuran 7 X 10 M2 yang beralamat di Kampung Pikey Distrik Pisugi Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya dengan batas-batas sebagai berikut, bagian depan berbatasan dengan Jalan Pikey, sebelah kiri berbatasan dengan Kali Baliem, sebelah kanan berbatasan dengan Kampung Pikey, dan bagian belakang berbatasan dengan kebun dan pondok masyarakat;
Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara Yunus Wanimbo;
9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 25 Oktober 2016 Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP, tanggal 25 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jap tanggal 30 Agustus 2016;
- Menyatakan terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 35/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Jap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 November 2016 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 134 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 17 November 2016 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 18 November 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya pada tanggal 7 November 2016 dan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 18 November 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. *Judex Facti* dalam Putusan *a quo* “Salah menerapkan hukum atau kekeliruan menerapkan hukum” atau “Hukum tidak diterapkan atau hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya”;

1. Pengadilan Tingkat Banding tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam membuktikan Dakwaan Penuntut Umum khususnya dalam Dakwaan Primair yang melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura halaman 93, Pengadilan Tingkat Banding menyatakan, “bahwa menurut Pengadilan Tingkat Banding telah tepat dan benar kepada Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak

Hal. 135 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pada Dakwaan Primair yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat pertama dalam putusan pada halaman 85 sampai dengan halaman 87, bahwa unsur melawan hukum tidak terbukti, karenanya Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair”;

Apabila dibaca dan dicermati kembali, alasan yang dijadikan dasar Pengadilan Tingkat Banding tidak terpenuhinya unsur “Melawan Hukum” Primair Penuntut Umum ini adalah pertimbangan “Menimbang bahwa dengan pengertian unsur secara melawan hukum dan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan unsur menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, adalah sama identik, bahwa Penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu bentuk dan *onrechtmatige daat*, Penyalahgunaan Wewenang merupakan species dan genusnya *onrechtmatige daat*”;

Sedangkan kedua unsur tindak pidana tersebut *inhaeren* (sama) hanya saja merupakan bentuk umum dan bentuk khusus dari perbuatan secara melawan hukum, maka dengan sendirinya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menghendaki agar dalam hal seseorang melakukan perbuatan yang melawan hukum tersebut dilakukan dalam jabatan atau kedudukan *in casu* bertindak dalam kapasitasnya, dimana Terdakwa bertindak selaku Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Kabupaten Memberamo Tengah yang telah menangani dan telah melaksanakan proses pencairan dana untuk kegiatan PNPM Mandiri di Kabupaten Memberamo Tengah dan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran diberi tanggungjawab untuk melaksanakan tugas-tugas Perbendaharaan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Memberamo Tengah Nomor 01 Tahun 2012 dan selaku penanggungjawab atas kegiatan/program yang berkaitan dengan anggaran dan yang berkaitan dengan program PNPM Mandiri, yang mena dananya terdapat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan terdapat pula dalam APBD Kabupaten Memberamo

Hal. 136 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah tahun 2012, dan Terdakwa YAFET YIKWA selaku Bendahara Pengeluaran pada Satuan kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Memberamo Tengah secara administratif telah melakukan kebijakan dalam pembentukan Tim Pengelolah Kegiatan Distrik (TPKD) di Distrik Kelila, Distrik Eragayam, dan Distrik Kobakma Kabupaten Memberamo Tengah untuk pengelolah dana PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Memberamo Tengah terhadap atas Dana Program Nasional Pemberdayaan Kampung Perdesaan (PNPM) Mandiri Kabupaten Memberamo Tengah tahun 2012 yang anggarannya terdapat dalam APBD Kabupaten Memberamo Tengah (bersifat *lex specialis*), maka pelaku tersebut bukanlah perbuatan yang melawan hukum (*an-sich*) sebagaimana yang dikehendaki dalam unsur Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, melainkan melakukan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus yaitu: menyalahgunakan wewenang seperti yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999” (pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama halaman 86);

Sebagaimana diketahui, unsur “secara melawan hukum” dengan unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah merupakan “*inti delik*” atau “*bestanddeel delict*” dan masing-masing pasal yaitu Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Walaupun sama-sama merupakan *inti delik* dan unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” merupakan bagian dan unsur sifat “secara melawan hukum”, namun tidak dapat dikatakan bahwa kedua unsur tersebut mempunyai pengertian yang sama atau identik sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dimaksud;

Menurut Prof. DR. Indriyanto Seno Adji, S.H.,M.H. dalam buku “Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian” halaman 28 menyatakan, “Makna unsur “menyalahgunakan wewenang” itu tidaklah sama dengan unsur “melawan hukum”, khususnya terhadap pemahaman kajian dalam tindak pidana korupsi. Implisitas makna tersebut bahwa menyalahgunakan wewenang adalah tersirat sebagai melawan hukum (meskipun menimbulkan perdebatan yang meluas, apakah melawan hukum ini diartikan secara formil atau termasuk pula meterilil).

Hal. 137 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun demikian, tidaklah berarti memenuhi unsur “melawan hukum”, berarti pula memenuhi unsur “menyalahgunakan wewenang”. Kedua unsur itu jelas berbeda, baik dari sisi “materiile felt” maupun “strafbarefeit”. Karena itu, penempatan kedua ketentuan ini merupakan pasal-pasal yang terpisah dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”;

Bahwa mengenai pemahaman pengertian kedua unsur dimaksud, Penuntut Umum sependapat dengan Prof. DR. Indriyanto Seno Adji, S.H.,M.H., dimana masing-masing unsur tersebut mempunyai pengertian tersendiri dan berbeda satu dengan yang lain;

Dari uraian-uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa jelas terdapat perbedaan (tidak sama/identik) antara unsur “secara melawan hukum” dengan unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” sebagaimana yang dikemukakan oleh Majelis Hakim dalam Pertimbangannya. Bahwa letak perbedaan mengenai unsur-unsur tersebut adalah pada cara bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan sehingga atas sebab itulah mengapa pembuat Undang-Undang menempatkan pasal-pasal tersebut secara terpisah dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan karena hal tersebutlah sangat sependapat dengan Prof. DR. Indriyanto Seno Adji, S.H.,M.H. dalam buku “Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian”;

2. Bahwa di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 43/Pid-Sus-TPK/2016/PT JAP tanggal 25 Oktober 2016, pada halaman 92 “Surat mempelajari Berkas Perkara Nomor W30-U1/1863/HK.07/IX/2016 tanggal 29 September 2016, pada pokoknya kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura”;

Bahwa sampai dengan saat ini Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya sama sekali belum menerima surat sebagaimana dimaksud oleh Pengadilan Tinggi Jayapura, sehingga kamipun tidak mengetahui apakah berkas perkara telah dikirim ke Pengadilan Tinggi dan kapan kami diberi waktu sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang untuk mempelajari berkas-berkas, serta apakah perkara dimaksud telah mulai diperiksa oleh Pengadilan Tinggi. Atas ketidaktahuan dan tidak pernah diterimanya surat Nomor W30-U1/1863/HK.07/IX/2016 tanggal 29 September 2016, maka berdasarkan Pasal 237 KUHAP, Penuntut Umum tetap mengirimkan Memori Banding ke Pengadilan Tinggi melalui

Hal. 138 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri dengan akta tanda terima Memori Banding Nomor 13/Akta.Pid.Sus-TPK/2016fPN Jap tanggal 21 Oktober 2016 (fotokopi akta tanda terima Memori Banding terlampir dalam Memori Kasasi ini). Atas dasar tersebut, Penuntut Umum berpendapat bahwa Hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 263 ayat (2) dan Pasal 237 KUHP;

- II. Cara *Judex Facti* (Pengadilan tingkat Banding) mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, sebagai berikut:

Bahwa suatu Putusan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP harus memuat beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi diantaranya adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP yang menyatakan, "Pasal peraturan perundang-Undangan yang menjadi dasar pidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-Undangan yang menjadi dasar hukum dan putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa" dan apabila tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k dan l Pasal 197 KUHP ini mengakibatkan putusan batal demi hukum (vide Pasal 197 ayat (2) KUHP);

Bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura dalam putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2016/PT.JAP tanggal 25 Oktober 2016 menyatakan, "Memperhatikan: Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Pasal-Pasal Peraturan Perundang-Undang lain yang berkenaan dengan perkara ini.... dst". Bahwa syarat suatu putusan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP tidak tercantum dalam Putusan Pengadilan Tingkat Banding ini, karena dalam putusan Pengadilan Tingkat Banding ini tidak memuat hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa Beni Uaga sehingga berakibat Putusan Pengadilan Tingkat Banding tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP sehingga Pengadilan Tingkat Banding tidak melaksanakan cara mengadili sebagaimana mestinya atau dengan kata lain cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 253 ayat (1) huruf b KUHP;

Hal. 139 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di akhir Memori Kasasi ini, Penuntut Umum ingin menyampaikan bahwa penjatuhan hukuman pidana terhadap Terdakwa Beni Uaga dalam perkara tindak pidana korupsi ini sangatlah tidak mencerminkan rasa keadilan yang ada dan berkembang didalam masyarakat serta tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi si pelaku (koruptor) serta tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dikemukakan oleh HL. Packer, selain untuk mengenakan penideritaan kepada pelanggar juga untuk mencegah terjadinya kejahatan yang tidak dikehendaki. Demikian juga yang dikemukakan oleh Huisman, bahwa tujuan pidana adalah untuk mempengaruhi tingkah laku dan penyelesaian konflik. Imanuel Kant dalam bukunya Philosophy of Law antara lain mengemukakan bahwa pidana dilaksanakan tidak semata-mata untuk kebaikan si pelaku dan masyarakat, tetapi memang harus dikenakan karena yang bersangkutan telah melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, terlepas dari memori kasasi yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1995 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 putusan *Judex Juris*, bahwa kerugian Negara di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dikenakan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan ternyata kerugian Negara dalam kasus *a quo* telah melebihi jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Bahwa, pertimbangan *Judex Facti* bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan melawan hukum dalam arti formal sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sehingga *Judex Facti* berpendapat bahwa unsur melawan hukum dinyatakan tidak terpenuhi adalah tidak tepat. *Judex Facti* berpendapat bahwa Terdakwa lebih tepat dikenakan dakwaan melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan adalah pertimbangan yang keliru dan harus diperbaiki;

Bahwa, unsur melawan hukum merupakan anasir konstitutif setiap delik tanpa membedakan kualitasnya dan tergantung pada nilai kerugian negara yang terjadi serta penilaian hakim terhadap perbuatan yang dilakukan

Hal. 140 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Unsur menyalahgunakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 juga termasuk unsur melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Bahwa, kerugian keuangan Negara akibat perbuatan Terdakwa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa, memperhatikan *modus operandi* yang dilakukan oleh Terdakwa, maka penerapan dakwaan Subsidiar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah tidak tepat dan yang benar adalah menerapkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama);

Bahwa, oleh karena pasal yang diterapkan diperbaiki maka hukuman yang dijatuhkan dalam amar *Judex Juris* sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat pendapat yang berbeda (*concurring opinion*) dari Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. selaku Ketua Majelis dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa, alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Jaksa/Penuntut Umum berpendapat *Judex Facti* seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan;

Bahwa, Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Satuan kerja PNPM Mandiri dalam melakukan pencairan dan penyaluran dana PNPM Mandiri di Kabupaten Membramo Tengah TA 2012 dilakukan melampaui batas kewenangannya atau menggunakan kewenangannya tidak sebagaimana mestinya atau tidak sesuai dengan tujuan dan kewenangannya karena terdakwa

Hal. 141 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperan sebagai inisiator pembentukan TPKD di 5 distrik yang tidak sebagaimana semestinya, sehingga menjadi salah satu factor penyebab terjadinya kerugian keuangan Negara;

Bahwa, Terdakwa dengan mudah melakukan proses pencairan dana sebesar Rp8.808.326.000,00 (delapan miliar delapan ratus delapan juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) untuk 5 Distrik yaitu distrik Kobakma, distrik Illugwa, distrik Eragayam, distrik Kelian dan distrik Megambilis dalam rangka kegiatan PNPM Mandiri karena sering berhubungan dengan orang di KPPN di Wamena. Padahal sesungguhnya Terdakwa tidak mengetahui mekanismenya, berupa tahapan-tahapan tetapi tetap bisa mencairkan. Bahwa *modus operandy* yang dilakukan Terdakwa mencairkan dengan dana dimaksud dengan cara menyiapkan Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Kerja PNPM Mandiri, Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan TPKD dan pembukaan rekening dengan membuat speciment untuk masing-masing rekening TPKD;

Bahwa, Terdakwa mempunyai keterlibatan langsung dalam perkara *a quo* dalam kaitannya dengan peran terdakwa yang berinisiatif membentuk TPKD baru untuk 5 distrik sekaligus menunjuk ketua, sekretaris dan bendahara, setelah itu Terdakwa memerintahkan untuk membuka rekening TPKD masing-masing di Bank Mandiri Wamena. Terdakwa kemudian meminta Bupati Mamberamo Tengah yang berada di Jayapura untuk menandatangani Surat Keputusan Penetapan TPKD. Pembentukan TKPD baru tersebut dilakukan dengan merekayasa (tanggal, bulan dan tahun) keadaan yang sebenarnya, guna menyesuaikan dengan daerah lainnya. Hal ini dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan karena tanpa melalui petunjuk teknis PNPM Mandiri pedesaan;

Bahwa, Terdakwa menandatangani SPM dan Surat Pernyataan Tanggungjawab mutlak (SPTB) padahal Terdakwa tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk menandatangani kedua surat tersebut agar dana PNPM dapat segera diproses di KPPN Wamena;

Bahwa, pada bulan Desember 2012 Terdakwa berhasil memproses pencairan dana PNPM Mandiri TA 2012 sebanyak 4 kali di KPPN Wamena untuk TPKD distrik Kobakma. Terdakwa melakukan pencairan dana tersebut dengan cara menyalahgunakan kewenangannya karena tanpa ada Surat Pendanaan (SP2), tidak ada pendamping dan pendamping distrik/Kabupaten, tidak didahului dengan terbitnya Surat Permintaan Pembayaran (SPP), akan tetapi Terdakwa Yafet Yikwa langsung membuat Surat perintah Membayar (SPM). Perbuatan terdakwa *a quo* merupakan pelanggaran tugas dan kewajiban

Hal. 142 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tanggungjawab Terdakwa. Sehingga perbuatan Terdakwa *a quo* dipandang sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan dalam melaksanakan kegiatan penyaluran dana PNPM Mandiri di 5 Distrik yaitu distrik Kobakma, distrik Illugwa, distrik Eragayam, distrik Kelian dan distrik Megambilis;

Bahwa, Terdakwa telah mencairkan dana di 4 distrik yaitu distrik Eragayam, distrik Ilugwa, distrik Kobakma serta distrik Megamabalilis sebesar Rp3.480.000.000,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah) tidak sesuai dengan mekanisme;

Bahwa, Terdakwa menggunakan sebagian dan dana tersebut secara pribadi sehingga tidak sesuai dengan tujuan maupun peruntukannya serta petunjuk teknis operasional PNPM Mandiri guna membangkitkan gerakan masyarakat untuk pembangunan kampung;

Bahwa, kesalahan Terdakwa yaitu ikut berperan aktif dan terlibat langsung pencairan dan penyaluran dana yang tidak sesuai ketentuan, mekanisme serta Juknis Nomor 900/1451/PMD tanggal 1 Maret 2012, dengan cara menyiapkan seluruh dokumen/surat-surat yang tidak sebagaimana mestinya dan juga tidak pernah melakukan pengawasan atas penyaluran dana tersebut. Dalam kegiatan penyaluran dana tersebut Terdakwa tidak membuat laporan tertulis terkait pertanggungjawaban PNPM Mandiri Kabupaten Mamberamo Tengah TA 2012, Terdakwa hanya membuat laporan lisan;

Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa Yafet Yikwa tersebut menimbulkan kerugian keuangan Negara atau daerah sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa, mengenai perbaikan pidana penjara uang pengganti oleh *Judex Juris* diperberat dengan alasan bahwa uang pengganti yang dijatuhkan Terdakwa jumlahnya sebesar Rp1.750.000.000,00. Bahwa salah satu instrumen hukum agar para Terpidana dapat mengembalikan uang pengganti dengan cara memberatkan pidana uang pengganti agar dapat memaksa Terdakwa membayar uang pengganti;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut cukup adil apabila pidana uang pengganti diperberat sesuai dengan besarnya nilai uang yang diperoleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi pendapat yang berbeda dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu

Hal. 143 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP, tanggal 25 Oktober 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jap, tanggal 30 Agustus 2016, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAYAWIJAYA** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP, tanggal 25 Oktober 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 144 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 18/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Jap, tanggal 30 Agustus 2016;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Yafet Yikwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yafet Yikwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa/Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Memberamo Tengah Nomor SK. 813.2-099, tanggal 4 Januari yang ditandatangani oleh Bupati Memberamo Tengah DAVID PAGAWAK, S.Sos;
 2. 6 (enam) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Memberamo Tengah Nomor 10 tahun 2011 tanggal 24 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Pejabat Bupati Memberamo Tengah J.K.H ROEMBIK beserta lampiran;
 3. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Memberamo Tengah Nomor SK. 813.12-076 tanggal 31 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Bupati Memberamo Tengah Drs. AYUB KAYAME;
 4. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Memberamo Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 3 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Memberamo Tengah saudara MESIR YIKWA, S.AP;

Hal. 145 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank Papua Nomor Rekening 101233009006812, atas nama pemilik rekening MESIR YIKWA, tanggal 21 Januari 2013 dengan jumlah uang sejumlah Rp2.290.00.000,00 (Dua Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh KATAR YIKWA yang melakukan penyetoran;
6. 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. KATAR YIKWA;
7. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor SK.813.2-212, tanggal 29 Januari 1991;
8. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor SK.821.1.2-1126, tanggal 29 Januari 1991;
9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor SK.821.1.2-1126, tanggal 27 Agustus 1992;
10. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Gubernur Papua Nomor SK.821.2-3371, tanggal 31 Oktober 2011;
11. 3 (tiga) lembar lampiran Fotocopy Keputusan Gubernur Papua Nomor SK.821.2-3371, tanggal 31 Oktober 2011;
12. 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. WELLEM ANTHON WALLI;
13. 1 (satu) bundle fotocopy kontrak Jasa Konsultan Nomor 414.2/Ktr-290/PNPM/2012 tanggal 16 Oktober 2012 untuk konsultan Manajemen Nasional (KMN) PNPM Mandiri Perdesaan antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Ditjen PMD Kemendagri dengan PT. INACON LUHUR PERTIWI;
14. 8 (delapan) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor 015/INA/SPK/NMC-PNPM MPd/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012 antara Ir. Amir Santoso selaku Direktur Utama PT. INACON LUHUR PERTIWI dengan SAYHRUL HAKIM;
15. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri TPKD Distrik Kelila Jl. Warabukhe Memberamo Tengah dengan nomor Rekening : 1540011010067 periode 1/10/12 s/d 19/02/13 cabang KC Wamena, nomor NPWP : 009139486-952000;
16. 1 (satu) lembar fotocopy rekening Koran Bank Mandiri TPKD Distrik Eragayam Jl. Warabukhe Memberamo Tengah dengan nomor Rekening : 1540011010083 periode 1/10/12 s/d 19/02/13 cabang KC Wamena, nomor NPWP : 009139486-952000;
17. 1 (satu) lembar fotocopy rekening Koran Bank Mandiri TPKD Distrik Iludwa Jl. Warabukhe Memberamo Tengah dengan nomor Rekening :

Hal. 146 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1540011010091 periode 1/10/12 s/d 19/02/13 cabang KC Wamena, nomor NPWP : 009139486-952000;
18. 1 (satu) lembar fotocopy rekening Koran Bank Mandiri TPKD Distrik Kobakma Jl. Warabukhe Memberamo Tengah dengan nomor Rekening : 15400110100109 periode 1/10/12 s/d 19/02/13 cabang KC Wamena, nomor NPWP : 009139486-952000;
19. 1 (satu) lembar fotocopy rekening Koran Bank Mandiri TPKD Distrik Megambilis Jl. Warabukhe Memberamo Tengah dengan nomor Rekening : 1540011010117 periode 1/10/12 s/d 19/02/13 cabang KC Wamena, nomor NPWP : 009139486-952000;
20. 1 (satu) bundle fotocopy daftar isian Pelaksanaan Anggaran dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 nomor 7720/010-05.5.01/30/2012, tanggal 09 Desember 2011;
21. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Bupati Kabupaten Memberamo Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Penetapan Satuan Kerja dan Pejabat Pelaksanaan Anggaran/ Dekonsentrasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Memberamo Tengah Tahun 2012 beserta lampirannya;
22. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bupati Kabupaten Memberamo Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 perihal Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan Infrastruktur Daerah Kabupaten Memberamo Tengah;
23. 6 (enam) lembar fotocopy beserta lempirannya Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Memberamo Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 08 Januari 2012 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja pada Kegiatan Urusan Bersama (UB) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Respek (PNPM Mandiri Respek) Tahun 2012;
24. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar nama dan Specimen Tanda tangan Pejabat Pengelola Dana DIPA Tahun 2012 tanggal 23 Mei;
25. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Wamena Nomor S-798/WPB.33/KP.0530/2012 tanggal 24 Mei 2012 perihal Persetujuan Pembukaan Rekening;
26. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Kepala BPMK Kabupaten Memberamo Tengah (Kuasa Pengguna Anggaran) Nomor 900/008/BPMK-

Hal. 147 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MT/V/2012 tanggal 23 Mei 2012 perihal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening beserta lampirannya;
27. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Memberamo Tengah Distrik (TPKD) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Memberamo Tengah beserta lampirannya;
28. 1 (satu) bundle fotocopy Naskah Perjanjian Urusan Bersama (NPUB) untuk Program Penanggulangan Kemiskinan melalui program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Memberamo Tengah, tanggal 02 Januari 2012;
29. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Pendamping Kabupaten Pemberdayaan Nomor 414.2/Ktr-31.01.48/PNPM-MDR/2009, tanggal 01 Desember 2009;
30. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. PAUL ANDERSON SUDUMERU;
31. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemblokiran Dana BLM Nomor 414.2/184-BPMK dan KK dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Provinsi Papua tanggal 01 Maret 2013;
32. 1 (satu) bundle asli Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Respek Tahun Anggaran 2012;
33. 1 (satu) bundle fotocopy Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satker Urusan Bersama PNPM Mandiri Perdesaan Nomor 900/1451/PMD tanggal 1 Maret 2012 perihal Petunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana Urusan Bersama PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun Anggaran 2012;
34. 1 (satu) bundle Laporan Penggunaan Anggaran Dana APBN Tahun 2012 Tahap I (60%) Tahap II (40%) TPKD Distrik Eragayam oleh Tim Pengelola Kegiatan Kampung dan Tim Pengelola Kegiatan Distrik Eragayam Kabupaten Memberamo Tengah T.A. 2012;
35. 1 (satu) lembar Memo Bupati Karateker/ PJ. An. Drs. AYUB KAYAME, MA tanggal 08 Desember 2012 kepada Kepala BPKAD Kabupaten Memberamo Tengah yang berbunyi "harap proses Pencairan Dana Respek TA. 2012 sesuai ketentuan,00Dum,00";
36. 1 (satu) lembar SP2D Nomor 174502W/113/111, TA. 2012, tanggal 25 Oktober 2012 yaitu untuk pembayaran Tahap I sejumlah 60% untuk

Hal. 148 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Bantuan Sosial BLM Kegiatan sesuai SK Bupati Nomor 04 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 sejumlah Rp1.440.000.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah) ;
37. 2 (dua) lembar SPM, Nomor Nomor SPM 00022, tanggal 18 Oktober 2012 kepada Ketua TPKD BLM Distrik Kelila Kabupaten Memberamo Tengah, dengan uraian untuk pembayaran Tahap I sejumlah 60% untuk Belanja Bantuan Sosial BLM Kegiatan sesuai SK Bupati Nomor 04 Tahun 2012, tanggal 16 Januari 2012 dengan uang sejumlah Rp1.440.000.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh an. Kuasa Pengguna Anggaran selaku yang menandatangani SPM Sdr. KATAR YIKWA;
38. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja Nomor 900/0068/SPTB/ BPMD/2012 dengan kode Satuan Kerja 259369, Satuan Kerja Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahab Desa Kabupaten Memberamo Tengah dengan uraian untuk pembayaran Tahap I sejumlah 60% untuk Belanja Bantuan Sosial BLM Kegiatan sesuai SK Bupati Nomor 04 Tahun 2012, tanggal 16 Januari 2012 dengan uang sejumlah Rp1.440.000.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Drs. WELEM ANTHON WALLI selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada SKPD BPMK Memberamo Tengah T.A. 2012 tanggal 18 Oktober 2012;
39. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan san 1 (satu) lembar lampiran Surat Keputusan Bupati Memberamo Tengah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penetapan Tim Pengelola Kegiatan Distrik (TPKD) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Memberamo Tengah, ditetapkan di Kobakma, tanggal 16 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Drs. AYUB KAYAME, MA;
40. 1 (satu) lembar ringkasan kontrak/ Surat Perjanjian Pendaan (SP2) BLM Kegiatan PNPM Mandiri Respek Nomor 58/SP2/PNPM-MDR/IX/2012 tanggal 05 September 2012 TPKD Distrik Kelila, tanggal 15 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Drs. WELLEM ANTHON WALI;
41. 1 (satu) lembar SP2D Nomor 174679W/113/111. TA. 2012 tanggal 6 November 2012, untuk pembayaran Tahap I sejumlah 40% untuk Belanja Bantuan Sosial BLM Dok Kegiatan sesuai SK Bupati Nomor 04 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 sejumlah Rp59.789.600,00 (lima

Hal. 149 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus ribu rupiah);

42. 2 (dua) lembar SPM Nomor Nomor SPM 00023 tanggal 05 November 2012, kepada Ketua TPKD DOK Distrik Kelila Kabupaten Memberamo Tengah, dengan uraian untuk pembayaran Tahap I sejumlah 40% untuk Belanja Bantuan Sosial BLM Dok Kegiatan sesuai SK Bupati Nomor 04 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 sejumlah Rp59.789.600,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh An. Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Penanda Tangan SPM Sdr. KATAR YIKWA;
43. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja Nomor 900/0069/SPB/BPMD/2012 dengan uraian pembayaran DOK Kegiatan sejumlah 40% sesuai SK Bupati Nomor 04 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012, dengan uang sejumlah Rp59.789.600,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Drs. WELEM ANTHON WALLI selaku Pejabat Pembuat Komitmen, tanggal 05 November 2012;
44. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan dan 1 (satu) lembar lampiran Surat Keputusan Bupati Memberamo Tengah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penetapan Tim Pengelola Kegiatan Distrik (TPKD), sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Memberamo Tengah, ditetapkan di Kobakma tanggal 16 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Drs. AYUB KAYAME, MA;
45. 1 (satu) lembar SP2D Nomor 174500W/113/111, TA. 2012 tanggal 25 Oktober 2012, untuk Pembayaran Tahap I Sejumlah 60% untuk Belanja Bantuan Sosial BLM Kegiatan Kepada Para Kepala TPKD di Distrik Kelila Kabupaten Memberamo Tengah sesuai SK Bupati Nomor 04 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 sejumlah Rp3.480.000.000,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah);
46. 2 (dua) lembar SPM Nomor Nomor SPM 00020 Tanggal 18 Oktober 2012, kepada para Ketua TPKD BLM Kegiatan Kabupaten Memberamo Tengah, dengan uraian untuk Pembayaran Tahap I Sejumlah 60% untuk Belanja Bantuan Sosial BLM Kegiatan Kepada Para Kepala TPKD di Distrik Kelila Kabupaten Memberamo Tengah sesuai SK Bupati Nomor 04 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 sejumlah Rp3.480.000.000,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah)

Hal. 150 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh An. Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Penanda Tangan SPM Sdr. KATAR YIKWA;

47. 1 (satu) lembar Surat Pertanggungjawaban Belanja Nomor 900/0065/SPTB/ BPMD/2012 dengan uraian Pembayaran BLM Kegiatan sejumlah 60% untuk Belanja Bantuan Sosial BLM Kegiatan kepada para Kepala TPKD di Distrik Kabupaten Memberamo Tengah, dengan uang sejumlah Rp3.480.000.000,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Drs. WELEM ANTHON WALLI pada SKPD BPMK Memberamo Tengah TA. 2012 tanggal 15 Oktober 2012;
48. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan dan 1 (satu) lembar lempiran Surat Keputusan Bupati Memberamo Tengah Nomor 04 Tahun 2012 tentang : Penetapan Tim Pengelola Kegiatan Distrik (TPKD), sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Memberamo Tengah, ditetapkan di Kobakma pada tanggal 16 Januari 2012 ditandatangani oleh Drs. AYUB KAYAME, MA;
49. 1 (satu) lembar ringkasan kontrak/ surat perjanjian pendaan (SP2) BLM Kegiatan PNPM Mandiri Respek nomor 56/SP2/PNPM-MDR/IX/2012 tanggal 05 September 2012 TPKD Distrik Eragayam Tahun 2012, tanggal 15 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Drs. WELLEM ANTHON WALI;
50. 1 (satu) lembar ringkasan kontrak/ surat perjanjian pendaan (SP2) BLM Kegiatan PNPM Mandiri Respek nomor 57/SP2/PNPM-MDR/IX/2012 tanggal 05 September 2012 TPKD Distrik Ilugwa, tanggal 15 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Drs. WELLEM ANTHON WALI;
51. 1 (satu) lembar ringkasan kontrak/ surat perjanjian pendaan (SP2) BLM Kegiatan PNPM Mandiri Respek nomor 58/SP2/PNPM-MDR/IX/2012 tanggal 05 September 2012 TPKD Distrik Kobakma tanggal 15 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Drs. WELLEM ANTHON WALI;
52. 1 (satu) lembar ringkasan kontrak/ surat perjanjian pendaan (SP2) BLM Kegiatan PNPM Mandiri Respek nomor 59/SP2/PNPM-MDR/IX/2012 tanggal 05 September 2012 TPKD Distrik Megambilis, tanggal 15 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Drs. WELLEM ANTHON WALI;

Hal. 151 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) lembar SP2D Nomor 174501W/113/111, TA. 2012 tanggal 25 Oktober 2012, untuk Pembayaran Tahap I sejumlah 40% untuk Belanja Bantuan Sosial BLM Dok Kegiatan sesuai SK Bupati Nomor 04 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 sejumlah Rp183.536.800,00 (Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah);
54. 2 (dua) lembar SPM Nomor Nomor SPM 00021 tanggal 18 Oktober 2012, kepada para Kepala TPKD DOK PNPM Mandiri Kabupaten Memberamo Tengah tentang Pembayaran Tahap I sejumlah 40% untuk Belanja Bantuan Sosial BLM Dok Kegiatan kepada para Kepala TPKD di masing-masing Distrik di Kabupaten Memberamo Tengah sesuai SK Bupati Nomor 04 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 sejumlah Rp183.536.800,00 (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) yang ditandatangani oleh an. Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Penanda Tangan SPM Sdr. KATAR YIKWA;
55. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja Nomor 900/0066/SPTB/BPMD/2012 tanggal 15 Oktober 2012 untuk pembayaran Tahap I sejumlah 40% untuk Belanja Bantuan Sosial BLM Dok Kegiatan kepada para Kepala TPKD di masing-masing Distrik di Kabupaten Memberamo Tengah sejumlah Rp183.536.800,00 (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Drs. WELEM ANTHON WALLI;
56. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan dan 1 (satu) lembar lampiran Surat Keputusan Bupati Memberamo Tengah Nomor 04 Tahun 2012 tentang : Penetapan Tim Pengelola Kegiatan Distrik (TPKD), sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Memberamo Tengah, ditetapkan di Kobakma, pada tanggal 16 Januari 2012 ditandatangani oleh Drs. AYUB KAYAME, MA;
57. 1 (satu) lembar SP2D Nomor 926052Z/113/111, TA. 2012 tanggal 18 Desember 2012 untuk pembayaran Tahap II sejumlah 60% untuk Belanja Bantuan Sosial BLM Dok Kegiatan kepada Para Kepala TPKD di Distrik-Distrik Kabupaten Memberamo Tengah sesuai SK Bupati Memberamo Tengah Nomor 04 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 sejumlah Rp364.989.600,00 (tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);

Hal. 152 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 2 (dua) lembar SPM Nomor Nomor SPM 00032, tanggal 17 Desember 2012, untuk Pembayaran Tahap II sejumlah 60% untuk Bantuan Belanja Sosial BLM Dok Kegiatan kepada Para Kepala TPKD di Distrik-Distrik Kabupaten Memberamo Tengah sesuai SK Bupati Memberamo Tengah Nomor 04 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 sejumlah Rp364.989.600,00 (tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang ditandatangani oleh an. Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Penanda Tangan SPM Sdr. KATAR YIKWA;
59. 1 (satu) lembar Surat Pertanggungjawaban Belanja Nomor 900/0075/SPTB/ BPMD/2012 tanggal 17 Desember 2012 dengan uraian untuk Pembayaran BLM Dok Tahap II sejumlah 60% untuk Bantuan Belanja Sosial BLM Dok kepada Para Kepala TPKD di Distrik Kabupaten Memberamo Tengah dengan uang sejumlah Rp364.989.600,00 (tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Drs. WELEM ANTHON WALLI selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
60. 1 (satu) lembar SP2D Nomor 926065Z/113/111, TA. 2012 tanggal 18 Desember 2012 untuk Pembayaran Tahap II sejumlah 40% untuk Belanja Bantuan Sosial BLM Dana Kegiatan Kepada Para Kepala TPKD di Distrik-Distrik Kabupaten Memberamo Tengah sesuai SK Bupati Nomor 04 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 sejumlah Rp3.280.000.000,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah);
61. 2 (dua) lembar SPM Nomor Nomor SPM 00031 tanggal 17 Desember 2012 untuk Pembayaran Tahap II sejumlah 40% untuk Belanja Bantuan Sosial BLM Dana Kegiatan Kepada Para Kepala TPKD di Distrik-Distrik Kabupaten Memberamo Tengah sesuai SK Bupati Nomor 04 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 sejumlah Rp3.280.000.000,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh an. Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Penanda Tangan SPM Sdr. KATAR YIKWA;
62. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja Nomor 900/0073/SPTB/BPMD/2012 tanggal 17 Desember 2012 dengan uraian Pembayaran BLM Dana Kegiatan Tahap II Sejumlah 40% untuk Belanja Bantuan Sosial BLM Dana Kegiatan Kepada Para Kepala TPKD di Distrik-Distrik Kabupaten Memberamo Tengah sesuai SK Bupati Nomor 04 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 sejumlah Rp3.280.000.000,00

Hal. 153 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Drs. WELEM ANTHON WALLI selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

63. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor SK.821.1-2/X-200/2-738 tanggal 30 September 1994 tentang Pengangkatan saudara YAFET YIKWA sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Provinsi Irian Jaya;

64. Dokumen Musyawarah Distrik Kobakma :

- 2 (dua) lembar asli Musyawarah Distrik Kobakma, hari Senin 13 Agustus 2012;
- 3 (tiga) lembar asli daftar hadir Musyawarah Distrik Kobakma;
- 1 (satu) lembar asli Surat Penetapan Kepala Distrik Kampung Partisipasi (SPKD-KP) Distrik Kobakma;
- 2 (dua) lembar foto kegiatan Musyawarah Distrik Kobakma;

65. Dokumen Perencanaan Musyawarah Kampung di Distrik Kobakma :

3. Kampung Dokle :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung DOKLE, tanggal 14 September 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung DOKLE tanggal 14 September 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Penggalan Gagasan Kampung DOKLE tanggal 16 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan T.A. 2012 Kampung DOKLE, tanggal 16 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Perengkingan Usulan Kampung DOKLE, tanggal 20 Desember 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Perengkingan Usulan Kampung DOKLE, tanggal 20 Desember 2012;

4. Kampung Gimbis :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung GIMBIS, tanggal 8 September 2012;

Hal. 154 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung GIMBIS tanggal 8 September 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Penggalan Gagasan Kampung GIMBIS, tanggal 18 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan T.A. 2012 Kampung GIMBIS, tanggal 18 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Perengkingan Usulan Kampung GIMBIS, tanggal 15 Desember 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Perengkingan Usulan Kampung GIMBIS, tanggal 15 Desember 2012 ;

5. Kampung Seralema :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung SERALEMA, tanggal 6 September 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung SERALEMA, tanggal 8 September 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Penggalan Gagasan Kampung SERALEMA, tanggal 20 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan T.A. 2012 Kampung SERALEMA, tanggal 20 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Gagasan Kelompok Perempuan/ Campuran Tahun Anggaran 2012 Kampung SERALEMA, tanggal 20 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Perengkingan Usulan Kampung SERALEMA, tanggal 13 Desember 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Perengkingan Usulan Kampung SERALEMA, tanggal 13 Desember 2012;

6. Kampung Baluklabuk :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung BALUKLABUK, tanggal 19 September 2012;

Hal. 155 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung BALUKLABUK, tanggal 19 September 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Penggalian Gagasan Kampung BALUKLABUK, tanggal 12 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalian Gagasan T.A. 2012 Kampung BALUKLABUK, tanggal 12 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Usulan Kampung Tahun Anggaran 2012 Kampung BALUKLABUK, tanggal 12 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tabel Penilaian Gagasan Tahun Anggaran 2012 Kampung BALUKLABUK, tanggal 12 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Perengkingan Usulan Kampung BALUKLABUK, tanggal 15 Desember 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Perengkingan Usulan Kampung BALUKLABUK, tanggal 15 Desember 2012;

7. Kampung Yagaliem :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung YAGALIAM, tanggal 13 September 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung YAGALIAM, tanggal 13 September 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Penggalian Gagasan Kampung YAGALIAM, tanggal 15 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalian Gagasan T.A. 2012 Kampung YAGALIAM, tanggal 19 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Perengkingan Usulan Kampung YAGALIAM, tanggal 11 Desember 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Perengkingan Usulan Kampung YAGALIAM, tanggal 11 Desember 2012 ;

8. Kampung Loarima :

Hal. 156 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung LOARIMA, tanggal 5 September 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung LOARIMA, tanggal 5 September 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Penggalan Gagasan Kampung LOARIMA, tanggal 20 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan T.A. 2012 Kampung LOARIMA, tanggal 20 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Perengkingan Usulan Kampung LOARIMA, tanggal 11 Desember 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Perengkingan Usulan Kampung LOARIMA, tanggal 11 Desember 2012;

9. Kampung Guwage :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung GUWAGE, tanggal 7 September 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung GUWAGE, tanggal 7 September 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Penggalan Gagasan Kampung GUWAGE, tanggal 11 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan T.A. 2012 Kampung GUWAGE, tanggal 11 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Perengkingan Usulan Kampung GUWAGE, tanggal 14 Desember 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Perengkingan Usulan Kampung GUWAGE, tanggal 14 Desember 2012;

10. Kampung Sembragulik :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung SEMBRAGULIK, tanggal 18 September 2012;

Hal. 157 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung SEMBRAGULIK, tanggal 18 September 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Penggalian Gagasan Kampung SEMBRAGULIK, tanggal 11 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalian Gagasan T.A. 2012 Kampung SEMBRAGULIK, tanggal 11 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Perengkingan Usulan Kampung SEMBRAGULIK, tanggal 17 Desember 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Perengkingan Usulan Kampung SEMBRAGULIK, tanggal 17 Desember 2012;

11. Kampung Ninugagas :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung NINUGAGAS, tanggal 17 September 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung NINUGAGAS, tanggal 17 September 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Penggalian Gagasan Kampung NINUGAGAS, tanggal 10 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalian Gagasan T.A. 2012 Kampung NINUGAGAS, tanggal 10 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Perengkingan Usulan Kampung NINUGAGAS, tanggal 18 Desember 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Perengkingan Usulan Kampung NINUGAGAS, tanggal 18 Desember 2012.

12. Kampung Anduang :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung ANDUANG, tanggal 11 September 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung ANDUANG, tanggal 11 September 2012;

Hal. 158 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Penggalian Gagasan Kampung ANDUANG, tanggal 17 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalian Gagasan T.A. 2012 Kampung ANDUANG, tanggal 17 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tabel Penilaian Gagasan Kampung ANDUANG, tanggal 17 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Usulan Kampung ANDUANG, tanggal 17 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Perengkingan Usulan Kampung ANDUANG, tanggal 13 Desember 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Perengkingan Usulan Kampung ANDUANG, tanggal 13 Desember 2012;

13. Kampung Moga :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung MOGA, tanggal 15 September 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung MOGA, tanggal 15 September 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Penggalian Gagasan Kampung MOGA, tanggal 8 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalian Gagasan T.A. 2012 Kampung MOGA, tanggal 8 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Perengkingan Usulan Kampung MOGA, tanggal 19 Desember 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Perengkingan Usulan Kampung MOGA, tanggal 19 Desember 2012;

14. Kampung Keniwa :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung KENIWA, tanggal 10 September 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung KENIWA, tanggal 10 September 2012;

Hal. 159 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Penggalian Gagasan Kampung KENIWA, tanggal 19 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalian Gagasan T.A. 2012 Kampung KENIWA, tanggal 29 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Perengkingan Usulan Kampung KENIWA, tanggal 14 Desember 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Perengkingan Usulan Kampung KENIWA, tanggal 14 Desember 2012.

15. Kampung Boroges :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung BOROGEs, tanggal 18 September 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung BOROGEs, tanggal 18 September 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Penggalian Gagasan Kampung BOROGEs, tanggal 13 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalian Gagasan T.A. 2012 Kampung BOROGEs, tanggal 13 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tabel Penilaian Gagasan Kampung BOROGEs, tanggal 13 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Usulan Kampung BOROGEs, tanggal 13 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Perengkingan Usulan Kampung BOROGEs, tanggal 16 Desember 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Perengkingan Usulan Kampung BOROGEs, tanggal 16 Desember 2012;

16. Kampung Kobakma :

- 2 (dua) lembar asli Berita Acara MUSKAMSOS Kampung KOBAKMA, tanggal 12 September 2012;
- 2 (dua) lembar asli Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung KOBAKMA, tanggal 12 September 2012;

Hal. 160 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penggalian Gagasan Kampung KOBAKMA, tanggal 9 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar asli Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalian Gagasan, tanggal 9 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar asli Berita Acara Perengkingan Usulan, tanggal 12 Desember 2012;
- 2 (dua) lembar asli Daftar Hadir Perengkingan Usulan, tanggal 12 Desember 2012;

17. Kampung Wlogobak :

- 2 (dua) lembar asli Berita Acara Perengkingan Usulan, tanggal 18 Desember 2012;
- 2 (dua) lembar asli Daftar Hadir Penggalian Usulan, tanggal 18 Desember 2012;

65. KAMPUNG KELILA :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung KELILA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung KELILA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung KELILA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung KELILA;
- 3 (tiga) lembar asli Formulir Verifikasi Usulan Kampung KELILA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalian Gagasan Kampung KELILA;
- 3 (tiga) lembar asli Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalian Gagasan Kampung KELILA;
- 2 (dua) lembar asli Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung KELILA;
- 2 (dua) lembar asli usulan Kegiatan Kampung KELILA;
- 1 (satu) lembar daftar usulan Kampung KELILA;

66. KAMPUNG POGOBAK :

- 2 (dua) lembar fotocopy Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung POGOBAK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung POGOBAK;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Verifikasi Usulan Kampung POGOBAK;

Hal. 161 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung POGOBAK;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Verifikasi Usulan Kampung POGOBAK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung POGOBAK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara MUSyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung POGOBAK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung POGOBAK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung POGOBAK;
- 2 (dua) lembar Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung POGOBAK;
- 2 (dua) lembar asli Berita Acara Muskamsos;
- 2 (dua) lembar asli Daftar Hadir Muskamsos;
- 2 (dua) lembar asli Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan;
- 2 (dua) lembar asli Daftar Usulan Kampung;

67. KAMPUNG KAMBO :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung KAMBO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung KAMBO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung KAMBO;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Verifikasi Usulan Kampung KAMBO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung KAMBO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung KAMBO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung KAMBO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung KAMBO;
- 2 (dua) lembar Fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung KAMBO;
- 1 (satu) lembar asli daftar usulan Kampung;

68. KAMPUNG APALO :

Hal. 162 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung APALO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung APALO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalian Gagasan Kampung APALO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalian Gagasan Kampung APALO;
- 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Usulan Kampung APALO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung APALO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung APALO;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Verifikasi Usulan Kampung APALO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung APALO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung APALO;

69. KAMPUNG DOGOBAK :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung DOGOBAK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung DOGOBAK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalian Gagasan Kampung DOGOBAK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalian Gagasan Kampung DOGOBAK;
- 1 (satu) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung DOGOBAK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung DOGOBAK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung DOGOBAK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung DOGOBAK;
- 3 (tiga) lembar asli Formulir Verifikasi Usulan Kampung DOGOBAK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung DOGOBAK;

70. KAMPUNG PELAME :

Hal. 163 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung PELAME;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung PELAME;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung PELAME;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung PELAME;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung PELAME;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung PELAME;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Usulan Kampung PELAME;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung PELAME;
- 2 (dua) lembar fotocopy Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung PELAME;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung PELAME;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung PELAME;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Verifikasi Usulan Kampung PELAME;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung PELAME;
- 2 (dua) lembar Fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung PELAME;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung PELAME;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung PELAME;

71. KAMPUNG YAGABUR :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung YAGABUR;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung YAGABUR;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung YAGABUR;

Hal. 164 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalian Gagasan Kampung YAGABUR;
- 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Usulan Kampung YAGABUR;
- 2 (dua) lembar fotocopy Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung YAGABUR;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung YAGABUR;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Verifikasi Usulan Kampung YAGABUR;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung YAGABUR;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung YAGABUR;

72. KAMPUNG GELOLA :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung GELOLA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung GELOLA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalian Gagasan Kampung GELOLA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalian Gagasan Kampung GELOLA;
- 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Usulan Kampung GELOLA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung GELOLA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung GELOLA;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Verifikasi Usulan Kampung GELOLA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung GELOLA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung GELOLA;

73. KAMPUNG UGANDA :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung UGANDA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung UGANDA;

Hal. 165 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung UGANDA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung UGANDA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung UGANDA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung UGANDA;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Verifikasi Usulan Kampung UGANDA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung UGANDA;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Verifikasi Usulan Kampung UGANDA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung UGANDA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung UGANDA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung UGANDA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung UGANDA;

74. KAMPUNG TIMERIA :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung TIMERIA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung TIMERIA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung TIMERIA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung TIMERIA;
- 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Usulan Kampung TIMERIA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung TIMERIA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Usulan Kampung TIMERIA;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Verifikasi Usulan Kampung TIMERIA;

Hal. 166 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung TIMERIA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung TIMERIA;

75. KAMPUNG GWIPU :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung GWIPU;
- 2 (dua) lembar fotocopy Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung GWIPU;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung GWIPU;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Verifikasi Usulan Kampung GWIPU;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung GWIPU;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Verifikasi Usulan Kampung GWIPU;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung GWIPU;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung GWIPU;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung GWIPU;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung GWIPU;
- 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Usulan Kampung GWIPU;
- 2 (dua) lembar asli Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan;
- 2 (dua) lembar asli Berita Acara MUSKAMSOS;

76. KAMPUNG BINIME :

- 2 (dua) lembar fotocopy Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung BINIME;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung BINIME;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung BINIME;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung BINIME;
- 1 (satu) lembar fotocopy Usulan Kampung BINIME;
- 2 (dua) lembar fotocopy Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung BINIME;

Hal. 167 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Verifikasi Usulan Kampung BINIME;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung BINIME;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung BINIME;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung BINIME;

77. KAMPUNG TIKAPURA :

- 2 (dua) lembar fotocopy Musyawarah Kampung Verifikasi Kampung TIKAPURA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung TIKAPURA;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Verifikasi Usulan Kampung TIKAPURA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung TIKAPURA;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Verifikasi Usulan Kampung TIKAPURA ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung TIKAPURA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung TIKAPURA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung TIKAPURA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung TIKAPURA;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Muskamsos Kampung TIKAPURA;

78. KAMPUNG MOBUNA :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung MOBUNA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung MOBUNA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung MOBUNA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung MOBUNA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung MOBUNA;

Hal. 168 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung MOBUNA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung MOBUNA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung MOBUNA;
- 3 (tiga) lembar Formulir Verifikasi Usulan Kampung MOBUNA;

79. KAMPUNG DIBUNGGEN :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung DIBUNGGEN;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung DIBUNGGEN;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung DIBUNGGEN;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung DIBUNGGEN;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung DIBUNGGEN;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung DIBUNGGEN;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Usulan Kampung DIBUNGGEN;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung DIBUNGGEN;
- 2 (dua) lembar fotocopy Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung DIBUNGGEN;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung DIBUNGGEN;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Verifikasi Usulan Kampung DIBUNGGEN;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung DIBUNGGEN;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Verifikasi Usulan Kampung DIBUNGGEN;

80. KAMPUNG YELONGGOLO :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung YELONGGOLO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung YELONGGOLO;

Hal. 169 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalian Gagasan Kampung YELONGGOLO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalian Gagasan Kampung YELONGGOLO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalian Gagasan Kampung YELONGGOLO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalian Gagasan Kampung YELONGGOLO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Usulan Kampung YELONGGOLO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung YELONGGOLO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung YELONGGOLO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung YELONGGOLO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung YELONGGOLO;
- 6 (enam) lembar asli Formulir Verifikasi Usulan Kampung YELONGGOLO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung YELONGGOLO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung YELONGGOLO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung YELONGGOLO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung YELONGGOLO;

81. KAMPUNG KUMBU :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung KUMBU;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung KUMBU;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalian Gagasan Kampung KUMBU;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalian Gagasan Kampung KUMBU;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Usulan Kampung KUMBU;

Hal. 170 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalian Gagasan Kampung KUMBU;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalian Gagasan Kampung KUMBU;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung KUMBU;
- 2 (dua) lembar fotocopy Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung KUMBU;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung KUMBU;
- 6 (enam) lembar asli Formulir Verifikasi Usulan Kampung KUMBU;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung KUMBU;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung KUMBU;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung KUMBU;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung KUMBU;
- 2 (dua) lembar asli Usulan Kegiatan Kampung KUMBU;

82. KAMPUNG TARI :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalian Gagasan Kampung TARI;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalian Gagasan Kampung TARI;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalian Gagasan Kampung TARI;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalian Gagasan Kampung TARI;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Usulan Kampung TARI;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung TARI;
- 2 (dua) lembar fotocopy Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung TARI;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung TARI;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Verifikasi Usulan Kampung TARI;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung TARI;

Hal. 171 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung TARI;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung TARI;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung TARI;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung TARI;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Verifikasi Usulan Kampung TARI;
- 2 (dua) lembar asli MUSKAMSOS;
- 2 (dua) lembar asli daftar MUSKAMSOS;

83. KAMPUNG KINDOK :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung KINDOK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung KINDOK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung KINDOK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung KINDOK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung KINDOK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung KINDOK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Usulan Kampung KINDOK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung KINDOK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung KINDOK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung KINDOK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung KINDOK;
- 6 (enam) lembar asli Formulir Verifikasi Usulan Kampung KINDOK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung KINDOK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung KINDOK;

Hal. 172 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung KINDOK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung KINDOK;
- 84. 2 (dua) lembar Asli Musyawarah Kampung Sosialisasi Kampung Eragayam tanggal 29 Agustus 2012;
- 85. 4 (empat) lembar Asli Penggalan Gagasan Sosialisasi Kampung Mogonik, tanggal 12 Oktober 2012;
- 86. 2 (dua) lembar Asli Musyawarah Kampung Sosialisasi Kampung Wurigelebur tanggal 29 Agustus 2012;
- 87. 4 (empat) lembar Asli Penggalan Gagasan Sosialisasi Kampung Wurigelebur, tanggal 15 Oktober 2012;
- 88. 2 (dua) lembar Asli Musyawarah Kampung Sosialisasi Kampung Kino tanggal 29 Agustus 2012;
- 89. 4 (empat) lembar Asli Penggalan Gagasan Sosialisasi Kampung Kino, tanggal 24 Oktober 2012;
- 90. 2 (dua) lembar Asli Musyawarah Kampung Sosialisasi Kampung Mogonik tanggal 29 Agustus 2012;
- 91. 4 (empat) lembar Asli Penggalan Gagasan Sosialisasi Kampung Mogonik, tanggal 24 Oktober 2012;
- 92. 2 (dua) lembar Asli Musyawarah Kampung Sosialisasi Kampung Ayeki tanggal 29 Agustus 2012;
- 93. 4 (empat) lembar Asli Penggalan Gagasan Sosialisasi Kampung Ayeki, tanggal 09 Oktober 2012;
- 94. 2 (dua) lembar Asli Musyawarah Kampung Sosialisasi Kampung Kugap tanggal 30 Agustus 2012;
- 95. 4 (empat) lembar Asli Penggalan Gagasan Sosialisasi Kampung Kugap, tanggal 11 Oktober 2012;
- 96. 2 (dua) lembar Asli Musyawarah Kampung Sosialisasi Kampung Yabendili tanggal 31 Agustus 2012;
- 97. 4 (empat) lembar Asli Penggalan Gagasan Sosialisasi Kampung Yabendili, tanggal 18 Oktober 2012;
- 98. 2 (dua) lembar Asli Musyawarah Kampung Sosialisasi Kampung Winam tanggal 30 Agustus 2012;
- 99. 4 (empat) lembar Asli Penggalan Gagasan Sosialisasi Kampung Mogonik, tanggal 19 Oktober 2012;

Hal. 173 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 2 (dua) lembar Asli Musyawarah Kampung Sosialisasi Kampung Mogonik tanggal 29 Agustus 2012;
101. 4 (empat) lembar Asli Penggalan Gagasan Sosialisasi Kampung Mogonik, tanggal 17 Oktober 2012;
102. 2 (dua) lembar Asli Musyawarah Kampung Sosialisasi Kampung Mogonik tanggal 29 Agustus 2012;
103. 4 (empat) lembar Asli Penggalan Gagasan Sosialisasi Kampung Mogonik, tanggal 17 Oktober 2012;
104. 2 (dua) lembar Asli Musyawarah Kampung Sosialisasi Kampung Winima tanggal 31 Agustus 2012;
105. 4 (empat) lembar Asli Penggalan Gagasan Sosialisasi Kampung Winima, tanggal 16 Oktober 2012;
106. 2 (dua) lembar Asli Musyawarah Kampung Sosialisasi Kampung Enggaima tanggal 30 Agustus 2012;
107. 4 (empat) lembar Asli Penggalan Gagasan Sosialisasi Kampung Enggama, tanggal 20 Oktober 2012;
108. 2 (dua) lembar Asli Musyawarah Kampung Sosialisasi Kampung Enggama tanggal 01 September 2012;
109. 4 (empat) lembar Asli Penggalan Gagasan Sosialisasi Kampung Enggama, tanggal 22 Oktober 2012;
110. 2 (dua) lembar Asli Musyawarah Kampung Sosialisasi Kampung Wanilok tanggal 24 September 2012;
111. 4 (empat) lembar Asli Penggalan Gagasan Sosialisasi Kampung Wanilok, tanggal 08 Oktober 2013;
112. 2 (dua) lembar Asli Musyawarah Kampung Sosialisasi Kampung Arsbol tanggal 24 September 2012;
113. 4 (empat) lembar Asli Penggalan Gagasan Sosialisasi Kampung Arsbol, tanggal 23 Oktober 2012;
114. 2 (dua) lembar Asli Musyawarah Kampung Sosialisasi Kampung Pagale tanggal 24 September 2012;
115. 4 (empat) lembar Asli Penggalan Gagasan Sosialisasi Kampung Pagale, tanggal 13 Oktober 2012;
116. 2 (dua) lembar Asli Musyawarah Kampung Sosialisasi Kampung Molage tanggal 31 Agustus 2012;
117. 4 (empat) lembar Asli Penggalan Gagasan Sosialisasi Kampung Molage, tanggal 10 Oktober 2012;

Hal. 174 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. 1 (satu) lembar fotocopy berwarna Surat Perjanjian Kerja Pendamping Distrik PNPM Mandiri Respek Nomor 414.2/Ktr-31-01-1308 PNPM – MDR/2010 hari Senin tanggal 16 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Drs. MAX. M. KAMBUAYA jabatan Kepala BPMK & KK Provinsi Papua selaku KPA PNPM Mandiri Respek Provinsi Papua;
119. 1 (satu) lembar Piagam Penghargaan an. IRPI WANDIKBO tanggal 16 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Drs. MAX. M. KAMBUAYA ;
120. 1 (satu) bundle Hasil Musyawarah Kampung Sosialisasi Kampung Ilugwa Distrik Ilugwa tanggal 19 Oktober 2012;
121. 1 (satu) bundle Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan, Beasiswa, Alat- alat Tulis, Pakaian Seragam Sekolah, Pendidikan (Honor Guru Bantu), Simpan Pinjam Perempuan, Kesehatan. Lokasi Kampung Ilugwa Distrik Ilugwa T.A. 2012;
122. 1 (satu) bundle Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan, Jaringan Air Bersih, Lokasi Kampung Ilugwa Distrik Ilugwa T.A. 2012;
123. 1 (satu) bundle Hasil Musyawarah Kampung Sosialisasi Kampung Wirima Distrik Ilugwa Tanggal 21 Oktober 2012;
124. 1 (satu) bundle Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan, Kesehatan, Simpan Pinjam Perempuan, Makanan Bergizi, lokasi Kampung Wirima Distrik Ilugwa T.A. 2012;
125. 1 (satu) bundle Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan, Jaringan Air Bersih, Lokasi Kampung Wirima Distrik Ilugwa T.A. 2012;
126. 1 (satu) bundle Hasil Musyawarah Kampung Sosialisasi Kampung Melanggama Distrik Ilugwa tanggal 19 Oktober 2012;
127. 1 (satu) bundle Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan, Beasiswa, Alat- alat Tulis, Pakaian Seragam Sekolah, Pendidikan (Honor Guru Bantu), Simpan Pinjam Perempuan, Kesehatan. Lokasi Kampung Melanggama Distrik Ilugwa T.A. 2012;
128. 1 (satu) bundle Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan, Jaringan Air Bersih, Lokasi Kampung Melanggama Distrik Ilugwa T.A. 2012;
129. 1 (satu) bundle Hasil Musyawarah Kampung Sosialisasi Kampung Ilusilimo Distrik Ilugwa tanggal 20 Oktober 2012;
130. 1 (satu) bundle Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan, Kesehatan, Simpan Pinjam Perempuan, Makanan Bergizi, Lokasi Kampung Ilusilimo Distrik Ilugwa T.A. 2012;
131. 1 (satu) bundle Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan, Jaringan Air Bersih, Lokasi Kampung Ilusilimo Distrik Ilugwa T.A. 2012;

Hal. 175 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. 1 (satu) bundle Hasil Musyawarah Kampung Sosialisasi Kampung Kalarin Distrik Ilugwa tanggal 19 Oktober 2012;
133. 1 (satu) bundle Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan, Beasiswa, Alat- alat Tulis, Pakaian Seragam Sekolah, Pendidikan (Honor Guru Bantu), Simpan Pinjam Perempuan, Kesehatan. Lokasi Kampung Kalarin Distrik Ilugwa T.A. 2012;
134. 1 (satu) bundle Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan, Jaringan Air Bersih, Lokasi Kampung Kalarin Distrik Ilugwa T.A. 2012;
135. 1 (satu) bundle Hasil Musyawarah Kampung Sosialisasi Kampung Danama Distrik Ilugwa tanggal 19 Oktober 2012;
136. 1 (satu) bundle Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan, Beasiswa, Alat- alat Tulis, Pakaian Seragam Sekolah, Pendidikan (Honor Guru Bantu), Simpan Pinjam Perempuan, Kesehatan. Lokasi Kampung Danama Distrik Ilugwa T.A. 2012;
137. 1 (satu) bundle Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan, Jaringan Air Bersih, Lokasi Kampung Danama Distrik Ilugwa T.A. 2012;
138. 1 (satu) bundle fotocopy dokumen Laporan Penggunaan Dana Tahap I Bantuan Langsung Masyarakat APBN 2012 Distrik Ilugwa;
139. 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Mandiri atas nama TPKD Distrik Ilugwa dengan nomor rekening 154001101009 alamat Jalan Werabukhe Kobakma Memberamo Tengah, tanggal cetak 12 Oktober 2012;
140. 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Tim Pengelola Kegiatan Distrik (TPKD) Distrik Kobakma;
141. 1 (satu) bundle fotocopy dokumen Laporan Penggunaan Dana APBN T.A. 2012 TAHAP I (60%) dan TAHAP II (40%) TPKD Distrik Kelila;
142. 3 (tiga) lembar fotocopy surat keputusan Bupati Memberamo Tengah nomor 4 Tahun 2012 tentang Penetapan Tim Pengelola Kegiatan Distrik (TPKD) sebagai pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Memberamo Tengah beserta lampirannya;
143. 4 (empat) lembar fotocopy buku tabungan Bank Mandiri Cabang Wamena atas nama TPKD Distrik Kelila dengan nomor rekening 154-00-11010067 Jalan Merauke Kobakma Memberamo Tengah, tanggal cetak 15 Oktober 2012;
144. Distrik Megambelis terdiri dari :
 - 2 (dua) lembar fotocopy Surat Nomor 092/SRT.PRM/PEND-KAB/PNPM MR/KAB.MT/VII/2012, tanggal 23 Juli 2012 yang

Hal. 176 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada pimpinan Bank Papua Cabang Wamena perihal permohonan Rekomendasi Pembukaan Rekening PNPM Mandiri Respek TPKD Megambelis yang terdiri dari Specimen Pendamping Distrik An. AGUSTINUS HILAPOK, Ketua TPKD an. YUSAK ANDAMBIA, Wakil Masyarakat an. TAGUNGGEN LUBUK;

- 2 (dua) lembar fotocopy Slip Formulir Pembukaan Rekening dan Specimen Pembukaan Rekening BLM PNPM Nomor Rekening : 705.23.30.02.00347.6;
- 2 (dua) lembar fotocopy Slip Formulir Pembukaan Rekening dan Specimen Pembukaan Rekening DOK PNPM Nomor Rekening : 705.23.30.02.00348.8;
- 2 (dua) lembar fotocopy Slip Formulir Pembukaan Rekening dan Specimen Pembukaan Rekening OPS TPKD Nomor Rekening : 705.23.30.02.00349.1;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP Pendamping Distrik an. AGUSTINUS HILAPOK, Ketua TPKD an. YUSAK ENDAMBIA, Wakil Masyarakat an. TAGUNGGEN LUBUK;

145. Distrik Ilugwa terdiri dari :

- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Nomor 097/SRT.PRM/PEND-KAB/PNPM MR/KAB.MT/VII/2012, tanggal 22 Juni 2012 yang ditujukan kepada pimpinan Bank Papua Cabang Wamena perihal permohonan Rekomendasi Pembukaan Rekening PNPM Mandiri Respek TPKD Ilugwa yang terdiri dari Specimen Pendamping Distrik An. LIDIA TOGODLY, Ketua TPKD an. KARAI DOGA, Wakil Masyarakat an. NIBA NISKEN KENELAK;
- 2 (dua) lembar fotocopy Slip Formulir Pembukaan Rekening dan Specimen Pembukaan Rekening DOK PNPM Distrik Nomor Rekening : 705.23.30.02.00339.7;
- 2 (dua) lembar fotocopy Slip Formulir Pembukaan Rekening dan Specimen Pembukaan Rekening BLM PNPM Distrik Nomor Rekening : 705.23.30.02.00340.3;
- 2 (dua) lembar fotocopy Slip Formulir Pembukaan Rekening dan Specimen Pembukaan Rekening OPS TPKD Distrik Ilugwa Nomor Rekening : 705.23.30.02.00338.5;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP Pendamping Distrik an. WELI WANTIK, Pendamping Distrik an. LIDIA TOGODLY, Ketua TPKD an. KARAI DOGA, Wakil Masyarakat an. NIBA NISKEN KENELAK;

Hal. 177 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016



146. Distrik Kelila terdiri dari :

- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Nomor 078/SRT.PRM/PEND-KAB/PNPM MR/KAB.MT/VII/2012, tanggal 22 Juni 2012 yang ditujukan kepada pimpinan Bank Papua Cabang Wamena perihal permohonan Rekomendasi Pembukaan Rekening PNPM Mandiri Respek TPKD Kelila yang terdiri dari Specimen Pendamping Distrik An. SESILIA GOO, Pendamping Distrik an. YUSHAK. M. WAROY, Ketua TPKD an.MARYUNUS PALIMBO, Wakil Masyarakat an. SILAS KOGOYA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Slip Formulir Pembukaan Rekening dan Specimen Pembukaan Rekening DOK APBN PNPM Nomor Rekening : 705.23.30.02.00344.1;
- 2 (dua) lembar fotocopy Slip Formulir Pembukaan Rekening dan Specimen Pembukaan Rekening OPS TPKD Nomor Rekening : 705.23.30.02.00345.2
- 2 (dua) lembar fotocopy Slip Formulir Pembukaan Rekening dan Specimen Pembukaan Rekening BLM PNPM APBN Nomor Rekening : 705.23.30.02.00346.4;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP Pendamping Distrik an. SESILIA GOO, Pendamping Distrik an. YUSHAK M. WAROY, Ketua TPKD an. MARYUNUS PALIMBO, Wakil Masyarakat an. SILAS KOGOYA;

147. Distrik Kobakma terdiri dari :

- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Nomor 080/SRT.PRM/PEND-KAB/PNPM MR/KAB.MT/VII/2012, tanggal 22 Juni 2012 yang ditujukan kepada pimpinan Bank Papua Cabang Wamena perihal permohonan Rekomendasi Pembukaan Rekening PNPM Mandiri Respek TPKD Kobakma yang terdiri dari Specimen Pendamping Distrik An. LAURENS TETJUARI, Pendamping Distrik an. AMSAL WARLANDJAYA, Ketua TPKD an. JINES YOGOSAM, Wakil Masyarakat an. MATIAS POLONA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Slip Formulir Pembukaan Rekening dan Specimen Pembukaan Rekening BLM PNPM APBN Distrik Nomor Rekening : 705.23.30.02.00342.5;
- 2 (dua) lembar fotocopy Slip Formulir Pembukaan Rekening dan Specimen Pembukaan Rekening DOK APBN Distrik Nomor Rekening : 705.23.30.02.00342.7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Slip Formulir Pembukaan Rekening dan Specimen Pembukaan Rekening OPS PNPM TPKD Distrik Nomor Rekening : 705.23.30.02.00343.9;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP Pendamping Distrik an. LAURENS TETJUARI, Pendamping Distrik an. AMSAL WARLANDJAYA, Ketua TPKD an. JINES YOGOSAM, Wakil Masyarakat an. MATIAS POLONA;
- 148. 1 (satu) lembar fotocopy Slip Formulir Penarikan Mandiri TPKD Distrik Kelila sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) tanggal 29 Oktober 2012;
- 149. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Formulir Penarikan Mandiri TPKD Distrik Ilugwa sejumlah Rp839.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) tanggal 05 November 2012;
- 150. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Formulir Penarikan Mandiri TPKD Ilugwa sejumlah Rp610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah) tanggal 21 Desember 2012;
- 151. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Formulir Penarikan Mandiri TPKD Kelila sejumlah Rp1.039.000.000,00 (satu miliar tiga puluh sembilan juta rupiah) tanggal 21 Desember 2012;
- 152. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi Pencairan Dana DOK PNPM Kepada Ketua TPKD 5 (Lima) Distrik Kabupaten Mamteng Nomor 900/0067/BPMK/MAMTENG/2012 tanggal 12 Oktober 2012;
- 153. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi Pencairan Dana DOK PNPM Kepada Ketua TPKD 5 (lima) Distrik Kabupaten Mamteng Nomor 900/0067/BPMK/MAMTENG/2012 tanggal 18 Desember 2012;
- 154. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi Pencairan Dana DOK PNPM Kepada Ketua TPKD 5 (lima) Distrik Kabupaten Mamteng Nomor 900/0074/BPMK/MAMTENG/2012 tanggal 19 Desember 2012;
- 155. 1 (satu) lembar fotocopy Spesimen Tanda tangan Pembukaan Rekening TPKD Distrik Ilugwa tanggal 13 September 2012;
- 156. 1 (satu) lembar fotocopy Spesimen Tanda tangan Pembukaan Rekening TPKD Distrik Megambelis tanggal 12 Oktober 2012;
- 157. 1 (satu) lembar fotocopy Spesimen Tanda tangan Pembukaan Rekening TPKD Distrik Eragayam tanggal 12 Oktober 2012;
- 158. 1 (satu) lembar fotocopy Spesimen Tanda tangan Pembukaan Rekening TPKD Distrik Kobakma tanggal 12 Oktober 2012;

Hal. 179 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. 1 (satu) lembar fotocopy Spesimen Tanda tangan Pembukaan Rekening
TPKD Distrik Kelila tanggal 12 Oktober 2012;

160. Sebidang tanah dengan ukuran 25 X 25 M2 beserta bangunan
diatasnya dengan ukuran 7 X 10 M2 yang beralamat di Kampung Pikey
Distrik Pisugi Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya dengan batas-batas
sebagai berikut, bagian depan berbatasan dengan Jalan Pikey, sebelah
kiri berbatasan dengan Kali Baliem, sebelah kanan berbatasan dengan
Kampung Pikey, dan bagian belakang berbatasan dengan kebun dan
pondok masyarakat;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam
perkara Yunus Wanimbo;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada
tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2017 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,
M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. dan Dr. Leopold Luhut
Hutagalung, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada
Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim
Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera
Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

t.t.d./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001

Hal. 180 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)